

PEMBAHARUAN PROSPEKTUS **REKSA DANA PANIN DANA SYARIAH BERIMBANG**

Tanggal Efektif: 16 Agustus 2012

Tanggal Mulai Penawaran: 17 September 2012

BAPEPAM & LK TIDAK MEMBERIKAN PERNYATAAN MENYETUJUI ATAU TIDAK MENYETUJUI EFEK INI, TIDAK JUGA MENYATAKAN KEBENARAN ATAU KECUKUPAN ISI PROSPEKTUS INI. SETIAP PERNYATAAN YANG BERTENTANGAN DENGAN HAL-HAL TERSEBUT ADALAH PERBUATAN MELANGGAR HUKUM.

REKSA DANA PANIN DANA SYARIAH BERIMBANG adalah Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal beserta peraturan pelaksanaannya.

REKSA DANA PANIN DANA SYARIAH BERIMBANG (selanjutnya disebut "PANIN DANA SYARIAH BERIMBANG") bertujuan untuk memberikan tingkat pertumbuhan investasi yang relatif stabil melalui investasi pada Efek Syariah bersifat ekuitas, Obligasi Syariah (Sukuk) dan instrumen pasar uang syariah dalam negeri, sesuai dengan prinsip-prinsip Syariah Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

PANIN DANA SYARIAH BERIMBANG mempunyai target komposisi portofolio minimum 5% (lima persen) dan maksimum 79% (tujuh puluh sembilan persen) pada Efek Syariah bersifat ekuitas yang termasuk dalam Daftar Efek Syariah; minimum 5% (lima persen) dan maksimum 79% (tujuh puluh sembilan persen) pada Obligasi Syariah (Sukuk) yang telah dijual dalam Penawaran Umum dan/atau diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia yang telah mendapat peringkat dari perusahaan pemeringkat Efek yang terdaftar di BAPEPAM & LK dan masuk dalam kategori layak investasi (*investment grade*); dan minimum 5% (lima persen) dan maksimum 79% (tujuh puluh sembilan persen) pada instrumen pasar uang syariah dalam negeri yang mempunyai jatuh tempo kurang dari 1 (satu) tahun; sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

PENAWARAN UMUM

PT Panin Asset Management selaku Manajer Investasi melakukan Penawaran Umum PANIN DANA SYARIAH BERIMBANG secara terus menerus sampai dengan 1.000.000.000 (satu miliar) Unit Penyertaan.

Setiap Unit Penyertaan PANIN DANA SYARIAH BERIMBANG ditawarkan dengan harga Rp. 1.000,- (seribu Rupiah) per Unit Penyertaan pada hari pertama penawaran dan selanjutnya harga Unit Penyertaan PANIN DANA SYARIAH BERIMBANG sama dengan Nilai Aktiva Bersih (NAB) pada Hari Bursa yang bersangkutan.

Pemegang Unit Penyertaan PANIN DANA SYARIAH BERIMBANG dikenakan biaya pembelian Unit Penyertaan (*subscription fee*) maksimum sebesar 4% (empat persen) dari nilai transaksi pembelian Unit Penyertaan dan biaya penjualan kembali (*redemption fee*) maksimum sebesar 0,5% (nol koma lima persen) dari nilai transaksi penjualan kembali Unit Penyertaan untuk periode kepemilikan Unit Penyertaan sampai dengan 6 (enam) bulan dan sebesar 0% (nol persen) untuk periode kepemilikan Unit Penyertaan lebih dari 6 (enam) bulan, serta biaya pengalihan investasi (*switching fee*) maksimum sebesar 2% (dua persen) dari nilai transaksi pengalihan investasi untuk pengalihan investasi dalam PANIN DANA SYARIAH BERIMBANG ke Reksa Dana lainnya yang dikelola oleh Manajer Investasi. Uraian lengkap biaya-biaya dapat dilihat pada Bab IX tentang Alokasi Biaya dan Imbalan Jasa.

Panin Asset Management

Subsidiary of PT Panin Sekuritas Tbk.

PT Panin Asset Management

Gedung Bursa Efek Indonesia, Tower 2, lantai 11

Jl Jenderal Sudirman Kav 52-53

Jakarta 12190, Indonesia

Telepon: (62-21) 515 0595

Faksimile: (62-21) 5150601

Deutsche Bank 

Deutsche Bank A.G, Cabang Jakarta

Deutsche Bank Building Lt. 4

Jl. Imam Bonjol No. 80

Jakarta 10310

Tel: (62-21) 318 9137

Fax: (62-21) 318 9141

SEBELUM MEMUTUSKAN UNTUK MEMBELI UNIT PENYERTAAN REKSA DANA INI ANDA HARUS TERLEBIH DAHULU MEMPELAJARI ISI PROSPEKTUS INI KHUSUSNYA PADA BAGIAN MANAJER INVESTASI (BAB III), TUJUAN INVESTASI, KEBIJAKAN INVESTASI, MEKANISME PEMBERSIHAN KEKAYAAN PANIN DANA SYARIAH BERIMBANG DARI UNSUR-UNSUR YANG BERTENTANGAN DENGAN PRINSIP-PRINSIP SYARIAH DI PASAR MODAL DAN KEBIJAKAN PEMBAGIAN HASIL INVESTASI (BAB V) DAN FAKTOR-FAKTOR RISIKO YANG UTAMA (BAB VIII).

Prospektus ini diterbitkan di Jakarta pada tanggal 29 Maret 2021

UNTUK DIPERHATIKAN

PANIN DANA SYARIAH BERIMBANG tidak termasuk produk investasi dengan penjaminan. Sebelum membeli Unit Penyertaan PANIN DANA SYARIAH BERIMBANG, calon Pemegang Unit Penyertaan harus terlebih dahulu mempelajari dan memahami Prospektus dan dokumen penawaran lainnya. Isi dari Prospektus dan dokumen penawaran lainnya bukanlah suatu saran baik dari sisi bisnis, hukum, maupun perpajakan. Oleh karena itu, calon Pemegang Unit Penyertaan disarankan untuk meminta pertimbangan atau nasihat dari pihak-pihak yang kompeten sehubungan dengan investasi dalam PANIN DANA SYARIAH BERIMBANG. Calon Pemegang Unit Penyertaan harus menyadari bahwa terdapat kemungkinan Pemegang Unit Penyertaan PANIN DANA SYARIAH BERIMBANG akan menanggung risiko sehubungan dengan Unit Penyertaan PANIN DANA SYARIAH BERIMBANG yang dipegangnya. Sehubungan dengan kemungkinan adanya risiko tersebut, apabila dianggap perlu calon Pemegang Unit Penyertaan dapat meminta pendapat dari pihak-pihak yang berkompeten atas aspek bisnis, hukum, keuangan, perpajakan, maupun aspek lain yang relevan.

DAFTAR ISI

HAL

BAB I.	ISTILAH DAN DEFINISI	1
BAB II.	KETERANGAN MENGENAI PANIN DANA SYARIAH BERIMBANG	8
BAB III.	MANAJER INVESTASI	12
BAB IV.	BANK KUSTODIAN	13
BAB V.	TUJUAN INVESTASI, KEBIJAKAN INVESTASI, MEKANISME PEMBERSIHAN KEKAYAAN PANIN DANA SYARIAH BERIMBANG DARI UNSUR-UNSUR YANG BERTENTANGAN DENGAN PRINSIP-PRINSIP SYARIAH DI PASAR MODAL DAN KEBIJAKAN PEMBAGIAN HASIL INVESTASI	15
BAB VI.	METODE PENGHITUNGAN NILAI PASAR WAJAR DARI EFEK DALAM PORTOFOLIO PANIN DANA SYARIAH BERIMBANG	21
BAB VII.	PERPAJAKAN	23
BAB VIII.	MANFAAT INVESTASI DAN FAKTOR-FAKTOR RISIKO YANG UTAMA ..	25
BAB IX.	ALOKASI BIAYA DAN IMBALAN JASA	28
BAB X.	HAK-HAK PEMEGANG UNIT PENYERTAAN	31
BAB XI.	PEMBUBARAN DAN LIKUIDASI	33
BAB XII.	PENDAPAT AKUNTAN ATAS LAPORAN KEUANGAN	37
BAB XIII.	PERSYARATAN DAN TATA CARA PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN	38
BAB XIV.	PERSYARATAN DAN TATA CARA PENJUALAN KEMBALI (PELUNASAN) UNIT PENYERTAAN	43
BAB XV.	PERSYARATAN DAN TATA CARA PENGALIHAN INVESTASI	47
BAB XVI.	SKEMA PEMBELIAN PENJUALAN KEMBALI (PELUNASAN) UNIT PENYERTAAN DAN PENGALIHAN INVESTASI PANIN DANA SYARIAH BERIMBANG	51
BAB XVII	PENYELESAIAN PENGADUAN UNIT PENYERTAAN	53
BAB XVIII	PENYELESAIAN SENGKETA	55
BAB XIX.	PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS DAN FORMULIR-FORMULIR BERKAITAN DENGAN PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN	57

BAB I

ISTILAH DAN DEFINISI

1.1. AFILIASI

Afiliasi adalah:

- a. Hubungan keluarga karena perkawinan dan keturunan sampai derajat kedua, baik secara horisontal maupun vertikal;
- b. Hubungan antara satu pihak dengan pegawai, Direktur, atau Komisaris dari pihak tersebut;
- c. Hubungan antara 2 (dua) perusahaan dimana terdapat satu atau lebih anggota Direksi atau Komisaris yang sama;
- d. Hubungan antara perusahaan dengan suatu pihak, baik langsung maupun tidak langsung, mengendalikan atau dikendalikan oleh perusahaan tersebut;
- e. Hubungan antara 2 (dua) perusahaan yang dikendalikan baik langsung maupun tidak langsung oleh pihak yang sama; atau
- f. Hubungan antara perusahaan dan pemegang saham utama

1.2. BANK KUSTODIAN

Bank Kustodian adalah Bank Umum yang telah mendapat persetujuan BAPEPAM & LK untuk menyelenggarakan kegiatan usaha sebagai Kustodian, yaitu memberikan jasa penitipan Efek (termasuk Penitipan Kolektif atas Efek yang dimiliki bersama oleh lebih dari satu Pihak yang kepentingannya diwakili oleh Kustodian) dan harta lain yang berkaitan dengan Efek serta jasa lain, termasuk menerima dividen, bunga dan hak-hak lain, menyelesaikan transaksi Efek, dan mewakili pemegang rekening yang menjadi nasabahnya.

1.3. BAPEPAM & LK

BAPEPAM & LK adalah Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan.

1.4. BUKTI KEPEMILIKAN

Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif menghimpun dana dengan menerbitkan Unit Penyertaan kepada pemodal.

Unit Penyertaan adalah satuan ukuran yang menunjukkan bagian kepentingan setiap Pemegang Unit Penyertaan dalam portofolio investasi kolektif.

Dengan demikian Unit Penyertaan merupakan bukti kepesertaan Pemegang Unit Penyertaan dalam Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif. Manajer Investasi akan menerbitkan Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan yang berisi jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki oleh masing-masing Pemegang Unit Penyertaan sebagai bukti kepemilikan Unit Penyertaan Reksa Dana.

1.5. DAFTAR EFEK SYARIAH

Daftar Efek Syariah adalah daftar Efek Syariah sesuai dengan Peraturan BAPEPAM & LK Nomor II.K.1, yang merupakan Lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM & LK Nomor Kep-208/BL/2012 tanggal 24 April 2012 tentang Kriteria dan Penerbitan Daftar Efek Syariah dan Keputusan Ketua BAPEPAM & LK tentang Daftar Efek Syariah yang telah dan/atau akan diterbitkan, diperbaharui dan/atau diubah dari waktu ke waktu.

1.6. DEWAN PENGAWAS SYARIAH (DPS) PT PANIN ASSET MANAGEMENT

Dewan Pengawas Syariah (DPS) PT PANIN ASSET MANAGEMENT adalah dewan pengawas syariah yang bertugas mengawasi kegiatan Manajer Investasi dalam mengelola Reksa Dana Syariah agar tetap sesuai dengan Prinsip-Prinsip Syariah di Pasar Modal. Penempatan Dewan Pengawas Syariah PT PANIN ASSET MANAGEMENT adalah atas persetujuan DSN-MUI.

1.7. DSN-MUI

DSN-MUI adalah Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia.

1.8. EFEK

Efek adalah surat berharga.

Sesuai dengan Peraturan BAPEPAM & LK Nomor IV.B.1, Lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM & LK Nomor KEP-552/BL/2010 tanggal 30 Desember 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif (“Peraturan BAPEPAM & LK Nomor IV.B.1”), Reksa Dana hanya dapat melakukan pembelian dan penjualan atas:

- a. Efek yang telah dijual dalam Penawaran Umum dan/atau diperdagangkan di Bursa Efek baik di dalam maupun di luar negeri;
- b. Efek Bersifat Utang seperti surat berharga komersial (*commercial paper*) yang sudah mendapat peringkat dari perusahaan pemeringkat Efek, Surat Utang Negara, dan/atau Efek Bersifat Utang yang diterbitkan oleh lembaga internasional dimana Pemerintah Indonesia menjadi salah satu anggotanya;
- c. Efek Beragun Aset yang ditawarkan melalui Penawaran Umum dan sudah mendapat peringkat dari perusahaan pemeringkat Efek;
- d. Instrumen pasar uang dalam negeri yang mempunyai jatuh tempo kurang dari 1 (satu) tahun, meliputi Sertifikat Bank Indonesia, Surat Berharga Pasar Uang, Surat Pengakuan Utang, dan Sertifikat Deposito, baik dalam rupiah maupun dalam mata uang asing; dan/atau
- e. Surat berharga komersial dalam negeri yang jatuh temponya di bawah 3 (tiga) tahun dan telah diperingkat oleh perusahaan pemeringkat Efek.

1.9. EFEK SYARIAH

Efek Syariah adalah Efek sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Pasar Modal dan peraturan pelaksanaannya yang *akad*, cara dan kegiatan usaha yang menjadi landasan penerbitannya tidak bertentangan dengan Prinsip-prinsip Syariah di Pasar Modal.

1.10. EFEKTIF

Efektif adalah terpenuhinya seluruh tata cara dan persyaratan Pernyataan Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif yang ditetapkan dalam Undang-undang Pasar Modal dan Peraturan BAPEPAM & LK Nomor IX.C.5 tentang Pernyataan Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif, yang merupakan Lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM & LK Nomor Kep-430/PM/2007 tanggal 19 Desember 2007 ("Peraturan BAPEPAM & LK Nomor IX.C.5"). Surat pernyataan efektif Pernyataan Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif akan dikeluarkan oleh BAPEPAM & LK.

1.11. FORMULIR PEMESANAN PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan adalah formulir asli yang dipakai oleh calon pembeli untuk membeli Unit Penyertaan yang diisi, ditandatangani dan diajukan oleh calon pembeli kepada Manajer Investasi atau melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada). Formulir Pemesanan Pembelian Unit PANIN DANA SYARIAH BERIMBANG dapat juga berbentuk formulir elektronik yang ditentukan Manajer Investasi dan Bank Kustodian dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku mengenai informasi dan transaksi elektronik.

1.12. FORMULIR PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN

Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan adalah formulir asli yang dipakai oleh Pemegang Unit Penyertaan untuk menjual kembali Unit Penyertaan yang dimilikinya yang diisi, ditandatangani dan diajukan oleh Pemegang Unit Penyertaan kepada Manajer Investasi atau melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada). Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan PANIN DANA SYARIAH BERIMBANG dapat juga berbentuk formulir elektronik yang ditentukan oleh Manajer Investasi dan Bank Kustodian dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku mengenai informasi dan transaksi elektronik.

1.13. FORMULIR PENGALIHAN INVESTASI

Formulir Pengalihan Investasi adalah formulir asli yang dipakai oleh Pemegang Unit Penyertaan untuk mengalihkan investasi yang dimilikinya dalam PANIN DANA SYARIAH BERIMBANG ke Reksa Dana lain yang dikelola oleh Manajer Investasi, yang diisi, ditandatangani dan diajukan oleh Pemegang Unit Penyertaan kepada Manajer Investasi atau melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada). Formulir Pengalihan Investasi PANIN DANA SYARIAH BERIMBANG dapat juga berbentuk formulir elektronik yang ditentukan Manajer Investasi dan Bank Kustodian dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku mengenai informasi dan transaksi elektronik.

1.14. FORMULIR PROFIL CALON PEMEGANG UNIT PENYERTAAN

Formulir Profil Calon Pemegang Unit Penyertaan adalah formulir yang disyaratkan untuk diisi oleh pemodal sebagaimana diharuskan oleh Peraturan Nomor IV.D.2 tentang Profil Pemodal Reksa Dana, yang merupakan Lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM Nomor Kep-20/PM/2004 tanggal 29 April 2004, yang berisikan data dan informasi mengenai profil risiko calon Pemegang Unit Penyertaan PANIN DANA SYARIAH BERIMBANG sebelum melakukan pembelian Unit Penyertaan PANIN DANA SYARIAH BERIMBANG yang pertama kali di Manajer Investasi atau melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

1.15. HARI BURSA

Hari Bursa adalah setiap hari diselenggarakannya perdagangan efek di Bursa Efek, yaitu hari Senin sampai dengan hari Jumat, kecuali hari tersebut merupakan hari libur nasional atau dinyatakan sebagai hari libur oleh Bursa Efek.

1.16. HARI KERJA

Hari Kerja adalah hari Senin sampai dengan hari Jumat, kecuali hari libur nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia.

1.17. HARI KALENDER

Hari Kalender adalah semua hari dalam 1 (satu) tahun sesuai dengan gregorius kalender tanpa kecuali, termasuk hari Minggu dan hari libur nasional yang ditetapkan sewaktu-waktu oleh Pemerintah dan Hari Kerja biasa yang karena suatu keadaan tertentu ditetapkan oleh Pemerintah sebagai bukan Hari Kerja biasa.

1.18. KONTRAK INVESTASI KOLEKTIF

Kontrak Investasi Kolektif adalah kontrak antara Manajer Investasi dan Bank Kustodian yang mengikat Pemegang Unit Penyertaan, dimana Manajer Investasi diberi wewenang untuk mengelola portofolio investasi kolektif dan Bank Kustodian diberi wewenang untuk melaksanakan penitipan kolektif.

1.19. OTORITAS JASA KEUANGAN (“OJK”)

OJK adalah lembaga yang independen dan bebas dari campuran tangan pihak lain, yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No.21 Tahun 2011 tentang OJK (“Undang-Undang OJK”). Sesuai Undang-Undang OJK, sejak 31 Desember 2012, fungsi, tugas dan wewenang pengaturan kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal beralih dari Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan („BAPEPAM dan LK”) ke OJK

1.20. LAPORAN BULANAN

Laporan Bulanan adalah laporan yang akan diterbitkan dan disampaikan oleh Bank Kustodian kepada Pemegang Unit Penyertaan selambat-lambatnya pada hari ke-12 (kedua belas) bulan berikut yang memuat sekurang-kurangnya (a) nama, alamat, judul akun, dan nomor akun dari Pemegang

Unit Penyertaan, (b) Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan pada akhir bulan, (c) Jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan, (d) Total nilai Unit Penyertaan yang dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan, (e) tanggal setiap pembagian uang tunai (jika ada), (f) rincian dari portofolio yang dimiliki dan (g) Informasi bahwa tidak terdapat mutasi (pembelian dan/atau penjualan kembali) atas Unit Penyertaan yang dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan pada bulan sebelumnya. Apabila pada bulan sebelumnya terdapat mutasi (pembelian dan/atau penjualan kembali) atas jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan, maka Laporan Bulanan akan memuat tambahan informasi mengenai (a) jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki pada awal periode, (b) tanggal, Nilai Aktiva Bersih dan jumlah Unit Penyertaan yang dibeli atau dijual kembali (dilunasi) pada setiap transaksi selama periode dan (c) rincian status pajak dari penghasilan yang diperoleh Pemegang Unit Penyertaan selama periode tertentu dengan tetap memperhatikan kategori penghasilan dan beban (jika ada) sebagaimana dimaksud dalam Peraturan BAPEPAM Nomor X.D.1 yang merupakan Lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM Nomor Kep-06/PM/2004 tanggal 9 Februari 2004 tentang Laporan Reksa Dana ("Peraturan BAPEPAM Nomor X.D.1").

1.21. MANAJER INVESTASI

Manajer Investasi adalah Pihak yang kegiatan usahanya mengelola Portofolio Efek untuk para nasabahnya atau mengelola portofolio investasi kolektif untuk sekelompok nasabah.

1.22. NILAI AKTIVA BERSIH (NAB)

NAB adalah nilai pasar yang wajar dari suatu Efek dan kekayaan lain dari Reksa Dana dikurangi seluruh kewajibannya.

Metode Penghitungan NAB Reksa Dana harus dilakukan sesuai dengan Peraturan BAPEPAM & LK Nomor IV.C.2 tentang Nilai Pasar Wajar Dari Efek Dalam Portofolio Reksa Dana, yang merupakan Lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM & LK Nomor Kep-402/BL/2008 tanggal 9 Oktober 2008 tentang Nilai Pasar Wajar Dari Efek Dalam Portofolio Reksa Dana ("Peraturan BAPEPAM & LK Nomor IV.C.2"), dimana perhitungan NAB menggunakan nilai pasar wajar yang ditentukan oleh Manajer Investasi.

NAB Reksa Dana dihitung dan diumumkan setiap Hari Bursa.

1.23. PENAWARAN UMUM

Penawaran Umum adalah kegiatan penawaran Unit Penyertaan PANIN DANA SYARIAH BERIMBANG yang dilakukan oleh Manajer Investasi untuk menjual Unit Penyertaan kepada Masyarakat berdasarkan tata cara yang diatur dalam Undang-undang Pasar Modal dan Kontrak Investasi Kolektif.

1.24. PIHAK PENERBIT DAFTAR EFEK SYARIAH

Pihak Penerbit Daftar Efek Syariah adalah Pihak yang telah mendapatkan persetujuan dari BAPEPAM & LK untuk menerbitkan Daftar Efek Syariah.

1.25. PERNYATAAN PENDAFTARAN

Pernyataan Pendaftaran adalah dokumen yang wajib disampaikan oleh Manajer Investasi kepada BAPEPAM & LK dalam rangka Penawaran Umum Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif yang ditetapkan dalam Undang-undang Pasar Modal dan Peraturan BAPEPAM & LK Nomor IX.C.5.

1.26. PORTOFOLIO EFEK

Portofolio Efek adalah kumpulan Efek yang merupakan kekayaan PANIN DANA SYARIAH BERIMBANG.

1.27. PRINSIP-PRINSIP SYARIAH DI PASAR MODAL

Prinsip-prinsip Syariah di Pasar Modal adalah prinsip-prinsip hukum Islam dalam kegiatan di bidang pasar modal berdasarkan fatwa DSN-MUI, sebagaimana dimaksud dalam Peraturan BAPEPAM & LK Nomor IX.A.13, yang merupakan Lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM & LK Nomor Kep-181/BL/2009 tanggal 30 Juni 2009 tentang Penerbitan Efek Syariah ("Peraturan BAPEPAM & LK Nomor IX.A.13").

1.28. PROSPEKTUS

Prospektus adalah setiap pernyataan yang dicetak atau informasi tertulis yang digunakan untuk Penawaran Umum Reksa Dana dengan tujuan pemodal membeli Unit Penyertaan Reksa Dana, kecuali pernyataan atau informasi yang berdasarkan peraturan BAPEPAM & LK yang dinyatakan bukan sebagai Prospektus.

1.29. REKENING DANA SOSIAL

Rekening Dana Sosial adalah rekening khusus untuk membukukan dan menyimpan dana hasil pembersihan kekayaan PANIN DANA SYARIAH BERIMBANG dari unsur-unsur yang bertentangan dengan Prinsip-Prinsip Syariah di Pasar Modal sebagaimana dimaksud dalam Bab V butir 5.4 Prospektus ini dan akan digunakan untuk keperluan sosial berdasarkan kebijakan Manajer Investasi dengan petunjuk dan persetujuan DPS PT Panin Asset Management.

1.30. REKSA DANA

Reksa Dana adalah wadah yang dipergunakan untuk menghimpun dana dari masyarakat pemodal untuk selanjutnya diinvestasikan dalam Portofolio Efek oleh Manajer Investasi. Sesuai Undang-undang Nomor 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal, Reksa Dana dapat berbentuk Perseroan Tertutup atau Terbuka dan Kontrak Investasi Kolektif. Bentuk hukum Reksa Dana yang ditawarkan dalam Prospektus ini adalah Kontrak Investasi Kolektif.

1.31. SURAT KONFIRMASI TRANSAKSI UNIT PENYERTAAN

Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan adalah surat yang mengkonfirmasi pelaksanaan perintah pembelian dan/atau penjualan kembali Unit Penyertaan dan/atau pengalihan investasi dari Pemegang Unit Penyertaan dan menunjukkan jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan serta berlaku sebagai bukti kepemilikan dalam

PANIN DANA SYARIAH BERIMBANG. Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan diterbitkan oleh Bank Kustodian dan akan akan dikirimkan dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa setelah:

- (i) aplikasi pembelian Unit Penyertaan PANIN DANA SYARIAH BERIMBANG dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dan pembayaran telah diterima dengan baik oleh Bank Kustodian (*in good fund and in complete application*);
- (ii) aplikasi penjualan kembali Unit Penyertaan PANIN DANA SYARIAH BERIMBANG dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik (*in complete application*) oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada); dan
- (iii) aplikasi pengalihan investasi dalam PANIN DANA SYARIAH BERIMBANG dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik (*in complete application*) oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

1.32. UNDANG-UNDANG PASAR MODAL

Undang-Undang Pasar Modal adalah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal tanggal 10 November 1995.

1.33. WAKALAH

Wakalah adalah perjanjian (*akad*) dimana Pihak yang memberi kuasa (*muwakkil*) memberikan kuasa kepada Pihak yang menerima kuasa (*wakil*) untuk melakukan tindakan atau perbuatan tertentu sebagaimana dimaksud dalam Peraturan BAPEPAM & LK Nomor IX.A.14, yang merupakan Lampiran dari Keputusan Ketua BAPEPAM & LK Nomor Kep-131/BL/2006 tanggal 23 November 2006 tentang *Akad-akad* Yang Digunakan Dalam Penerbitan Efek Syariah di Pasar Modal.

BAB II

KETERANGAN MENGENAI PANIN DANA SYARIAH BERIMBANG

2.1. PEMBENTUKAN PANIN DANA SYARIAH BERIMBANG

PANIN DANA SYARIAH BERIMBANG adalah Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif sebagaimana termaktub dalam akta Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana PANIN DANA SYARIAH BERIMBANG Nomor 110 tanggal 27 Juni 2012, dibuat di hadapan Ny.Poerbaningsih Adi Warsito SH., notaris di Jakarta (selanjutnya disebut “Kontrak Investasi Kolektif PANIN DANA SYARIAH BERIMBANG”), antara PT Panin Asset Management sebagai Manajer Investasi dan Deutsche Bank A.G., Cabang Jakarta sebagai Bank Kustodian.

2.2. AKAD WAKALAH

Sesuai Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 20/DSN-MUI/IV/2001, perjanjian (*akad*) antara Manajer Investasi dan Pemegang Unit Penyertaan berdasarkan Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana merupakan *akad* yang dilakukan secara *Wakalah*, yaitu pemodal memberikan mandat kepada Manajer Investasi untuk melakukan investasi bagi kepentingan pemodal sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif dan prospektus Reksa Dana.

Manajer Investasi dan Bank Kustodian (*wakiliin*) bertindak untuk kepentingan para Pemegang Unit Penyertaan (*muwakkil*) dimana Manajer Investasi diberi wewenang untuk mengelola portofolio investasi kolektif dan Bank Kustodian diberi wewenang untuk melaksanakan penitipan kolektif.

2.3. PENAWARAN UMUM

PT Panin Asset Management sebagai Manajer Investasi melakukan Penawaran Umum atas Unit Penyertaan PANIN DANA SYARIAH BERIMBANG secara terus menerus hingga mencapai jumlah 1.000.000.000 (satu miliar) Unit Penyertaan.

Setiap Unit Penyertaan PANIN DANA SYARIAH BERIMBANG ditawarkan dengan harga sama dengan Nilai Aktiva Bersih awal yaitu sebesar Rp. 1.000,- (seribu Rupiah) pada hari pertama penawaran. Selanjutnya harga pembelian setiap Unit Penyertaan ditetapkan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih PANIN DANA SYARIAH BERIMBANG pada akhir Hari Bursa yang bersangkutan.

Manajer Investasi dapat menambah jumlah Unit Penyertaan PANIN DANA SYARIAH BERIMBANG dengan melakukan perubahan Kontrak Investasi Kolektif PANIN DANA SYARIAH BERIMBANG sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

2.4. KETENTUAN SELISIH LEBIH/KURANG PENDAPATAN BAGI HASIL

Dalam hal terdapat kelebihan atau kekurangan pendapatan bagi hasil yang disebabkan oleh selisih lebih atau selisih kurang atas pendapatan bagi hasil yang sesungguhnya dengan perhitungan bagi hasil yang menggunakan indikasi dalam penilaian portofolio efek PANIN DANA SYARIAH BERIMBANG, maka selisih lebih maupun selisih kurang pendapatan bagi hasil tersebut

akan *dibukukan* ke dalam PANIN DANA SYARIAH BERIMBANG kecuali apabila ditentukan lain oleh DSN-MUI.

2.5. PENGELOLA PANIN DANA SYARIAH BERIMBANG

PT Panin Asset Management sebagai Manajer Investasi didukung oleh tenaga profesional yang terdiri dari Komite Investasi dan Tim Pengelola Investasi.

a. Komite Investasi

Komite Investasi akan mengarahkan dan mengawasi Tim Pengelola Investasi dalam menjalankan kebijakan dan strategi investasi sehari-hari sesuai dengan tujuan investasi. Anggota Komite Investasi terdiri dari:

Anggota : Mu'min Ali Gunawan
Aries Liman
Kun Mawira
Rudiyanto
Li Lwong Wing

Mu'min Ali Gunawan

Warga Negara Indonesia. Pendiri dari Panin Grup dan menjabat sebagai Presiden Komisaris PT Panin Sekuritas Tbk.

Aries Liman

Warga Negara Indonesia, lulusan dari Technische Hochschule Karlsruhe, Jerman. Sejak 1982, menekuni industri tekstil dan garmen dan saat ini menjabat sebagai Direktur dari beberapa perusahaan tekstil. Telah aktif dalam Pasar Modal sejak 1987. Saat ini menjabat sebagai Wakil Presiden Komisaris PT Panin Sekuritas Tbk.

Kun Mawira

Warga Negara Indonesia. Saat ini menjabat sebagai Presiden Direktur dari PT Rana Sankara (eksportir dan manufaktur garmen) dan perusahaan afiliasinya serta menjabat sebagai Komisaris PT Panin Sekuritas Tbk. Telah aktif berkiprah di pasar modal Indonesia sejak 1988.

Rudiyanto

Warga Negara Indonesia, Lulusan Fakultas Ekonomi Tarumanagara Jurusan Manajemen Keuangan. Memulai karir sebagai Riset Analis di PT. Infovesta Utama sampai dengan tahun 2011. Bergabung dengan PT. Panin Asset Management pada tahun 2012 sampai sekarang dengan jabatan terakhir sebagai Direktur perusahaan.

Li Kwong Wing

Warga Negara Indonesia, Saat ini bekerja sebagai Investment Advisor pada PT.Patria Nusa Adamas dan sebagai Komisaris pada PT.Panin Asset Management. Telah aktif sebagai investor di Bursa Hongkong dan Bursa Efek Jakarta sejak tahun 1980.

b. Tim Pengelola Investasi

Tim Pengelola Investasi bertugas sebagai pelaksana harian atas kebijaksanaan, strategi, dan eksekusi investasi yang telah diformulasikan bersama dengan Komite Investasi. Anggota Tim Pengelola Investasi terdiri dari:

Anggota Tim Pengelola Investasi : Rendy Aditya Putra
Winston Sual
Carl Julio

Rendy Aditya Putra (Ketua)

Warga negara Indonesia, lulus dari The University of Melbourne dengan mendapatkan gelar Master of Engineering pada tahun 2013. Memulai karirnya dibidang pasar modal Indonesia pada tahun 2013 sebagai equity analyst di PT. Panin Asset Management. Saat ini menjabat sebagai Manajer Investasi di PT. Panin Asset Management Rendy Aditya Putra telah memperoleh izin perorangan sebagai Wakil manajer Investasi (WMI) dari OJK berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan No. Kep-10/PM.211/WMI/2016 tanggal 27 Januari 2016 dan telah diperpanjang dengan Surat Keputusan Dewan Komisiner Otoritas jasa Keuangan No. Kep-122/PM.211/PJ-WMI/2017 tanggal 28 Desember 2017.

Winston Sual (Anggota)

Warga Negara Indonesia, lulus dari Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia dengan spesialisasi pada Uang dan Perbankan. Memulai karirnya di pasar modal Indonesia pada tahun 1989 sebagai Floor Trader. Sebelum bergabung dengan PT Panin Sekuritas Tbk. pada tahun 1994 menjabat sebagai Direktur dari PT Phillindo Santana Perkasa yang membawahi bidang perdagangan dan investasi saham. Saat ini menjabat sebagai Direktur dan bertanggung jawab dalam bidang Manajemen Investasi.

Winston Sual telah memperoleh izin perorangan di bidang Penasehat Investasi dari BAPEPAM & LK berdasarkan Surat Keputusan Ketua BAPEPAM Nomor: KEP-05/PM-PI/1995 tanggal 18 Januari 1995 dan izin perorangan sebagai Wakil Penjamin Emisi Efek dari BAPEPAM & LK berdasarkan Surat Keputusan Ketua BAPEPAM Nomor: KEP-33/PM/IP/PEE/1996 tanggal 11 April 1996, yang telah diperpanjang dengan surat Keputusan Dewan Komisiner OJK Nomor: KEP-187/PM.211/PJ-WMI/2018 tanggal 5 November 2018.

CARL JULIO (Anggota)

Warga Negara Indonesia, sebelumnya memulai karir di bidang perbankan pada tahun 2013 dan bertanggung jawab atas pengembangan bisnis kantor luar negeri dari salah satu bank BUMN. Bergabung dengan PT. Panin Asset Management sebagai Investment Specialist pada tahun 2016. Saat ini menjabat sebagai Manajer Investasi di PT Panin Asset Management.

Carl Julio Bisma telah memperoleh izin perorangan sebagai Wakil Manajer Investasi (WMI) dari Otoritas Jasa Keuangan berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan Nomor : Kep-62/PM.211/WMI/2021 tanggal 8 Maret 2021.

Wakil Manajer Investasi yang melaksanakan pengelolaan PANIN DANA SYARIAH BERIMBANG sebagaimana tersebut di atas adalah pihak yang mengerti mengenai kegiatan-kegiatan yang bertentangan dengan Prinsip-Prinsip Syariah di Pasar Modal.

2.6. DEWAN PENGAWAS SYARIAH

Dalam mengelola PANIN DANA SYARIAH BERIMBANG, Komite Investasi dan Tim Pengelola Investasi diawasi oleh Dewan Pengawas Syariah PT Panin Asset Management.

Dewan Pengawas Syariah PT Panin Asset Management terdiri dari 2 (dua) orang yang telah mendapat rekomendasi/persetujuan dari Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia berdasarkan Surat Nomor 076/DSN-MUI/II/2012 tanggal 23 Februari 2012 dengan susunan sebagai berikut:

1. Drs.H.Aminudin Yakub,MA (Ketua)
2. Dr.Yulizar Djamaludin Sanrego,M.Ec (Anggota)

BAB III

MANAJER INVESTASI

3.1. KETERANGAN SINGKAT TENTANG MANAJER INVESTASI

PT Panin Asset Management didirikan berdasarkan Akta Nomor 32 tanggal 17 Maret 2011 yang dibuat di hadapan Fathiah Helmi, SH, Notaris di Jakarta dan telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusan Nomor AHU-20880.AH.01.01.Tahun 2011 tertanggal 26 April 2011.

Anggaran dasar PT Panin Asset Management terakhir diubah dengan Akta Nomor 38 tanggal 7 Desember 2011, dibuat di hadapan Fathiah Helmi, SH dan telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No.AHU-AH.01.10-40243 tanggal 12 Desember 2011.

PT Panin Asset Management telah memperoleh izin usaha sebagai Manajer Investasi dari BAPEPAM & LK dengan Surat Keputusan Nomor: KEP-06/BL/MI/2011 tanggal 18 Agustus 2011.

Susunan Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Manajer Investasi:

Susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris PT Panin Asset Management pada saat Prospektus ini diterbitkan adalah sebagai berikut:

Direksi

Presiden Direktur : Ridwan Soetedja
Direktur : Winston Sual
Direktur : Rudiyanto

Dewan Komisaris

Presiden Komisaris : Jamilah Mawira Sungkar
Komisaris : Poppy Susanti Dharsono
Komisaris Independen : Li Kwong Wing

3.2. PENGALAMAN MANAJER INVESTASI

PT Panin Asset Management sebagai Manajer Investasi hingga saat ini telah mengelola 51 Reksa Dana yaitu: Panin Dana Maksima, Panin Dana Prima, Panin Dana Syariah Saham, Panin Dana Ultima, Panin Dana Teladan, Panin Dana Infrastruktur Bertumbuh, Panin Beta One, Panin Dana Berdedikasi, Panin Dana Berkembang, Panin IDX-30, Reksa Dana Saham Panin Bhakti Satu, Panin Sri- Kehati, Reksa Dana Saham Panin Bhakti Dua, Panin Dana US Dollar, Panin Dana Campuran Gemilang, Panin Dana Syariah Berimbang, Panin Dana Prioritas, Panin Dana Bersama, Panin Dana Bersama Plus, Panin Dana Unggulan, Panin Dana Utama Plus 2, Panin Dana Gebyar Indonesia II, Panin Dana Pendapatan Berkala, Panin Dana Obligasi Bersama, Panin Dana Obligasi Bersama Tiga, Panin Dana Obligasi Bersama Dua, Terproteksi Panin 12, Panin Proteksi 2022, Terproteksi Panin 1, Terproteksi Panin 2, Terproteksi Panin 3, Terproteksi Panin 4, Terproteksi Panin 6, Terproteksi Panin 7, Terproteksi Panin 13, Terproteksi Panin 2024, Terproteksi Panin 8, Terproteksi Panin 9, Terproteksi Panin 12, Terproteksi Panin 13, Terproteksi

Panin 15, Terproteksi Panin 16, Terproteksi Panin 17, Panin Dana Likuid Syariah, Panin Dana Likuid, Panin Dana Likuid Bersama Dua, Panin ETF IDX30 Dinamis, dengan total dana kelolaan sampai akhir tahun 2020 adalah lebih dari Rp 13,5 Triliun.

3.3. PIHAK YANG TERAFILIASI DENGAN MANAJER INVESTASI

Pihak-pihak yang terafiliasi dengan Manajer Investasi di pasar modal atau yang bergerak di bidang jasa keuangan adalah PT Bank Pan Indonesia Tbk dan PT Panin Sekuritas Tbk., PT. Panin Da-ichi Life, Tbk., PT Clipan Finance Tbk., PT Bank Panin Dubai Syariah Tbk.

BAB IV

BANK KUSTODIAN

4.1. KETERANGAN SINGKAT MENGENAI BANK KUSTODIAN

Deutsche Bank AG didirikan berdasarkan hukum dan peraturan perundang-undangan Negara Republik Federal Jerman, berkedudukan dan berkantor pusat di Frankfurt am Main, Republik Federal Jerman. Berdiri pada tahun 1870, dewasa ini Deutsche Bank AG telah berkembang menjadi salah satu institusi keuangan terkemuka di dunia yang menyediakan pelayanan jasa perbankan kelas satu dengan cakupan yang luas dan terpadu.

Di Indonesia, Deutsche Bank AG memiliki 1 kantor di Jakarta dan 1 kantor cabang di Surabaya. Jumlah keseluruhan karyawan di Indonesia mencapai 308 karyawan dimana kurang lebih 123 orang diantaranya adalah karyawan yang berpengalaman dibawah departemen kustodian.

Deutsche Bank AG Cabang Jakarta telah memiliki persetujuan sebagai Kustodian di bidang pasar modal berdasarkan Surat Keputusan Ketua BAPEPAM Nomor Kep-07/PM/1994 tanggal 19 Januari 1994.

4.2. PENGALAMAN BANK KUSTODIAN

Deutsche Bank AG Cabang Jakarta telah memberikan pelayanan jasa kustodian sejak tahun 1994 dan fund services, yaitu jasa administrasi dan kustodian dana sejak tahun 1996.

Deutsche Bank AG Cabang Jakarta merupakan bank kustodian pertama yang memberikan jasa fund services untuk produk Reksa Dana pertama yang diluncurkan pada tahun 1996, yaitu Reksa Dana tertutup. Untuk selanjutnya, Deutsche Bank AG Cabang Jakarta menjadi pionir dalam jasa fund services dan secara konsisten terus memberikan layanan fund services untuk produk Reksa Dana dan produk lainnya untuk pasar domestik antara lain produk asuransi (unit linked fund), dana pensiun, discretionary fund, syariah fund dan sebagainya.

Dukungan penuh yang diberikan Deutsche Bank AG Cabang Jakarta kepada nasabahnya dimasa krisis keuangan yang menimpa pasar modal di Indonesia dan negara lainnya di Asia pada tahun 1997, memberikan kepercayaan nasabah yang penuh sampai dengan saat ini. Hal ini terbukti Deutsche Bank AG Cabang Jakarta dengan secara konsisten tampil sebagai pemimpin pasar fund services di Indonesia, baik dilihat dari jumlah Reksa Dana maupun total Nilai Aktiva Bersih yang diadministrasikan.

Deutsche Bank AG Cabang Jakarta memiliki nasabah baik dalam maupun luar negeri dari berbagai bidang usaha antara lain bank, manajer investasi, asuransi, reksa dana, dana pensiun, bank investasi, broker-dealer, perusahaan dan lain sebagainya.

Penanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan kustodian pada Bank Kustodian mengerti kegiatan-kegiatan yang bertentangan dengan Prinsip-Prinsip Syariah di Pasar Modal.

4.3. PIHAK YANG TERAFILIASI DENGAN BANK KUSTODIAN

Pihak/perusahaan yang terafiliasi dengan Bank Kustodian di pasar modal atau bergerak di bidang jasa keuangan di Indonesia adalah PT Deutsche Securities Indonesia.

BAB V

TUJUAN INVESTASI, KEBIJAKAN INVESTASI, MEKANISME PEMBERSIHAN KEKAYAAN PANIN DANA SYARIAH BERIMBANG DARI UNSUR-UNSUR YANG BERTENTANGAN DENGAN PRINSIP-PRINSIP SYARIAH DI PASAR MODAL DAN KEBIJAKAN PEMBAGIAN HASIL INVESTASI

Dengan memperhatikan peraturan perundangan yang berlaku, dan ketentuan-ketentuan lain dalam Kontrak Investasi Kolektif PANIN DANA SYARIAH BERIMBANG, Tujuan Investasi, Kebijakan Investasi, Mekanisme Pembersihan Kekayaan PANIN DANA SYARIAH BERIMBANG dari Unsur-unsur yang bertentangan dengan Prinsip-prinsip Syariah di Pasar Modal dan Kebijakan Pembagian Hasil Investasi PANIN DANA SYARIAH BERIMBANG adalah sebagai berikut:

5.1. TUJUAN INVESTASI

PANIN DANA SYARIAH BERIMBANG bertujuan untuk memberikan tingkat pertumbuhan investasi yang relatif stabil melalui investasi pada Efek Syariah bersifat ekuitas, Obligasi Syariah (Sukuk) dan instrumen pasar uang syariah dalam negeri, sesuai dengan prinsip-prinsip Syariah Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

5.2. KEBIJAKAN INVESTASI

PANIN DANA SYARIAH BERIMBANG melakukan investasi dengan komposisi portofolio Efek sebagai berikut:

- minimum 5% (lima persen) dan maksimum 79% (tujuh puluh sembilan persen) pada Efek Syariah bersifat ekuitas yang termasuk dalam Daftar Efek Syariah;
 - minimum 5% (lima persen) dan maksimum 79% (tujuh puluh sembilan persen) pada Obligasi Syariah (Sukuk) yang telah dijual dalam Penawaran Umum dan/atau diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia yang telah mendapat peringkat dari perusahaan pemeringkat Efek yang terdaftar di BAPEPAM & LK dan masuk dalam kategori layak investasi (*investment grade*); dan
 - minimum 5% (lima persen) dan maksimum 79% (tujuh puluh sembilan persen) pada instrumen pasar uang syariah dalam negeri yang mempunyai jatuh tempo kurang dari 1 (satu) tahun;
- sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

Kebijakan Investasi tersebut di atas tidak akan bertentangan dengan Prinsip-prinsip Syariah di Pasar Modal.

Manajer Investasi dapat mengalokasikan kekayaan PANIN DANA SYARIAH BERIMBANG pada kas hanya dalam rangka penyelesaian transaksi Efek, pemenuhan kewajiban pembayaran kepada Pemegang Unit Penyertaan dan biaya-biaya PANIN DANA SYARIAH BERIMBANG berdasarkan Kontrak Investasi Kolektif PANIN DANA SYARIAH BERIMBANG.

Sesuai dengan Peraturan BAPEPAM & LK Nomor IX.A.13, dana kelolaan PANIN DANA SYARIAH BERIMBANG hanya akan diinvestasikan pada Efek atau instrumen (surat berharga) sebagaimana dimaksud dalam Peraturan BAPEPAM & LK Nomor IX.A.13.

Kebijakan investasi sebagaimana disebutkan di atas wajib telah dipenuhi oleh Manajer Investasi paling lambat dalam waktu 120 (seratus dua puluh) Hari Bursa setelah tanggal diperolehnya pernyataan efektif atas PANIN DANA SYARIAH BERIMBANG dari BAPEPAM & LK.

5.3. PEMBATASAN INVESTASI

Sesuai dengan Peraturan BAPEPAM & LK Nomor IV.B.1 dalam melaksanakan pengelolaan PANIN DANA SYARIAH BERIMBANG, Manajer Investasi dilarang melakukan tindakan-tindakan yang dapat mengakibatkan PANIN DANA SYARIAH BERIMBANG:

- (i) memiliki Efek yang diperdagangkan di Bursa Efek luar negeri yang informasinya tidak dapat diakses dari Indonesia melalui media massa atau fasilitas internet;
- (ii) memiliki Efek yang diterbitkan oleh satu perusahaan berbadan hukum Indonesia atau berbadan hukum asing yang diperdagangkan di Bursa Efek luar negeri lebih dari 5% (lima persen) dari modal disetor perusahaan dimaksud atau lebih dari 10% (sepuluh per seratus) dari Nilai Aktiva Bersih PANIN DANA SYARIAH BERIMBANG pada setiap saat;
- (iii) memiliki Efek Bersifat Ekuitas yang diterbitkan oleh perusahaan yang telah mencatatkan Efeknya pada Bursa Efek di Indonesia lebih dari 5% (lima persen) dari modal disetor perusahaan dimaksud;
- (iv) memiliki Efek yang diterbitkan oleh satu Pihak lebih dari 10% (sepuluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih PANIN DANA SYARIAH BERIMBANG pada setiap saat. Efek dimaksud termasuk surat berharga yang diterbitkan oleh bank. Larangan dimaksud tidak berlaku bagi:
 - a. Sertifikat Bank Indonesia;
 - b. Efek yang diterbitkan oleh Pemerintah Republik Indonesia; dan/atau
 - c. Efek yang diterbitkan oleh lembaga keuangan internasional dimana Pemerintah Republik Indonesia menjadi salah satu anggotanya;
- (v) melakukan transaksi lindung nilai atas pembelian Efek yang diperdagangkan di Bursa Efek luar negeri lebih besar dari nilai Efek yang dibeli;
- (vi) memiliki Efek Beragun Aset lebih dari 10% (sepuluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih PANIN DANA SYARIAH BERIMBANG, dengan ketentuan bahwa masing-masing Efek Beragun Aset tidak lebih dari 5% (lima persen) dari Nilai Aktiva Bersih PANIN DANA SYARIAH BERIMBANG;
- (vii) memiliki Efek yang tidak ditawarkan melalui Penawaran Umum dan/atau tidak dicatatkan pada bursa Efek di Indonesia, kecuali:
 - a. Efek yang sudah mendapat peringkat dari Perusahaan Pemeringkat Efek;
 - b. Efek pasar uang, yaitu Efek Bersifat Utang dengan jatuh tempo kurang dari 1 (satu) tahun; dan
 - c. Efek yang diterbitkan oleh Pemerintah Indonesia dan/atau lembaga keuangan internasional dimana Pemerintah Republik Indonesia menjadi salah satu anggotanya;
- (viii) memiliki Portofolio Efek berupa Efek yang diterbitkan oleh pihak yang terafiliasi dengan Manajer Investasi lebih dari 20% (dua puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih PANIN DANA SYARIAH BERIMBANG, kecuali hubungan afiliasi yang terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal pemerintah;

- (ix) memiliki Efek yang diterbitkan oleh pemegang Unit Penyertaan dan/atau Pihak terafiliasi dari pemegang Unit Penyertaan berdasarkan komitmen yang telah disepakati oleh Manajer Investasi dengan pemegang Unit Penyertaan dan/atau pihak terafiliasi dari pemegang Unit Penyertaan;
- (x) terlibat dalam kegiatan selain dari investasi, investasi kembali, atau perdagangan Efek;
- (xi) terlibat dalam penjualan Efek yang belum dimiliki (*short sale*);
- (xii) terlibat dalam Transaksi Marjin;
- (xiii) melakukan penerbitan obligasi atau sekuritas kredit;
- (xiv) terlibat dalam berbagai bentuk pinjaman, kecuali pinjaman jangka pendek yang berkaitan dengan penyelesaian transaksi dan pinjaman tersebut tidak lebih dari 10% (sepuluh persen) dari nilai portofolio PANIN DANA SYARIAH BERIMBANG pada saat pembelian;
- (xv) membeli Efek yang sedang ditawarkan dalam Penawaran Umum, jika:
 - a. Penjamin Emisi Efek dari Penawaran Umum tersebut merupakan satu kesatuan badan hukum dengan Manajer Investasi; atau
 - b. Penjamin Emisi Efek dari Penawaran Umum dimaksud merupakan Pihak terafiliasi dari Manajer Investasi, kecuali hubungan Afiliasi tersebut terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal Pemerintah;
- (xvi) terlibat dalam transaksi bersama atau kontrak bagi hasil dengan Manajer Investasi atau Afiliasinya; dan
- (xvii) membeli Efek Beragun Aset yang sedang ditawarkan dalam Penawaran Umum, jika:
 - a. Kontrak Investasi Kolektif Efek Beragun Aset tersebut dan Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana dikelola oleh Manajer Investasi yang sama;
 - b. Penawaran Umum tersebut dilakukan oleh Pihak terafiliasi dari Manajer Investasi, kecuali hubungan Afiliasi tersebut terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal Pemerintah; dan/atau
 - c. Manajer Investasi Reksa Dana terafiliasi dengan Kreditur Awal Efek Beragun Aset, kecuali hubungan Afiliasi tersebut terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal Pemerintah.

Dalam melaksanakan pengelolaan PANIN DANA SYARIAH BERIMBANG, Manajer Investasi juga harus memperhatikan pembatasan investasi yang diatur dalam Peraturan BAPEPAM & LK Nomor IX.A.13, yaitu:

- a. kebijakan investasi PANIN DANA SYARIAH BERIMBANG tersebut di atas tidak boleh bertentangan dengan Prinsip-prinsip Syariah di Pasar Modal;
- b. Dana kelolaan PANIN DANA SYARIAH BERIMBANG hanya dapat diinvestasikan pada:
 - (1) Saham yang termasuk dalam Daftar Efek Syariah (DES) yang ditetapkan oleh BAPEPAM & LK;
 - (2) Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD) syariah dan Waran syariah;
 - (3) Sukuk (Obligasi Syariah) yang telah dijual dalam Penawaran Umum dan/atau diperdagangkan di Bursa Efek di Indonesia;
 - (4) Saham yang termasuk dalam Daftar Efek Syariah (DES) yang diterbitkan oleh Pihak yang disetujui BAPEPAM & LK;
 - (5) Sukuk yang memenuhi Prinsip-prinsip Syariah di Pasar Modal yang diperdagangkan di Bursa Efek di luar negeri, dan

- termasuk dalam Daftar Efek Syariah (DES) yang ditetapkan oleh Pihak yang disetujui oleh BAPEPAM & LK;
- (6) Efek Beragun Aset Syariah yang memenuhi Prinsip-prinsip Syariah di Pasar Modal dan sudah mendapat peringkat dari perusahaan pemeringkat Efek;
 - (7) Surat berharga komersial syariah (*sharia commercial paper*) yang memenuhi Prinsip-Prinsip Syariah di Pasar Modal dan sudah mendapat peringkat dari perusahaan pemeringkat Efek serta termasuk dalam Daftar Efek Syariah (DES) yang ditetapkan oleh Pihak yang disetujui BAPEPAM & LK;
 - (8) Efek Syariah yang memenuhi Prinsip-prinsip Syariah di Pasar Modal yang diterbitkan oleh lembaga internasional dimana Pemerintah Indonesia menjadi salah satu anggotanya; dan/atau
 - (9) Instrumen pasar uang syariah dalam negeri yang mempunyai jatuh tempo kurang dari satu tahun, baik dalam Rupiah maupun dalam mata uang asing.
- c. Manajer Investasi hanya dapat melakukan Investasi pada efek-efek yang diterbitkan oleh emiten yang jenis kegiatan usahanya tidak bertentangan dengan Prinsip-prinsip Syariah. Jenis kegiatan usaha yang bertentangan dengan Prinsip-prinsip Syariah adalah:
- i. Perjudian dan permainan yang tergolong judi;
 - ii. Perdagangan yang dilarang menurut syariah, antara lain:
 - a) perdagangan yang tidak disertai dengan penyerahan barang/jasa;
 - b) perdagangan dengan penawaran/permintaan palsu;
 - iii. jasa keuangan *ribawi*, antara lain:
 - a) bank berbasis bunga; dan
 - b) perusahaan pembiayaan berbasis bunga;
 - iv. jual beli risiko yang mengandung unsur ketidakpastian (*gharar*) dan/atau judi (*maisir*), antara lain asuransi konvensional;
 - v. Memproduksi, mendistribusikan, memperdagangkan, dan/atau menyediakan antara lain:
 - (1) Barang atau jasa haram zatnya (*haram li-dzatihi*)
 - (2) Barang atau jasa yang haram bukan karena zatnya (*haram li-ghairihi*) yang ditetapkan oleh DSN-MUI; dan/atau
 - (3) Barang dan/atau jasa yang merusak moral dan bersifat *mudarat*;
 - vi. Melakukan transaksi yang mengandung unsur suap (*risywah*).

Pembatasan investasi tersebut diatas didasarkan pada peraturan yang berlaku saat prospektus ini diterbitkan, yang mana dapat berubah sewaktu-waktu sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah di bidang Pasar Modal termasuk Surat Persetujuan lain yang dikeluarkan oleh BAPEPAM & LK berkaitan dengan pengelolaan Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif.

5.4. MEKANISME PEMBERSIHAN KEKAYAAN PANIN DANA SYARIAH BERIMBANG DARI UNSUR-UNSUR YANG BERTENTANGAN DENGAN PRINSIP-PRINSIP SYARIAH DI PASAR MODAL

5.4.1. Bilamana dalam portofolio PANIN DANA SYARIAH BERIMBANG terdapat Efek atau instrumen (surat berharga) yang tidak memenuhi prinsip-

prinsip syariah sebagaimana diatur dalam Peraturan BAPEPAM & LK Nomor IX.A.13 yang bukan disebabkan oleh tindakan Manajer Investasi dan Bank Kustodian, maka:

- 1) Manajer Investasi wajib menjual secepat mungkin dan diselesaikan paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak:
 - a) saham tidak lagi tercantum dalam Daftar Efek Syariah, dengan ketentuan selisih lebih harga jual dari Nilai Pasar Wajar pada saat masih tercantum dalam Daftar Efek Syariah dipisahkan dari perhitungan Nilai Aktiva Bersih (NAB) PANIN DANA SYARIAH BERIMBANG dan diperlakukan sebagai dana sosial; dan/atau
 - b) Efek atau instrumen (surat berharga) tidak memenuhi prinsip-prinsip syariah, dengan ketentuan selisih lebih harga jual dari Nilai Pasar Wajar pada saat masih memenuhi prinsip-prinsip syariah, dipisahkan dari perhitungan Nilai Aktiva Bersih (NAB) PANIN DANA SYARIAH BERIMBANG dan diperlakukan sebagai dana sosial.
- 2) Bank Kustodian wajib menyampaikan kepada BAPEPAM & LK serta pemegang Unit Penyertaan, informasi tentang perolehan selisih lebih penjualan Efek atau instrumen (surat berharga) tersebut dan informasi tentang penggunaannya sebagai dana sosial selambat-lambatnya pada hari ke-12 (dua belas) setiap bulan (jika ada).

5.4.2. Perhitungan besarnya selisih lebih harga jual Efek atau instrumen (surat berharga) yang tidak memenuhi prinsip-prinsip syariah dalam portofolio PANIN DANA SYARIAH BERIMBANG sebagaimana dimaksud dalam Peraturan BAPEPAM & LK Nomor IX.A.13 dilakukan oleh Bank Kustodian dan akan dilaporkan oleh Bank Kustodian kepada Manajer Investasi. Atas instruksi Manajer Investasi selisih lebih harga jual Efek atau instrumen (surat berharga) tersebut akan dipisahkan dari perhitungan Nilai Aktiva Bersih dan akan dibukukan ke dalam Rekening Sosial untuk selanjutnya akan digunakan untuk keperluan sosial, berdasarkan kebijakan Manajer Investasi, dengan petunjuk Dewan Pengawas Syariah PT Panin Asset Management.

5.4.3. Dalam hal terdapat selisih kurang dari hasil penjualan Efek atau instrumen (surat berharga) dalam portofolio PANIN DANA SYARIAH BERIMBANG yang disebabkan Efek atau instrumen (surat berharga) tidak memenuhi prinsip-prinsip syariah sebagaimana dimaksud dalam Peraturan BAPEPAM & LK Nomor IX.A.13, maka selisih kurang tersebut akan diserap oleh PANIN DANA SYARIAH BERIMBANG dan diperhitungkan dalam perhitungan Nilai Aktiva Bersih PANIN DANA SYARIAH BERIMBANG.

5.4.4. Dalam hal karena tindakan Manajer Investasi dan Bank Kustodian, mengakibatkan dalam portofolio PANIN DANA SYARIAH BERIMBANG terdapat Efek atau instrumen (surat berharga) yang tidak memenuhi prinsip-prinsip syariah sebagaimana diatur dalam Peraturan BAPEPAM & LK Nomor IX.A.13 maka BAPEPAM & LK dapat:

- 1) melarang Manajer Investasi dan Bank Kustodian untuk melakukan penjualan Unit Penyertaan PANIN DANA SYARIAH BERIMBANG baru;

- 2) melarang Manajer Investasi dan Bank Kustodian untuk mengalihkan kekayaan PANIN DANA SYARIAH BERIMBANG selain dalam rangka pembersihan kekayaan PANIN DANA SYARIAH BERIMBANG dari unsur-unsur yang bertentangan dengan Prinsip-prinsip Syariah di Pasar Modal;
- 3) mewajibkan Manajer Investasi dan Bank Kustodian secara tanggung renteng untuk membeli portofolio yang bertentangan dengan Prinsip-prinsip Syariah di Pasar Modal sesuai dengan harga perolehan dalam waktu yang ditetapkan oleh BAPEPAM & LK; dan/atau
- 4) mewajibkan Manajer Investasi untuk mengumumkan kepada publik larangan dan/atau kewajiban yang ditetapkan BAPEPAM & LK sebagaimana dimaksud pada butir 1), butir 2), dan butir 3) di atas, sesegera mungkin paling lambat akhir hari kerja ke-2 (kedua) setelah diterimanya surat BAPEPAM & LK, dalam 2 (dua) surat kabar harian berbahasa Indonesia dan berperedaran nasional atas biaya Manajer Investasi dan Bank Kustodian.

5.4.5. Dalam hal Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian tidak mematuhi larangan dan/atau tidak melaksanakan kewajiban yang telah ditetapkan BAPEPAM & LK sebagaimana dimaksud pada angka 5.4.4. butir 1), 2), 3), dan 4) di atas, maka BAPEPAM & LK berwenang untuk:

- (i) mengganti Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian; atau
- (ii) membubarkan PANIN DANA SYARIAH BERIMBANG.

5.5. KEBIJAKAN PEMBAGIAN HASIL INVESTASI

Hasil investasi yang diperoleh PANIN DANA SYARIAH BERIMBANG dari dana yang diinvestasikan (jika ada), akan dibukukan ke dalam PANIN DANA SYARIAH BERIMBANG sehingga selanjutnya akan meningkatkan Nilai Aktiva Bersihnya. Dengan tidak mengabaikan pencapaian tujuan investasi jangka panjang, Manajer Investasi pada setiap saat dapat membagikan hasil investasi yang diperoleh PANIN DANA SYARIAH BERIMBANG dalam bentuk tunai. Pembayaran pembagian hasil investasi tersebut akan dilakukan melalui pemindahbukuan/transfer dalam mata uang Rupiah ke rekening yang terdaftar atas nama Pemegang Unit Penyertaan. Semua biaya bank termasuk biaya pemindahbukuan/transfer sehubungan dengan pembayaran pembagian hasil investasi tersebut (jika ada) menjadi beban Pemegang Unit Penyertaan. Hasil investasi yang dibagikan kepada pemegang Unit Penyertaan PANIN DANA SYARIAH BERIMBANG harus bersih dari unsur non halal sehingga Manajer Investasi harus melakukan pemisahan bagian pendapatan yang mengandung unsur non halal dari pendapatan yang diyakini halal sesuai dengan mekanisme pembersihan kekayaan PANIN DANA SYARIAH BERIMBANG sebagaimana dimaksud dalam Bab 5.4 Prospektus ini.

BAB VI

METODE PENGHITUNGAN NILAI PASAR WAJAR DARI EFEK DALAM PORTOFOLIO PANIN DANA SYARIAH BERIMBANG

Metode penghitungan nilai pasar wajar Efek dalam portofolio PANIN DANA SYARIAH BERIMBANG yang digunakan oleh Manajer Investasi adalah sesuai dengan Peraturan BAPEPAM & LK Nomor IV.C.2, Surat Edaran BAPEPAM Nomor SE-02/PM/2005 tertanggal 9 Juni 2005 tentang Batas Toleransi (Standar Deviasi) Penentuan Nilai Pasar Wajar Obligasi Perusahaan ("SE BAPEPAM Nomor SE-02/PM/2005") dan Surat Edaran BAPEPAM Nomor SE-03/PM/2005 tertanggal 29 Juli 2005 tentang Batas Toleransi (Standar Deviasi) Penentuan Nilai Pasar Wajar Surat Utang Negara ("SE BAPEPAM Nomor SE-03/PM/2005").

Peraturan BAPEPAM & LK Nomor IV.C.2 dan Peraturan BAPEPAM & LK Nomor IV.B.1, memuat antara lain ketentuan sebagai berikut:

1. Nilai Pasar Wajar dari Efek dalam portofolio Reksa Dana wajib ditentukan dan disampaikan oleh Manajer Investasi kepada Bank Kustodian segera selambat-lambatnya pada pukul 17.00 WIB (tujuh belas Waktu Indonesia Barat) setiap hari bursa, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Penentuan Nilai Pasar Wajar dari Efek yang aktif diperdagangkan di Bursa Efek menggunakan informasi harga perdagangan terakhir Efek di Bursa Efek;
 - b. Dalam hal harga perdagangan terakhir Efek di Bursa Efek tidak mencerminkan Nilai Pasar Wajar pada saat itu, Manajer Investasi wajib menentukan Nilai Pasar Wajar dari Efek dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab berdasarkan metode yang ditetapkan dalam Kontrak Investasi Kolektif dan Prospektus dengan mempertimbangkan:
 - 1) harga perdagangan sebelumnya; atau
 - 2) harga perbandingan Efek sejenis;
 - c. Penentuan Nilai Pasar Wajar dari Efek yang diperdagangkan di luar Bursa Efek (*over the counter*) menggunakan harga referensi, sebagai berikut:
 - 1) Surat Utang Negara menggunakan informasi harga yang dikeluarkan oleh Penyelenggara Perdagangan Surat Utang Negara di luar Bursa Efek;
 - 2) obligasi perusahaan menggunakan informasi harga yang tersedia dalam sistem yang ditetapkan oleh BAPEPAM & LK sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Nomor X.D.1 tentang Laporan Reksa Dana;
 - d. Penentuan Nilai Pasar Wajar dari Efek yang diperdagangkan di Bursa Efek luar negeri menggunakan informasi harga dari sumber yang dapat dipercaya dan dapat diakses melalui media massa atau fasilitas internet yang tersedia;
 - e. Penentuan Nilai Pasar Wajar dari Efek dari perusahaan yang dinyatakan pailit atau kemungkinan besar akan pailit, atau gagal membayar pokok utang atau bunga dari Efek tersebut, wajib berdasarkan itikad baik dan penuh tanggung jawab oleh Manajer Investasi dengan asas konservatif dan diterapkan secara konsisten. Nilai yang diperkirakan tersebut wajib didasarkan perkiraan harga yang paling mungkin terjadi antara penjual dan pembeli yang memiliki Fakta Material mengenai Efek tersebut serta tidak melakukan transaksi secara terpaksa. Fakta yang wajib

dipertimbangkan oleh Manajer Investasi dalam membuat evaluasi antara lain adalah:

- 1) harga terakhir Efek yang diperdagangkan, kecenderungan harga saham dan tingkat bunga umum sejak perdagangan terakhir;
 - 2) informasi material yang diumumkan mengenai Efek tersebut sejak perdagangan terakhir;
 - 3) dalam hal saham, perkiraan rasio pendapatan harga (*price earning ratio*), dibandingkan dengan rasio pendapatan harga untuk Efek sejenis;
 - 4) dalam hal Efek Bersifat Utang, tingkat bunga pasar dari Efek sejenis pada saat tahun berjalan dengan peringkat kredit sejenis;
 - 5) dalam hal waran, right, atau obligasi konversi, harga pasar terakhir dari Efek yang mendasari; dan
- f. Efek yang diperdagangkan dalam denominasi mata uang yang berbeda dengan denominasi mata uang Reksa Dana wajib diperhitungkan dengan menggunakan kurs tengah Bank Indonesia yang berlaku.
2. Perhitungan Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana, wajib menggunakan Nilai Pasar Wajar dari Efek yang ditentukan oleh Manajer Investasi.
 3. Penentuan Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana Pasar Uang wajib menggunakan metode harga perolehan yang diamortisasi. Yang dimaksud dengan metode harga perolehan yang diamortisasi adalah penilaian harga Efek dalam portofolio Reksa Dana Pasar Uang berdasarkan harga perolehan yang disesuaikan dengan cara melakukan amortisasi atas *premium* atau *accretion* atas diskonto.
 4. Nilai Aktiva Bersih per saham atau Unit Penyertaan dihitung berdasarkan nilai aktiva bersih pada akhir hari yang bersangkutan, setelah penyelesaian pembukuan Reksa Dana dilaksanakan, tetapi tidak termasuk permohonan pembelian dan/atau pelunasan yang diterima oleh Bank Kustodian pada hari yang sama.

Manajer Investasi dan Bank Kustodian akan memenuhi ketentuan dalam Peraturan BAPEPAM & LK Nomor IV.C.2, dan SE BAPEPAM Nomor SE-02/PM/2005, serta SE BAPEPAM Nomor SE-03/PM/2005 tersebut diatas dengan tetap memperhatikan peraturan, kebijakan dan persetujuan BAPEPAM & LK yang mungkin dikeluarkan atau diperoleh kemudian setelah dibuatnya Prospektus ini.

BAB VII **PERPAJAKAN**

Berdasarkan Peraturan Perpajakan yang berlaku, penerapan Pajak Penghasilan (PPh) atas pendapatan Reksa Dana yang berbentuk Kontrak Investasi Kolektif, adalah sebagai berikut:

Uraian	Perlakuan PPh	Dasar Hukum
a. Pembagian uang tunai (dividen)	PPh tarif umum	Pasal 4 (1) UU PPh
b. Bunga Obligasi	PPh Final*	Pasal 4 (2) dan Pasal 17 (7) UU PPh dan Pasal 1 angka 1 dan 2 PP No. 55 Tahun 2019
c. <i>Capital gain</i> /Diskonto Obligasi	PPh Final*	Pasal 4 (2) dan Pasal 17 (7) UU PPh dan Pasal 1 angka 1 dan 2 PP No. 55 Tahun 2019
d. Bunga Deposito dan Diskonto Sertifikat Bank Indonesia	PPh Final (20%)	Pasal 2 PP Nomor 131 tahun 2000 jo. Pasal 3 Keputusan Menteri Keuangan R.I. Nomor 51/KMK.04/2001
e. <i>Capital gain</i> Saham di Bursa	PPh Final (0,1%)	PP Nomor 41 tahun 1994 jo. Pasal 1 PP Nomor 14 tahun 1997
f. <i>Commercial Paper</i> dan Surat Hutang lainnya	PPh tarif umum	Pasal 4 (1) UU PPh

* Sesuai dengan Peraturan Pemerintah R.I. No. 55 Tahun 2019 ("PP No. 55 Tahun 2019"), besarnya Pajak Penghasilan (PPh) atas bunga dan/atau diskonto dari Obligasi yang diterima dan/atau diperoleh Wajib Pajak reksa dana dan Wajib Pajak dana investasi infrastruktur berbentuk kontrak investasi kolektif, dana investasi real estat berbentuk kontrak investasi kolektif, dan efek beragun aset berbentuk kontrak investasi kolektif yang terdaftar atau tercatat pada Otoritas Jasa Keuangan sebesar:

- 1) 5% (lima persen) sampai dengan tahun 2020; dan
- 2) 10% (sepuluh persen) untuk tahun 2021 dan seterusnya.

Informasi perpajakan di atas dibuat oleh Manajer Investasi berdasarkan pengetahuan dan pengertian Manajer Investasi atas peraturan perpajakan yang ada sampai dengan Prospektus ini dibuat. Apabila dikemudian hari terdapat perubahan atau perbedaan interpretasi atas peraturan perpajakan yang berlaku, maka Manajer Investasi akan menyesuaikan informasi perpajakan di atas.

Bagi pemodal asing disarankan untuk berkonsultasi dengan penasihat perpajakan mengenai perlakuan pajak investasi sebelum membeli Unit Penyertaan.

Dalam hal terdapat pajak yang harus dibayar oleh pemodal sesuai peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan yang berlaku, pemberitahuan kepada pemodal tentang pajak yang harus dibayar tersebut akan dilakukan dengan mengirimkan surat tercatat kepada pemodal segera setelah Manajer Investasi mengetahui adanya pajak tersebut yang harus dibayar oleh pemodal.

BAB VIII

MANFAAT INVESTASI DAN FAKTOR-FAKTOR RISIKO YANG UTAMA

Pemegang Unit Penyertaan PANIN DANA SYARIAH BERIMBANG dapat memperoleh manfaat investasi sebagai berikut:

a. Pengelolaan secara profesional

Reksa Dana dikelola oleh PT Panin Asset management yang bertindak sebagai manajer investasi yang terdaftar (*certified*) dan berpengalaman sehingga pengelolaan investasi Reksa Dana dilakukan secara sistematis dan profesional dalam hal mikro dan makro ekonomi, pemilihan kelas aset, *instrument*, *counterparty*, penentuan jangka waktu penempatan, tujuan investasi, diversifikasi investasi serta administrasinya.

b. Diversifikasi Investasi

Investor menempatkan dananya di Reksa Dana yang merupakan kumpulan dana dari banyak investor sehingga dapat mendapatkan manfaat diversifikasi yang optimal. Diversifikasi investasi Reksa Dana adalah penyebaran investasi dengan tujuan untuk mengurangi risiko investasi dan menggunakan kesempatan untuk memperoleh hasil investasi yang menguntungkan.

c. Likuiditas

Likuiditas Reksa Dana terjamin karena setiap Pemegang Unit Penyertaan Reksa Dana dapat mencairkan kembali investasinya setiap saat. Hak pencairan yang ditawarkan ini memberikan keleluasaan bagi Pemegang Unit Penyertaan untuk mengatur kebutuhan keuangannya, atau untuk menghentikan investasinya di Reksa Dana.

d. Kemudahan Investasi

Reksa Dana menawarkan banyak kemudahan, karena investor diberikan pilihan investasi dengan strategi yang beragam, serta ditunjang oleh berbagai layanan pengelolaan investasi yang profesional. Layanan-layanan tersebut antara lain pemberian informasi tentang portofolio investor, kemudahan transaksi baik secara langsung maupun melalui sarana telekomunikasi, sistem administrasi yang teratur, analisa portofolio Reksa Dana dan analisa emiten.

e. Fleksibilitas Investasi

Pemegang Unit Penyertaan diberikan keleluasaan untuk menanamkan uangnya ke dalam suatu portofolio, dan kemudian keluar dari portofolio tersebut untuk menginvestasikan uangnya dalam portofolio yang lain, yang dipandang lebih sesuai dengan tujuan dan sasaran investasinya. Keleluasaan ini tidak dapat diperoleh dalam investasi langsung di Pasar Modal, karena Pemegang Unit Penyertaan harus menjual portofolionya terlebih dahulu, untuk kemudian melakukan investasi dalam portofolio yang diinginkan. Proses tersebut mungkin tidak bisa dijalankan dengan cepat, terutama dalam kondisi Pasar Modal yang tidak likuid.

f. **Transparansi**

Reksa Dana ditawarkan melalui Penawaran Umum (*public offering*) sehingga harus sesuai dengan peraturan yang ditetapkan oleh BAPEPAM & LK sebagai badan pengawas di pasar modal dan semua produknya di Indonesia. Reksa Dana memberikan informasi yang transparan kepada publik mengenai komposisi aset dan instrumen portofolio investasi, risiko yang dihadapi, biaya-biaya yang timbul. Selain itu untuk proses pembukuan dilakukan oleh pihak independen selain Manajer Investasi yaitu Bank Kustodian dan wajib untuk diperiksa oleh Akuntan Publik yang terdaftar di BAPEPAM & LK.

Sedangkan Risiko investasi dalam PANIN DANA SYARIAH BERIMBANG dapat disebabkan oleh beberapa faktor antara lain:

1. **Risiko Perubahan Kondisi Ekonomi Dan Politik**

Sistem ekonomi terbuka yang dianut oleh Indonesia dapat dipengaruhi oleh perkembangan ekonomi internasional, selain juga perkembangan politik di di dalam dan luar negeri. Perubahan yang terjadi dapat mempengaruhi kinerja perusahaan-perusahaan di Indonesia, termasuk yang tercatat di Bursa Efek Indonesia maupun perusahaan yang menerbitkan Efek utang dan instrumen pasar uang, yang pada gilirannya dapat berdampak pada nilai efek yang diterbitkan perusahaan tersebut.

2. **Risiko Wanprestasi**

Dalam kondisi luar biasa, penerbit surat berharga dimana PANIN DANA SYARIAH BERIMBANG berinvestasi pada Efek yang diterbitkannya dapat mengalami kesulitan keuangan yang berakhir pada kondisi wanprestasi dalam memenuhi kewajibannya. Hal ini akan mempengaruhi hasil investasi dari Reksa Dana yang dikelola oleh Manajer Investasi.

3. **Risiko Likuiditas**

Kemampuan Manajer Investasi untuk membeli kembali Unit Penyertaan dari pemegang Unit Penyertaan tergantung pada likuiditas dari portofolio PANIN DANA SYARIAH BERIMBANG atau kemampuan dari Manajer Investasi untuk membeli kembali dengan menyediakan uang tunai dengan segera.

4. **Risiko Berkurangnya Nilai Aktiva Bersih Setiap Unit Penyertaan**

Nilai setiap Unit Penyertaan PANIN DANA SYARIAH BERIMBANG dapat berubah akibat kenaikan atau penurunan Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana yang bersangkutan. Terjadinya penurunan Nilai Aktiva Bersih setiap Unit Penyertaan dapat disebabkan antara lain oleh perubahan harga efek dalam portofolio.

5. **Risiko Pembubaran dan Likuidasi**

Dalam hal (i) diperintahkan oleh BAPEPAM & LK; dan (ii) Nilai Aktiva Bersih PANIN DANA SYARIAH BERIMBANG menjadi kurang dari Rp 25.000.000.000,- (dua puluh lima miliar Rupiah) selama 90 (sembilan puluh) Hari Bursa

berturut-turut, maka sesuai dengan ketentuan BAPEPAM & LK Nomor IV.B.1 angka 37 huruf b dan c serta pasal 27.1 butir (ii) dan (iii) dari Kontrak Investasi Kolektif PANIN DANA SYARIAH BERIMBANG, Manajer Investasi akan melakukan pembubaran dan likuidasi, sehingga hal ini akan mempengaruhi hasil investasi PANIN DANA SYARIAH BERIMBANG.

6. Risiko Perubahan Peraturan

Perubahan peraturan, khususnya, namun tidak terbatas pada peraturan perpajakan dapat mempengaruhi penghasilan atau laba dari PANIN DANA SYARIAH BERIMBANG sehingga berdampak pada hasil investasi.

BAB IX

ALOKASI BIAYA DAN IMBALAN JASA

Dalam pengelolaan PANIN DANA SYARIAH BERIMBANG terdapat biaya-biaya yang harus dikeluarkan oleh PANIN DANA SYARIAH BERIMBANG, Manajer Investasi maupun Pemegang Unit Penyertaan. Perincian biaya-biaya dan alokasinya adalah sebagai berikut:

9.1. BIAYA YANG MENJADI BEBAN PANIN DANA SYARIAH BERIMBANG

- a. Imbalan jasa Manajer Investasi adalah maksimum sebesar 2% (dua persen) per tahun, dihitung secara harian dari Nilai Aktiva Bersih PANIN DANA SYARIAH BERIMBANG berdasarkan 365 (tiga ratus enam puluh lima) hari per tahun atau 366 (tiga ratus enam puluh enam) hari kalender per tahun untuk tahun kabisat dan dibayarkan setiap bulan;
- b. Imbalan jasa Bank Kustodian adalah maksimum sebesar 0,15% (nol koma lima belas persen) per tahun, dihitung secara harian dari Nilai Aktiva Bersih PANIN DANA SYARIAH BERIMBANG berdasarkan 365 (tiga ratus enam puluh lima) hari per tahun atau 366 (tiga ratus enam puluh enam) hari kalender per tahun untuk tahun kabisat dan dibayarkan setiap bulan;
- c. Biaya transaksi Efek dan registrasi Efek;
- d. Biaya pencetakan dan distribusi pembaharuan Prospektus, termasuk laporan keuangan tahunan yang disertai dengan laporan Akuntan yang terdaftar di BAPEPAM & LK dengan pendapat yang lazim kepada Pemegang Unit Penyertaan setelah PANIN DANA SYARIAH BERIMBANG dinyatakan efektif oleh BAPEPAM & LK;
- e. Biaya pemasangan berita/pemberitahuan di surat kabar mengenai rencana perubahan Kontrak Investasi Kolektif dan/atau prospektus (jika ada) dan perubahan Kontrak Investasi Kolektif yang timbul setelah PANIN DANA SYARIAH BERIMBANG dinyatakan efektif oleh BAPEPAM & LK;
- f. Biaya distribusi Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan ke Pemegang Unit Penyertaan setelah PANIN DANA SYARIAH BERIMBANG dinyatakan efektif oleh BAPEPAM & LK;
- g. Biaya pencetakan dan distribusi Laporan Bulanan setelah PANIN DANA SYARIAH BERIMBANG dinyatakan efektif oleh BAPEPAM & LK;
- h. Biaya-biaya atas jasa auditor yang memeriksa laporan keuangan tahunan PANIN DANA SYARIAH BERIMBANG; dan
- i. Pengeluaran pajak yang berkenaan dengan pembayaran imbalan jasa dan biaya-biaya di atas.

9.2. BIAYA YANG MENJADI BEBAN MANAJER INVESTASI

- a. Biaya persiapan pembentukan PANIN DANA SYARIAH BERIMBANG yaitu biaya pembuatan Kontrak Investasi Kolektif, pembuatan dan distribusi Prospektus awal dan penerbitan dokumen-dokumen yang diperlukan termasuk imbalan jasa Akuntan, Konsultan Hukum, Notaris dan Dewan Pengawas Syariah;
- b. Biaya administrasi pengelolaan portofolio PANIN DANA SYARIAH BERIMBANG yaitu biaya telepon, faksimili, fotokopi dan transportasi;
- c. Biaya pemasaran termasuk biaya pencetakan brosur, dan biaya promosi dan iklan dari PANIN DANA SYARIAH BERIMBANG;

- d. Biaya pencetakan dan distribusi Formulir Profil Calon Pemegang Unit Penyertaan, Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan (jika ada), Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan (jika ada) dan Formulir Pengalihan Investasi (jika ada);
- e. Biaya pencetakan Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan ke Pemegang Unit Penyertaan setelah PANIN DANA SYARIAH BERIMBANG dinyatakan efektif oleh BAPEPAM & LK;
- f. Biaya pengumuman di surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional mengenai laporan pengumpulan dana kelolaan PANIN DANA SYARIAH BERIMBANG paling lambat 60 (enam puluh) Hari Bursa setelah Pernyataan Pendaftaran PANIN DANA SYARIAH BERIMBANG menjadi efektif;
- g. Imbalan jasa Konsultan Hukum, Akuntan, Notaris dan beban lainnya kepada pihak ketiga berkenaan dengan pembubaran dan likuidasi PANIN DANA SYARIAH BERIMBANG atas harta kekayaannya.

9.3 BIAYA YANG MENJADI BEBAN PEMEGANG UNIT PENYERTAAN

- a. Biaya pembelian Unit Penyertaan (*subscription fee*) adalah maksimum sebesar 4% (empat persen) dari nilai transaksi pembelian Unit Penyertaan yang dikenakan pada saat Pemegang Unit Penyertaan melakukan pembelian Unit Penyertaan PANIN DANA SYARIAH BERIMBANG. Biaya pembelian Unit Penyertaan tersebut merupakan pendapatan bagi Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada);
- b. Biaya penjualan kembali Unit Penyertaan (*redemption fee*) adalah maksimum sebesar 0,5% (nol koma lima persen) dari nilai transaksi penjualan kembali Unit Penyertaan untuk periode kepemilikan Unit Penyertaan sampai dengan 6 (enam) bulan dan sebesar 0% (nol persen) untuk periode kepemilikan Unit Penyertaan lebih dari 6 (enam) bulan yang dikenakan pada saat Pemegang Unit Penyertaan melakukan penjualan kembali Unit Penyertaan PANIN DANA SYARIAH BERIMBANG yang dimilikinya. Biaya penjualan kembali Unit Penyertaan tersebut merupakan pendapatan bagi Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada);
- c. Biaya pengalihan investasi (*switching fee*) adalah maksimum sebesar 2% (dua persen) dari nilai transaksi pengalihan investasi, yang dikenakan pada saat Pemegang Unit Penyertaan melakukan pengalihan investasi yang dimilikinya dalam PANIN DANA SYARIAH BERIMBANG ke Reksa Dana lainnya yang dikelola oleh Manajer Investasi. Biaya pengalihan investasi tersebut merupakan pendapatan bagi Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada);
- d. Biaya pemindahbukuan/transfer bank (jika ada) sehubungan dengan pembelian Unit Penyertaan oleh Pemegang Unit Penyertaan, pengembalian sisa uang pembelian Unit Penyertaan yang ditolak, pembagian hasil investasi dan pembayaran hasil penjualan kembali Unit Penyertaan ke rekening yang terdaftar atas nama Pemegang Unit Penyertaan;
- e. Pajak-pajak yang berkenaan dengan Pemegang Unit Penyertaan dan biaya-biaya di atas (jika ada).

9.4. Biaya Konsultan Hukum, biaya Notaris dan/atau biaya Akuntan menjadi beban Manajer Investasi, Bank Kustodian dan/atau PANIN DANA SYARIAH

BERIMBANG sesuai dengan pihak yang memperoleh manfaat atau yang melakukan kesalahan sehingga diperlukan jasa profesi dimaksud.

9.5. ALOKASI BIAYA

JENIS	%	KETERANGAN
Dibebankan Kepada PANIN DANA SYARIAH BERIMBANG		
a. Imbalan Jasa Manajer Investasi	Maks. 4%	per tahun dihitung secara harian dari Nilai Aktiva Bersih berdasarkan 365 hari per tahun atau 366 (tiga ratus enam puluh enam) hari kalender per tahun untuk tahun kabisat dan dibayarkan setiap bulan.
b. Imbalan Jasa Bank Kustodian	Maks. 0,15%	
Dibebankan kepada Pemegang Unit Penyertaan		
a. Biaya pembelian Unit Penyertaan (<i>Subscription fee</i>)	Maks. 2 %	Dari nilai transaksi pembelian Unit Penyertaan
b. Biaya Penjualan Kembali Unit Penyertaan (<i>Redemption fee</i>)	Maks. 0,5 %	Dari nilai transaksi penjualan kembali Unit Penyertaan untuk periode kepemilikan Unit Penyertaan sampai dengan 6 (enam) bulan
	0%	Untuk periode kepemilikan Unit Penyertaan lebih dari 6 (enam) bulan
c. Biaya Pengalihan Investasi (<i>Switching fee</i>)	Maks 2%	Dari nilai transaksi pengalihan investasi
		Biaya pembelian Unit Penyertaan, penjualan kembali Unit Penyertaan dan pengalihan investasi tersebut merupakan pendapatan bagi Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).
d. Semua biaya bank	Jika ada	
e. Pajak-pajak yang dikenakan dengan Pemegang Unit Penyertaan dan biaya-biaya di atas	Jika ada	

Biaya-biaya tersebut di atas belum termasuk pengenaan pajak sesuai peraturan perpajakan yang berlaku di Indonesia.

BAB X

HAK-HAK PEMEGANG UNIT PENYERTAAN

Dengan tunduk pada syarat-syarat sesuai tertulis dalam Kontrak Investasi Kolektif PANIN DANA SYARIAH BERIMBANG, setiap Pemegang Unit Penyertaan PANIN DANA SYARIAH BERIMBANG mempunyai hak-hak sebagai berikut:

- a. **Memperoleh Pembagian Hasil Investasi Sesuai Kebijakan Pembagian Hasil Investasi**

Pemegang Unit Penyertaan mempunyai hak untuk mendapatkan pembagian hasil investasi sesuai dengan Kebijakan Pembagian Hasil Investasi.

- b. **Menjual Kembali Sebagian Atau Seluruh Unit Penyertaan PANIN DANA SYARIAH BERIMBANG**

Pemegang Unit Penyertaan mempunyai hak untuk menjual kembali sebagian atau seluruh Unit Penyertaan PANIN DANA SYARIAH BERIMBANG yang dimilikinya kepada Manajer Investasi setiap Hari Bursa sesuai dengan syarat dan ketentuan dalam Bab XIV Prospektus.

- c. **Mengalihkan Sebagian Atau Seluruh Investasi Dalam PANIN DANA SYARIAH BERIMBANG**

Pemegang Unit Penyertaan mempunyai hak untuk mengalihkan sebagian atau seluruh investasi yang dimilikinya dalam PANIN DANA SYARIAH BERIMBANG ke Reksa Dana lainnya yang dikelola oleh Manajer Investasi, sesuai dengan syarat dan ketentuan dalam Bab XV Prospektus.

- d. **Memperoleh Bukti Kepemilikan Unit Penyertaan PANIN DANA SYARIAH BERIMBANG Yaitu Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan**

Pemegang Unit Penyertaan akan mendapatkan Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan yang akan dikirimkan dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa setelah (i) aplikasi pembelian Unit Penyertaan PANIN DANA SYARIAH BERIMBANG dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dan pembayaran diterima dengan baik oleh Bank Kustodian (*in good fund and in complete application*); (ii) aplikasi penjualan kembali Unit Penyertaan PANIN DANA SYARIAH BERIMBANG dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik (*in complete application*) oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada); dan (iii) aplikasi pengalihan investasi dalam PANIN DANA SYARIAH BERIMBANG dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik (*in complete application*) oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan akan menyatakan antara lain jumlah Unit Penyertaan yang dibeli dan dijual kembali, investasi yang dialihkan dan dimiliki serta Nilai Aktiva Bersih setiap Unit Penyertaan pada

saat Unit Penyertaan tersebut dibeli dan dijual kembali serta investasi dialihkan.

f. Mendapatkan Surat Keterangan bukti peserta Asurans

Setiap Pemegang Unit Penyertaan yang melakukan pembelian Unit Penyertaan secara berkala dan mengikuti program perlindungan Asuransi dan yang telah memenuhi persyaratan dan ketentuan yang berlaku akan mendapatkan Surat Keterangan sebagai bukti kepesertaan Asuransi.

e. Memperoleh Informasi Mengenai Nilai Aktiva Bersih Harian Setiap Unit Penyertaan Dan Kinerja PANIN DANA SYARIAH BERIMBANG

Setiap Pemegang Unit Penyertaan mempunyai hak untuk mendapatkan informasi Nilai Aktiva Bersih harian setiap Unit Penyertaan dan kinerja 30 (tiga puluh) hari serta 1 (satu) tahun terakhir dari PANIN DANA SYARIAH BERIMBANG yang dipublikasikan di harian tertentu.

f. Hak Memperoleh Laporan Keuangan Secara Periodik;

g. Memperoleh Laporan Bulanan

h. Memperoleh Bagian Atas Hasil Likuidasi Secara Proporsional Dengan Kepemilikan Unit Penyertaan Dalam Hal PANIN DANA SYARIAH BERIMBANG Dibubarkan Dan Dilikuidasi

Dalam hal PANIN DANA SYARIAH BERIMBANG dibubarkan dan dilikuidasi maka hasil likuidasi harus dibagi secara proporsional menurut komposisi jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki oleh masing-masing Pemegang Unit Penyertaan.

BAB XI

PEMBUBARAN DAN LIKUIDASI

11.1. HAL-HAL YANG MENYEBABKAN PANIN DANA SYARIAH BERIMBANG WAJIB DIBUBARKAN

PANIN DANA SYARIAH BERIMBANG berlaku sejak ditetapkan pernyataan efektif oleh BAPEPAM & LK dan wajib dibubarkan, apabila terjadi salah satu dari hal-hal sebagai berikut:

- a. Dalam jangka waktu 60 (enam puluh) Hari Bursa, PANIN DANA SYARIAH BERIMBANG yang Pernyataan Pendaftarannya telah menjadi efektif memiliki dana kelolaan kurang dari Rp. 25.000.000.000,- (dua puluh lima miliar Rupiah); dan/atau
- b. Diperintahkan oleh BAPEPAM & LK sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal; dan/atau
- c. Total Nilai Aktiva Bersih PANIN DANA SYARIAH BERIMBANG kurang dari Rp. 25.000.000.000,- (dua puluh lima miliar Rupiah) selama 90 (sembilan puluh) Hari Bursa berturut-turut; dan/atau
- d. Manajer Investasi dan Bank Kustodian telah sepakat untuk membubarkan PANIN DANA SYARIAH BERIMBANG.

11.2. PROSES PEMBUBARAN DAN LIKUIDASI PANIN DANA SYARIAH BERIMBANG

Dalam hal PANIN DANA SYARIAH BERIMBANG wajib dibubarkan karena kondisi sebagaimana dimaksud dalam butir 11.1 huruf a di atas, maka Manajer Investasi wajib:

- i) menyampaikan laporan kondisi tersebut kepada BAPEPAM & LK dan mengumumkan rencana pembubaran, likuidasi, dan pembagian hasil likuidasi PANIN DANA SYARIAH BERIMBANG kepada para Pemegang Unit Penyertaan paling kurang dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional, paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada butir 11.1 huruf a di atas;
- ii) menginstruksikan kepada Bank Kustodian untuk membayarkan dana hasil likuidasi yang menjadi hak Pemegang Unit Penyertaan dengan ketentuan bahwa perhitungannya dilakukan secara proporsional dari Nilai Aktiva Bersih pada saat pembubaran namun tidak boleh lebih kecil dari Nilai Aktiva Bersih awal (harga par) dan dana tersebut diterima Pemegang Unit Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada butir 11.1 huruf a di atas; dan
- iii) membubarkan PANIN DANA SYARIAH BERIMBANG dalam jangka waktu paling lambat 10 (sepuluh) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada butir 11.1 huruf a di atas, dan menyampaikan laporan hasil pembubaran PANIN DANA SYARIAH BERIMBANG kepada BAPEPAM & LK paling lambat 10 (sepuluh) Hari Bursa sejak PANIN DANA SYARIAH BERIMBANG dibubarkan.

Dalam hal PANIN DANA SYARIAH BERIMBANG wajib dibubarkan karena kondisi sebagaimana dimaksud dalam butir 11.1 huruf b di atas, maka Manajer Investasi wajib:

- i) mengumumkan pembubaran, likuidasi, dan rencana pembagian hasil likuidasi PANIN DANA SYARIAH BERIMBANG paling kurang dalam 1

(satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak diperintahkan BAPEPAM & LK, dan pada hari yang sama memberitahukan secara tertulis kepada Bank Kustodian untuk menghentikan perhitungan Nilai Aktiva Bersih PANIN DANA SYARIAH BERIMBANG;

- ii) menginstruksikan kepada Bank Kustodian untuk membayarkan dana hasil likuidasi yang menjadi hak Pemegang Unit Penyertaan dengan ketentuan bahwa perhitungannya dilakukan secara proporsional dari Nilai Aktiva Bersih pada saat pembubaran dan dana tersebut diterima Pemegang Unit Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak diperintahkan pembubaran PANIN DANA SYARIAH BERIMBANG oleh BAPEPAM & LK; dan
- iii) menyampaikan laporan hasil pembubaran, likuidasi, dan pembagian hasil likuidasi PANIN DANA SYARIAH BERIMBANG kepada BAPEPAM & LK paling lambat 2 (dua) bulan sejak diperintahkan pembubaran PANIN DANA SYARIAH BERIMBANG oleh BAPEPAM & LK dengan dilengkapi pendapat dari Konsultan Hukum dan Akuntan, serta Akta Pembubaran dan Likuidasi PANIN DANA SYARIAH BERIMBANG dari Notaris.

Dalam hal PANIN DANA SYARIAH BERIMBANG wajib dibubarkan karena kondisi sebagaimana dimaksud dalam butir 11.1 huruf c di atas, maka Manajer Investasi wajib:

- i) menyampaikan laporan kondisi tersebut kepada BAPEPAM & LK dengan dilengkapi kondisi keuangan terakhir PANIN DANA SYARIAH BERIMBANG dan mengumumkan kepada para Pemegang Unit Penyertaan rencana pembubaran, likuidasi, dan pembagian hasil likuidasi PANIN DANA SYARIAH BERIMBANG paling kurang dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional, dalam jangka waktu paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada butir 11.1 huruf c di atas serta pada hari yang sama memberitahukan secara tertulis kepada Bank Kustodian untuk menghentikan perhitungan Nilai Aktiva Bersih PANIN DANA SYARIAH BERIMBANG;
- ii) menginstruksikan kepada Bank Kustodian untuk membayarkan dana hasil likuidasi yang menjadi hak Pemegang Unit Penyertaan dengan ketentuan bahwa perhitungannya dilakukan secara proporsional dari Nilai Aktiva Bersih pada saat likuidasi selesai dilakukan dan dana tersebut diterima Pemegang Unit Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak likuidasi selesai dilakukan; dan
- iii) menyampaikan laporan hasil pembubaran, likuidasi, dan pembagian hasil likuidasi PANIN DANA SYARIAH BERIMBANG kepada BAPEPAM & LK paling lambat 2 (dua) bulan Hari Bursa sejak dibubarkan dengan dilengkapi pendapat dari Konsultan Hukum dan Akuntan, serta Akta Pembubaran dan Likuidasi PANIN DANA SYARIAH BERIMBANG dari Notaris.

Dalam hal PANIN DANA SYARIAH BERIMBANG wajib dibubarkan karena kondisi sebagaimana dimaksud dalam butir 11.1 huruf d di atas, maka Manajer Investasi wajib:

- i) menyampaikan kepada BAPEPAM & LK dalam jangka waktu paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak terjadinya kesepakatan pembubaran PANIN DANA SYARIAH BERIMBANG oleh Manajer Investasi dan Bank Kustodian dengan melampirkan:
 - a) kesepakatan pembubaran dan likuidasi PANIN DANA SYARIAH BERIMBANG antara Manajer Investasi dan Bank Kustodian;

- b) alasan pembubaran; dan
 - c) kondisi keuangan terakhir;
- dan pada hari yang sama mengumumkan rencana pembubaran, likuidasi, dan pembagian hasil likuidasi PANIN DANA SYARIAH BERIMBANG kepada para Pemegang Unit Penyertaan paling kurang dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional serta memberitahukan secara tertulis kepada Bank Kustodian untuk menghentikan perhitungan Nilai Aktiva Bersih PANIN DANA SYARIAH BERIMBANG;
- ii) menginstruksikan kepada Bank Kustodian untuk membayarkan dana hasil likuidasi yang menjadi hak Pemegang Unit Penyertaan dengan ketentuan bahwa perhitungannya dilakukan secara proporsional dari Nilai Aktiva Bersih pada saat likuidasi selesai dilakukan dan dana tersebut diterima Pemegang Unit Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak likuidasi selesai dilakukan; dan
 - iii) menyampaikan laporan hasil pembubaran, likuidasi, dan pembagian hasil likuidasi PANIN DANA SYARIAH BERIMBANG kepada BAPEPAM & LK paling lambat 2 (dua) bulan sejak dibubarkan dengan dilengkapi pendapat dari Konsultan Hukum dan Akuntan, serta Akta Pembubaran dan Likuidasi PANIN DANA SYARIAH BERIMBANG dari Notaris.

11.3. Setelah dilakukannya pengumuman rencana pembubaran, likuidasi dan pembagian hasil likuidasi PANIN DANA SYARIAH BERIMBANG, maka Pemegang Unit Penyertaan tidak dapat melakukan penjualan kembali (pelunasan).

11.4. PEMBAGIAN HASIL LIKUIDASI

Manajer Investasi wajib memastikan bahwa hasil dari likuidasi PANIN DANA SYARIAH BERIMBANG harus dibagi secara proporsional menurut komposisi jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki oleh masing-masing Pemegang Unit Penyertaan. Dalam hal masih terdapat dana hasil likuidasi yang belum diambil oleh Pemegang Unit Penyertaan dan/atau terdapat dana yang tersisa setelah tanggal pembagian hasil likuidasi kepada Pemegang Unit Penyertaan yang ditetapkan oleh Manajer Investasi, maka:

- a. Jika Bank Kustodian telah memberitahukan dana tersebut kepada Pemegang Unit Penyertaan sebanyak 3 (tiga) kali dalam tenggang waktu masing-masing 2 (dua) minggu serta telah mengumumkannya dalam surat kabar harian yang berperedaran nasional, maka dana tersebut wajib disimpan dalam rekening giro di Bank Kustodian selaku Bank Umum, atas nama Bank Kustodian untuk kepentingan Pemegang Unit Penyertaan yang belum mengambil dana hasil likuidasi dan/atau untuk kepentingan Pemegang Unit Penyertaan yang tercatat pada saat Likuidasi, dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun;
- b. Setiap biaya yang timbul atas penyimpanan dana tersebut akan dibebankan kepada rekening giro tersebut; dan
- c. Apabila dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun tidak diambil oleh Pemegang Unit Penyertaan, maka dana tersebut wajib diserahkan oleh Bank Kustodian kepada Pemerintah Indonesia untuk keperluan pengembangan industri Pasar Modal.

11.5. Dalam hal PANIN DANA SYARIAH BERIMBANG dibubarkan dan dilikuidasi, maka beban biaya pembubaran dan likuidasi PANIN DANA SYARIAH BERIMBANG termasuk biaya Konsultan Hukum, Akuntan dan beban lain kepada pihak ketiga menjadi tanggung jawab dan wajib dibayar Manajer Investasi kepada pihak-pihak yang bersangkutan.

Informasi yang lebih rinci mengenai Pembubaran dan Likuidasi dapat dibaca dalam Kontrak Investasi Kolektif PANIN DANA SYARIAH BERIMBANG yang tersedia di PT Panin Asset Management dan -Deutsche Bank A.G., Cabang Jakarta.

BAB XII
PENDAPAT AKUNTAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Lihat halaman lampiran

BAB XIII

PERSYARATAN DAN TATA CARA PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

13.1. PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

Sebelum melakukan pembelian Unit Penyertaan PANIN DANA SYARIAH BERIMBANG, pemodal harus sudah membaca dan mengerti isi Prospektus PANIN DANA SYARIAH BERIMBANG beserta ketentuan-ketentuan yang ada di dalamnya.

Formulir Profil Calon Pemegang Unit Penyertaan dan Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan dapat diperoleh dari Manajer Investasi dan Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

13.2. PROSEDUR PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

Para pemodal yang ingin membeli Unit Penyertaan PANIN DANA SYARIAH BERIMBANG harus terlebih dahulu mengisi dan menandatangani Formulir Profil Calon Pemegang Unit Penyertaan, melengkapinya dengan fotokopi jati diri (Kartu Tanda Penduduk untuk perorangan lokal/Paspor untuk perorangan asing dan fotokopi anggaran dasar, NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak) serta Kartu Tanda Penduduk/Paspor pejabat yang berwenang untuk badan hukum) dan dokumen-dokumen pendukung lainnya sesuai dengan Prinsip Mengenal Nasabah Oleh Penyedia Jasa Keuangan di Bidang Pasar Modal sebagaimana diatur dalam Peraturan BAPEPAM & LK Nomor V.D.10, yang merupakan Lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM & LK Nomor Kep-476/BL/2009 tanggal 23 Desember 2009 ("Peraturan BAPEPAM & LK Nomor V.D.10"). Formulir Profil Calon Pemegang Unit Penyertaan diisi dan ditandatangani oleh calon Pemegang Unit Penyertaan sebelum melakukan pembelian Unit Penyertaan PANIN DANA SYARIAH BERIMBANG yang pertama kali (pembelian awal).

Pembelian awal Unit Penyertaan PANIN DANA SYARIAH BERIMBANG dilakukan oleh calon Pemegang Unit Penyertaan dengan mengisi Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan PANIN DANA SYARIAH BERIMBANG dan melengkapinya dengan bukti pembayaran.

Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan PANIN DANA SYARIAH BERIMBANG beserta bukti pembayaran tersebut dan fotokopi bukti jati diri harus disampaikan kepada Manajer Investasi secara langsung atau melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

Dalam hal Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) di bawah koordinasi Manajer investasi menyediakan sistem elektronik, Pemegang Unit Penyertaan dapat menggunakan aplikasi pemesanan pembelian Unit Penyertaan berbentuk formulir elektronik yang disertai dengan bukti pembayaran dengan menggunakan sistem elektronik tersebut di atas. Manajer Investasi wajib memastikan kesiapan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (Jika ada) untuk pembelian Unit Penyertaan dan memastikan bahwa

sistem elektronik tersebut telah sesuai dengan peraturan ketentuan hukum di bidang informasi dan transaksi elektronik yang berlaku, yang antara lain memberikan informasi dan bukti transaksi yang sah, menyediakan Prospektus elektronik dan dokumen elektronik yang dapat dicetak apabila diminta oleh calon Pemegang Unit Penyertaan dan/atau OJK, dan melindungi kepentingan calon Pemegang Unit Penyertaan yang beritikad baik serta memastikan calon Pemegang Unit Penyertaan telah melakukan pendaftaran sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

Manajer Investasi bertanggung jawab atas penyelenggaraan Formulir Pembelian Unit Penyertaan dengan sistem elektronik.

Bila Manajer Investasi menyediakan fasilitas pembayaran melalui rekening Virtual Account maka setelah calon nasabah menandatangani Profil Calon Pemegang Unit Penyertaan dan melengkapi dokumen-dokumen pendukung lainnya sesuai dengan Prinsip Mengenal Nasabah oleh Penyedia Jasa Keuangan di Bidang Pasar Modal sebagaimana diatur dalam Peraturan BAPEPAM & LK Nomor V.C.10, yang merupakan Keputusan Ketua BAPEPAM & LK Nomor Kep-476/BL/2009 maka pada hari yang sama manajer investai akan memenerikan Rekening Virtual Account kepada calon Pemegang Unit Penyertaan.

Dalam hal pembelian Unit Penyertaan PANIN DANA SYARIAH BERIMBANG selanjutnya dilakukan oleh Pemegang Unit Penyertaan PANIN DANA SYARIAH BERIMBANG dengan menggunakan Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan PANIN DANA SYARIAH BERIMBANG, maka formulir yang telah diisi dan ditandatangani tersebut beserta bukti pembayaran dan fotokopi bukti jati diri tersebut harus disampaikan kepada Manajer Investasi baik secara langsung maupun atau melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) tempat Pemegang Unit Penyertaan melakukan pembelian pertama.

Dalam hal terdapat keyakinan adanya pelanggaran ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan BAPEPAM & LK Nomor V.D.10 tersebut, Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) wajib menolak pesanan pembelian Unit Penyertaan dari calon Pemegang Unit Penyertaan.

Pembelian Unit Penyertaan oleh calon Pemegang Unit Penyertaan tersebut harus dilakukan sesuai dengan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif PANIN DANA SYARIAH BERIMBANG, Prospektus dan dalam Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan PANIN DANA SYARIAH BERIMBANG. Pembelian Unit Penyertaan oleh calon Pemegang Unit Penyertaan yang dilakukan menyimpang dari ketentuan-ketentuan dan persyaratan tersebut di atas akan ditolak dan tidak akan diproses.

13.3. PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN SECARA BERKALA

Calon Pemegang Unit Penyertaan dapat melakukan pembelian Unit Penyertaan PANIN DANA SYARIAH BERIMBANG secara berkala sepanjang hal tersebut dinyatakan dengan tegas oleh calon Pemegang Unit Penyertaan tersebut dalam Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan PANIN DANA SYARIAH BERIMBANG.

Manajer Investasi, Bank Kustodian dan Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) akan menyetujui suatu bentuk

Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan yang akan digunakan untuk pembelian Unit Penyertaan secara berkala sehingga pembelian Unit Penyertaan PANIN DANA SYARIAH BERIMBANG secara berkala tersebut cukup dilakukan dengan mengisi dan menandatangani Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan pada saat pembelian Unit Penyertaan PANIN DANA SYARIAH BERIMBANG secara berkala yang pertama kali. Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan secara berkala sekurang-kurangnya memuat tanggal pembelian Unit Penyertaan secara berkala, jumlah pembelian Unit Penyertaan secara berkala dan jangka waktu dilakukannya pembelian Unit Penyertaan secara berkala tersebut.

Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan secara berkala yang pertama kali tersebut di atas akan diberlakukan juga sebagai Formulir Pemesanan Pembelian unit Penyertaan yang telah lengkap (*in complete application*) untuk pembelian-pembelian Unit Penyertaan PANIN DANA SYARIAH BERIMBANG secara berkala berikutnya.

Ketentuan mengenai dokumen-dokumen yang harus dilengkapi dan ditandatangani oleh Pemegang Unit Penyertaan sebagaimana dimaksud pada butir 13.2 Prospektus yaitu Formulir Profil Pemodal Reksa Dana beserta dokumen-dokumen pendukungnya sesuai dengan Prinsip Mengenal Nasabah Oleh Penyedia Jasa Keuangan di Bidang Pasar Modal sebagaimana diatur dalam Peraturan BAPEPAM dan LK No. V.D.10., wajib dilengkapi oleh calon Pemegang Unit Penyertaan sebelum melakukan pembelian Unit Penyertaan PANIN DANA SYARIAH BERIMBANG yang pertama kali (pembelian awal).

13.4 PERLINDUNGAN ASURANSI BAGI PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN SECARA BERKALA

Pemegang Unit Penyertaan PANIN DANA SYARIAH BERIMBANG dapat mengikuti Program Perlindungan Asuransi dengan cara melakukan Pembelian Unit Penyertaan secara Berkala. Pembelian Unit Penyertaan secara Berkala yang dilindungi Asuransi dilakukan dengan cara mengisi Formulir yang telah disepakati antara Manajer Investasi dan Perusahaan Asuransi. Bagi Pemegang Unit Penyertaan secara berkala yang dilindungi Asuransi dan telah memenuhi persyaratan, akan dibebankan *Subscribe fee* yang lebih besar dibanding dengan Pemegang Unit Penyertaan secara berkala pada umumnya, sebagai akibat dari manfaat tambahan yang didapat namun tidak melebihi dari maksimum *subscribe fee* yang berlaku. Manajer Investasi dan Perusahaan Asuransi yang telah melakukan Perjanjian Kerjasama akan menerbitkan syarat dan ketentuan pertanggungungan bagi Pemegang Unit Penyertaan secara berkala yang dilindungi Asuransi. Setiap Pemegang Unit Penyertaan secara berkala yang mengikuti program Asuransi dan yang telah memenuhi persyaratan diwajibkan terlebih dahulu untuk membaca ketentuan-ketentuan yang berlaku sebagaimana terdapat dalam syarat dan Ketentuan Pertanggungungan yang dikeluarkan Manajer Investasi dan Asuransi. Pemegang Unit penyertaan secara berkala yang telah memenuhi persyaratan dan telah disetujui akan memperoleh Surat Keterangan sebagai bukti Peserta Asuransi dan mendapat perlindungan dari perusahaan Asuransi yang telah ditunjuk serta tunduk kepada Syarat dan Ketentuan Polis serta ketentuan lain yang terdapat pada Formulir *Smart Investment Protection Plan (SIPP)*. Besarnya uang pertanggungungan jika tertanggung meninggal dunia adalah sebesar sisa setoran bulanan yang jatuh tempo setelah peserta meninggal dunia yang akan dibayarkan oleh pihak Asuransi melalui Manajer Investasi mengacu kepada syarat dan ketentuan umum polis. Uang pertanggungungan akan menurun sampai

menjadi nol pada akhir masa pertanggungan sesuai dengan plan yang diambil oleh peserta.

Formula perhitungan adalah sebagai berikut :

$$\text{Uang pertanggungan} = (n-t) \times \text{Setoran}$$

dimana,

n = masa pertanggungan (dalam bulan)

t = masa yang telah dijalani (dalam bulan) sampai peserta meninggal dunia.

Penjelasan Lengkap mengenai syarat dan Ketentuan pertanggungan serta prosedur pengajuan Klaim yang lebih terperinci dilampirkan pada Formulir Permohonan Asuransi dan merupakan satu kesatuan dengan Formulir Permohonan Asuransi. Uang pertanggungan = $(n-t) \times \text{Setoran Bulanan}$

13.5. BATAS MINIMUM PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

Minimum pembelian awal dan selanjutnya Unit Penyertaan PANIN DANA SYARIAH BERIMBANG untuk setiap Pemegang Unit Penyertaan adalah sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu Rupiah).

Apabila pembelian Unit Penyertaan dilakukan melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) maka dengan pemberitahuan tertulis sebelumnya kepada Manajer Investasi, Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dapat menetapkan jumlah minimum pembelian Unit Penyertaan yang lebih tinggi dari ketentuan minimum pembelian Unit Penyertaan di atas.

13.6. HARGA PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

Setiap Unit Penyertaan PANIN DANA SYARIAH BERIMBANG ditawarkan dengan harga sama dengan Nilai Aktiva Bersih awal yaitu sebesar Rp. 1.000,- (seribu Rupiah) pada hari pertama penawaran. Selanjutnya harga pembelian setiap Unit Penyertaan PANIN DANA SYARIAH BERIMBANG ditetapkan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih PANIN DANA SYARIAH BERIMBANG pada akhir Hari Bursa yang bersangkutan.

13.7. PEMROSESAN PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan PANIN DANA SYARIAH BERIMBANG beserta bukti pembayaran yang telah diterima secara lengkap dan disetujui Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) sampai dengan pukul 13.00 WIB (tiga belas Waktu Indonesia Barat) dan pembayaran untuk pembelian tersebut diterima dengan baik (*in good fund*) oleh Bank Kustodian pada hari pembelian, akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih PANIN DANA SYARIAH BERIMBANG pada akhir Hari Bursa tersebut.

Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan PANIN DANA SYARIAH BERIMBANG beserta bukti pembayaran yang telah diterima secara lengkap dan disetujui oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) setelah pukul 13.00 WIB (tiga belas Waktu Indonesia Barat) dan pembayaran untuk pembelian tersebut diterima dengan baik (*in good fund*) oleh Bank Kustodian paling lambat pada

hari berikutnya, akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih PANIN DANA SYARIAH BERIMBANG pada akhir Hari Bursa berikutnya.

Dalam hal pembelian Unit Penyertaan PANIN DANA SYARIAH BERIMBANG dilakukan oleh Pemegang Unit Penyertaan secara berkala sesuai dengan ketentuan butir 13.3 Prospektus, maka Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan PANIN DANA SYARIAH BERIMBANG secara berkala dianggap telah diterima dengan baik oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) pada tanggal yang telah disebutkan di dalam Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan secara berkala yang pertama kali dan akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih PANIN DANA SYARIAH BERIMBANG pada akhir Hari Bursa diterimanya pembayaran untuk pembelian Unit Penyertaan secara berkala tersebut dengan baik (*in good funds*) oleh Bank Kustodian. Apabila tanggal diterimanya pembayaran untuk pembelian Unit Penyertaan secara berkala tersebut bukan merupakan Hari Bursa, maka pembelian Unit Penyertaan secara berkala tersebut akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih PANIN DANA SYARIAH BERIMBANG pada Hari Bursa berikutnya. Apabila tanggal yang disebutkan di dalam Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan secara berkala yang pertama kali tersebut bukan merupakan Hari Bursa, maka Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan PANIN DANA SYARIAH BERIMBANG secara berkala dianggap telah diterima dengan baik oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) pada Hari Bursa berikutnya.

Dalam hal pembelian Unit Penyertaan PANIN DANA SYARIAH BERIMBANG dilakukan oleh Pemegang Unit Penyertaan secara berkala sesuai dengan ketentuan butir 13.3 Prosepektus, maka Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan PANIN DANA SYARIAH BERIMBANG secara berkala dianggap telah diterima dengan baik oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) pada tanggal yang telah disebutkan di dalam Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan secara berkala yang pertama kali dan akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih PANIN DANA SYARIAH BERIMBANG pada akhir hari Bursa diterimanya pembayaran untuk pembelian Unit Penyertaan secara berkala dengan baik (*in good fund*) oleh Bank Kustodian. Apabila tanggal diterimanya pembayaran untuk pembelian Unit Penyertaan secara berkala tersebut bukan merupakan hari Bursa, maka pembelian Unit Penyertaan secara berkala tersebut akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih PANIN DANA SYARIAH BERIMBANG pad hari bursa berikutnya. Apabila tanggal yang disebutkan di dalam Formulir Pemesanan Unit Penyertaan secara berkala yang pertama kali tersebut bukan merupakan Hari Bursa, maka Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan PANIN DANA SYARIAH BERIMBANG secara berkala dianggap telah diterima dengan baik oleh Manajer investasi atau agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) pada hari bursa berikutnya.

13.7. SYARAT PEMBAYARAN

Pembayaran pembelian Unit Penyertaan dilakukan dengan cara pemindahbukuan/transfer dalam mata uang Rupiah ke dalam rekening PANIN DANA SYARIAH BERIMBANG yang berada pada Bank Kustodian sebagai berikut:

Bank : Deutsche Bank A.G., Cabang Jakarta
Rekening : PANIN DANA SYARIAH BERIMBANG
Nomor : 0087429009

Apabila diperlukan, untuk mempermudah proses pembelian Unit Penyertaan PANIN DANA SYARIAH BERIMBANG, maka atas permintaan Manajer Investasi, Bank Kustodian dapat membuka rekening atas nama PANIN DANA SYARIAH BERIMBANG pada bank lain. Rekening tersebut sepenuhnya menjadi tanggung jawab dari dan dikendalikan oleh Bank Kustodian.

Biaya pemindahbukuan/transfer tersebut di atas, jika ada, menjadi tanggung jawab calon Pemegang Unit Penyertaan.

Manajer Investasi akan memastikan bahwa semua uang para calon Pemegang Unit Penyertaan yang merupakan pembayaran untuk pembelian Unit Penyertaan PANIN DANA SYARIAH BERIMBANG akan disampaikan kepada Bank Kustodian paling lambat pada akhir Hari Bursa dilakukannya pembelian Unit Penyertaan PANIN DANA SYARIAH BERIMBANG.

13.8. PERSETUJUAN PERMOHONAN PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN, SURAT KONFIRMASI TRANSAKSI UNIT PENYERTAAN DAN LAPORAN BULANAN

Manajer Investasi dan Bank Kustodian berhak menerima atau menolak pemesanan pembelian Unit Penyertaan secara keseluruhan atau sebagian. Bagi pemesanan pembelian Unit Penyertaan yang ditolak seluruhnya atau sebagian, sisanya akan dikembalikan oleh Manajer Investasi atas nama calon Pemegang Unit Penyertaan tanpa bunga dengan pemindahbukuan/transfer dalam mata uang Rupiah ke rekening yang terdaftar atas nama calon Pemegang Unit Penyertaan.

Bank Kustodian akan menerbitkan Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan dan akan dikirimkan kepada Pemegang Unit Penyertaan dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa setelah aplikasi pembelian Unit Penyertaan PANIN DANA SYARIAH BERIMBANG telah lengkap dan diterima dengan baik oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) atau dan pembayaran diterima dengan baik oleh Bank Kustodian (*in good fund and in complete application*). Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan tersebut akan menyatakan antara lain jumlah Unit Penyertaan yang dibeli dan dimiliki serta Nilai Aktiva Bersih setiap Unit Penyertaan pada saat Unit Penyertaan dibeli.

Di samping Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan, Pemegang Unit Penyertaan akan mendapatkan Laporan Bulanan.

Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan merupakan bukti kepemilikan Unit Penyertaan PANIN DANA SYARIAH BERIMBANG. Manajer Investasi tidak akan menerbitkan sertifikat sebagai bukti kepemilikan Unit Penyertaan PANIN DANA SYARIAH BERIMBANG.

BAB XIV

PERSYARATAN DAN TATA CARA PENJUALAN KEMBALI (PELUNASAN)

UNIT PENYERTAAN

14.1. PERMOHONAN PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN

Pemegang Unit Penyertaan dapat menjual kembali sebagian atau seluruh Unit Penyertaan PANIN DANA SYARIAH BERIMBANG yang dimilikinya dan Manajer Investasi wajib melakukan pembelian kembali Unit Penyertaan tersebut pada setiap Hari Bursa.

14.2. PROSEDUR PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN

Penjualan kembali oleh Pemegang Unit Penyertaan dilakukan dengan mengisi Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan yang ditujukan kepada Manajer Investasi yang dapat disampaikan secara langsung atau melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

Penjualan kembali Unit Penyertaan harus dilakukan sesuai dengan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif PANIN DANA SYARIAH BERIMBANG, Prospektus dan dalam Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan PANIN DANA SYARIAH BERIMBANG.

Permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan yang menyimpang dari syarat dan ketentuan tersebut di atas akan ditolak dan tidak akan diproses.

14.3. BATAS MINIMUM PENJUALAN KEMBALI

Batas minimum penjualan kembali Unit Penyertaan PANIN DANA SYARIAH BERIMBANG bagi setiap Pemegang Unit Penyertaan untuk setiap transaksi adalah sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu Rupiah) atau lebih kecil dalam hal total saldo kepemilikan Unit Penyertaan lebih kecil dari batas minimum penjualan kembali Unit Penyertaan.

Apabila penjualan kembali Unit Penyertaan oleh Pemegang Unit Penyertaan dilakukan melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi maka dengan pemberitahuan tertulis sebelumnya kepada Manajer Investasi, Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi dapat menetapkan jumlah minimum penjualan kembali Unit Penyertaan yang lebih tinggi dari ketentuan minimum penjualan kembali Unit Penyertaan di atas.

14.4. BATAS MAKSIMUM PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN

Manajer Investasi berhak membatasi jumlah penjualan kembali Unit Penyertaan PANIN DANA SYARIAH BERIMBANG dalam 1 (satu) Hari Bursa sampai dengan 10% (sepuluh persen) dari total Nilai Aktiva Bersih PANIN DANA SYARIAH BERIMBANG pada 1 (satu) Hari Bursa sebelum Hari Bursa diterimanya permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan. Batas maksimum penjualan kembali Unit Penyertaan dari Pemegang Unit

Penyertaan di atas berlaku akumulatif dengan permohonan pengalihan investasi dari Pemegang Unit Penyertaan (jumlah total permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan dan pengalihan investasi dari Pemegang Unit Penyertaan). Dalam hal Manajer Investasi menerima atau menyimpan permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan dalam 1 (satu) Hari Bursa lebih dari 10% (sepuluh persen) dari total Nilai Aktiva Bersih PANIN DANA SYARIAH BERIMBANG pada 1 (satu) Hari Bursa sebelum Hari Bursa diterimanya permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan dan Manajer Investasi bermaksud menggunakan haknya untuk membatasi jumlah pembelian kembali Unit Penyertaan, maka kelebihan permohonan penjualan kembali tersebut oleh Bank Kustodian atas instruksi Manajer Investasi dapat diproses dan dibukukan serta dianggap sebagai permohonan penjualan kembali pada Hari Bursa berikutnya yang ditentukan berdasarkan urutan permohonan (*first come first served*) di Manajer Investasi. Manajer Investasi wajib memastikan bahwa formulir penjualan kembali Unit Penyertaan mencantumkan permintaan konfirmasi dari Pemegang Unit Penyertaan agar dapat dilaksanakannya pemrosesan permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan berdasarkan urutan permohonan *first come first served* tersebut di atas.

14.5. PEMBAYARAN PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN

Pembayaran dana hasil penjualan kembali Unit Penyertaan akan dilakukan dengan cara pemindahbukuan/transfer dalam mata uang Rupiah ke rekening yang terdaftar atas nama Pemegang Unit Penyertaan. Biaya pemindahbukuan/transfer, jika ada, merupakan beban dari Pemegang Unit Penyertaan. Pembayaran dana hasil penjualan kembali Unit Penyertaan PANIN DANA SYARIAH BERIMBANG dilakukan sesegera mungkin, paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan, yang telah dipenuhi sesuai dengan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif PANIN DANA SYARIAH BERIMBANG, Prospektus dan Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan PANIN DANA SYARIAH BERIMBANG, telah lengkap dan diterima dengan baik (*in complete application*) oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

14.6. HARGA PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN

Harga penjualan kembali setiap Unit Penyertaan PANIN DANA SYARIAH BERIMBANG adalah harga setiap Unit Penyertaan pada Hari Bursa yang ditentukan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih PANIN DANA SYARIAH BERIMBANG pada akhir Hari Bursa tersebut.

14.7. PEMROSESAN PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN

Bagi Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan PANIN DANA SYARIAH BERIMBANG yang telah dipenuhi sesuai dengan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif PANIN DANA SYARIAH BERIMBANG dan Prospektus diterima secara lengkap oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) sampai dengan pukul 13.00 WIB (tiga belas Waktu Indonesia Barat), akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih PANIN DANA SYARIAH BERIMBANG pada akhir Hari Bursa yang sama.

Bagi Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan PANIN DANA SYARIAH BERIMBANG yang dipenuhi sesuai dengan syarat dan ketentuan yang

tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif PANIN DANA SYARIAH BERIMBANG, Prospektus dan Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan PANIN DANA SYARIAH BERIMBANG diterima secara lengkap oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) setelah pukul 13.00 WIB (tiga belas Waktu Indonesia Barat), akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih PANIN DANA SYARIAH BERIMBANG pada akhir Hari Bursa berikutnya.

Untuk penjualan kembali Unit Penyertaan yang dilakukan secara elektronik menggunakan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada), jika penjualan kembali Unit Penyertaan tersebut dilakukan pada hari yang bukan merupakan Hari Bursa, maka Nilai Aktiva Bersih yang akan dipergunakan adalah Nilai Aktiva Bersih pada Hari Bursa berikutnya.

14.8. SURAT KONFIRMASI TRANSAKSI UNIT PENYERTAAN

Bank Kustodian akan menerbitkan Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan yang menyatakan antara lain jumlah Unit Penyertaan yang dijual kembali dan dimiliki serta Nilai Aktiva Bersih setiap Unit Penyertaan pada saat Unit Penyertaan dijual kembali yang akan dikirimkan dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa setelah aplikasi penjualan kembali Unit Penyertaan PANIN DANA SYARIAH BERIMBANG dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik (*in complete application*) oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

14.9. PENOLAKAN PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN

Setelah memberitahukan secara tertulis kepada BAPEPAM & LK dengan tembusan kepada Bank Kustodian, Manajer Investasi dapat menolak pembelian kembali (pelunasan) Unit Penyertaan PANIN DANA SYARIAH BERIMBANG atau menginstruksikan Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) untuk melakukan penolakan pembelian kembali (pelunasan), apabila terjadi hal-hal sebagai berikut:

- (i) Bursa Efek dimana sebagian besar portofolio Efek PANIN DANA SYARIAH BERIMBANG diperdagangkan ditutup; atau
- (ii) Perdagangan Efek atas sebagian besar portofolio Efek PANIN DANA SYARIAH BERIMBANG di Bursa Efek dihentikan; atau
- (iii) Keadaan kahar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf k Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 (seribu sembilan ratus sembilan puluh lima) tentang Pasar Modal beserta peraturan pelaksanaannya.

Manajer Investasi wajib memberitahukan secara tertulis hal tersebut di atas kepada Pemegang Unit Penyertaan paling lambat 1 (satu) Hari Bursa setelah tanggal instruksi penjualan kembali dari Pemegang Unit Penyertaan diterima oleh Manajer Investasi.

Bank Kustodian dilarang mengeluarkan Unit Penyertaan baru selama periode penolakan pembelian kembali (pelunasan) Unit Penyertaan.

BAB XV

PERSYARATAN DAN TATA CARA PENGALIHAN INVESTASI

15.1. PENGALIHAN INVESTASI

Pemegang Unit Penyertaan dapat mengalihkan sebagian atau seluruh investasinya dalam Unit Penyertaan PANIN DANA SYARIAH BERIMBANG ke Reksa Dana lainnya demikian juga sebaliknya, yang dikelola oleh Manajer Investasi.

15.2. PROSEDUR PENGALIHAN INVESTASI

Pengalihan investasi dilakukan dengan mengisi dan menyampaikan Formulir Pengalihan Investasi kepada Manajer Investasi atau melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

Dalam hal Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) di bawah koordinasi Manajer Investasi menyediakan sistem elektronik, pemegang unit penyertaan dapat menyampaikan aplikasi pengalihan investasi berbentuk formulir elektronik dengan menggunakan sistem elektronik tersebut di atas. Manajer Investasi wajib memastikan kesiapan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) untuk pengalihan investasi dan memastikan bahwa sistem elektronik tersebut telah sesuai dengan peraturan ketentuan hukum di bidang informasi dan transaksi elektronik yang berlaku, yang antara lain memberikan informasi dan bukti transaksi yang sah, dokumen elektronik yang dapat dicetak apabila diminta oleh pemegang unit penyertaan *dan/atau* OJK, dan melindungi kepentingan pemegang unit penyertaan yang beritikad baik serta memastikan pemegang unit penyertaan telah melakukan pendaftaran sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

Manajer Investasi bertanggung jawab atas penyelenggaraan Formulir Pengalihan Investasi dengan sistem elektronik.

Pengalihan investasi tersebut harus dilakukan sesuai dengan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif, Prospektus dan dalam Formulir Pengalihan Investasi Reksa Dana yang bersangkutan.

Pengalihan investasi oleh Pemegang Unit Penyertaan yang dilakukan menyimpang dari ketentuan-ketentuan dan persyaratan-persyaratan dalam Reksa Dana yang bersangkutan tidak akan diproses.

15.3. PEMROSESAN PENGALIHAN INVESTASI

Pengalihan investasi diproses oleh Manajer Investasi dengan melakukan pembelian kembali Unit Penyertaan Reksa Dana yang bersangkutan yang dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan dan melakukan penjualan Unit

Penyertaan Reksa Dana lainnya yang diinginkan oleh Pemegang Unit Penyertaan.

Formulir Pengalihan Investasi yang diterima secara lengkap oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) sampai dengan pukul 13.00 WIB (tiga belas Waktu Indonesia Barat), akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana yang bersangkutan pada akhir Hari Bursa yang sama.

Formulir Pengalihan Investasi yang diterima secara lengkap oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) setelah pukul 13.00 WIB (tiga belas Waktu Indonesia Barat), akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana yang bersangkutan pada akhir Hari Bursa berikutnya.

Untuk Pengalihan investasi yang dilakukan secara elektronik menggunakan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada), jika pengalihan investasi tersebut dilakukan pada hari yang bukan merupakan Hari Bursa, maka Nilai Aktiva Bersih yang akan dipergunakan adalah Nilai Aktiva Bersih pada Hari Bursa berikutnya.

Dalam hal pengalihan investasi dilakukan pada Bank Kustodian yang berbeda, maka pengalihan investasi akan diproses menggunakan Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan pada Hari Bursa diterimanya pembayaran pembelian Unit Penyertaan dengan baik (*in good fund*) pada Bank Kustodian Reksa Dana yang dituju sesuai dengan ketentuan batas waktu penerimaan pembayaran pembelian Unit Penyertaan pada Reksa Dana yang dituju.

Diterima atau tidaknya permohonan pengalihan investasi sangat tergantung dari ada atau tidaknya Unit Penyertaan Reksa Dana yang dituju.

Dana investasi Pemegang Unit Penyertaan yang permohonan pengalihan investasinya telah diterima oleh Manajer Investasi akan dipindahbukukan oleh Bank Kustodian ke dalam rekening Reksa Dana yang dituju, sesegera mungkin paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa terhitung sejak Formulir Pengalihan Investasi diterima secara lengkap oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

15.4. BATAS MINIMUM PENGALIHAN INVESTASI

Batas minimum pengalihan investasi yang berlaku adalah sama dengan besarnya Batas Minimum Penjualan Kembali Unit Penyertaan Reksa Dana yang bersangkutan.

Apabila pengalihan investasi oleh Pemegang Unit Penyertaan dilakukan melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) maka dengan pemberitahuan tertulis sebelumnya kepada Manajer Investasi, Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dapat menetapkan jumlah minimum pengalihan investasi yang lebih tinggi dari ketentuan minimum pengalihan investasi di atas.

15.5. BATAS MAKSIMUM PENGALIHAN INVESTASI

Manajer Investasi berhak membatasi jumlah pengalihan investasi dari Unit Penyertaan PANIN DANA SYARIAH BERIMBANG ke Unit Penyertaan Reksa Dana lainnya dalam 1 (satu) Hari Bursa sampai dengan 10% (sepuluh persen) dari total Nilai Aktiva Bersih PANIN DANA SYARIAH BERIMBANG pada 1 (satu) Hari Bursa sebelum Hari Bursa diterimanya permohonan pengalihan investasi. Batas maksimum pengalihan investasi dari Pemegang Unit Penyertaan di atas berlaku akumulatif dengan permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan dari Pemegang Unit Penyertaan (jumlah total permohonan pengalihan investasi dan penjualan kembali Unit Penyertaan dari Pemegang Unit Penyertaan). Dalam hal Manajer Investasi menerima atau menyimpan permohonan pengalihan investasi dari Pemegang Unit Penyertaan dalam 1 (satu) Hari Bursa lebih dari 10% (sepuluh persen) dari total Nilai Aktiva Bersih PANIN DANA SYARIAH BERIMBANG pada 1 (satu) Hari Bursa sebelum diterimanya permohonan pengalihan investasi dan Manajer Investasi bermaksud menggunakan haknya untuk membatasi jumlah pengalihan investasi, maka kelebihan permohonan pengalihan investasi tersebut oleh Bank Kustodian atas instruksi Manajer Investasi dapat diproses dan dibukukan serta dianggap sebagai permohonan pengalihan investasi pada Hari Bursa berikutnya yang ditentukan berdasarkan urutan permohonan (*first come first served*) di Manajer Investasi. Manajer Investasi wajib memastikan bahwa formulir pengalihan investasi mencantumkan permintaan konfirmasi dari Pemegang Unit Penyertaan agar dapat dilaksanakannya pemrosesan permohonan pengalihan investasi berdasarkan urutan permohonan *first come first served* tersebut di atas.

15.6. SURAT KONFIRMASI TRANSAKSI UNIT PENYERTAAN


Bank Kustodian akan menerbitkan Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan yang menyatakan antara lain jumlah investasi yang dialihkan dan dimiliki serta Nilai Aktiva Bersih setiap Unit Penyertaan pada saat investasi dialihkan yang akan dikirimkan dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa setelah aplikasi pengalihan investasi PANIN DANA SYARIAH BERIMBANG dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik (*in complete application*) oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

BAB XVI


SKEMA PEMBELIAN, PENJUALAN KEMBALI (PELUNASAN) UNIT PENYERTAAN DAN PENGALIHAN INVESTASI PANIN DANA SYARIAH BERIMBANG

16.1. SKEMA PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

a. Tanpa Agen Penjual Efek Reksa Dana Yang Ditunjuk Oleh Manajer Investasi (APERD)




b. Melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana Yang Ditunjuk Oleh Manajer Investasi (APERD) (jika ada)




16.2. SKEMA PENJUALAN KEMBALI (PELUNASAN) UNIT PENYERTAAN

a. Tanpa Agen Penjual Efek Reksa Dana Yang Ditunjuk Oleh Manajer Investasi (APERD)




- b. Melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana Yang Ditunjuk Oleh Manajer Investasi (APERD) (jika ada)




16.3. SKEMA PENGALIHAN INVESTASI

- a. Tanpa Agen Penjual Efek Reksa Dana Yang Ditunjuk oleh Manajer Investasi (APERD)



- b. Melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana Yang Ditunjuk oleh Manajer Investasi (APERD) (jika ada)



BAB XVII

PENYELESAIAN PENGADUAN PEMEGANG UNIT PENYERTAAN

17.1 PENGADUAN

- i. Pengaduan oleh Pemegang Unit Penyertaan disampaikan kepada Manajer Investasi, yang wajib diselesaikan oleh Manajer Investasi dengan mekanisme sebagaimana dimaksud dalam butir 17.2. Prospektus.
- ii. Dalam hal pengaduan tersebut berkaitan dengan fungsi Bank Kustodian, maka Manajer Investasi akan menyampaikannya kepada Bank Kustodian, dan Bank Kustodian wajib menyelesaikan pengaduan dengan mekanisme sebagaimana dimaksud dalam butir 17.2. Prospektus.

17.2 MEKANISME PENYELESAIAN PENGADUAN

- i. Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian wajib melayani dan menyelesaikan adanya pengaduan Pemegang Unit Penyertaan.
- ii. Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian wajib segera menindaklanjuti dan menyelesaikan pengaduan Pemegang Unit Penyertaan paling lambat 20 (dua puluh) hari kerja setelah tanggal penerimaan pengaduan.
- iii. Dalam hal terdapat kondisi tertentu, Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian dapat memperpanjang jangka waktu sampai dengan paling lama 20 (dua puluh) hari kerja berikutnya.
- iv. Perpanjangan jangka waktu penyelesaian pengaduan sebagaimana dimaksud pada butir iii di atas wajib diberitahukan secara tertulis kepada Pemegang Unit Penyertaan yang mengajukan pengaduan sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada butir ii berakhir.
- v. Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian menyediakan informasi mengenai status pengaduan Pemegang Unit Penyertaan melalui berbagai sarana komunikasi yang disediakan oleh Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian antara lain melalui website, surat, email atau telepon.
- vi. Otoritas Jasa Keuangan dapat meminta atau mengakses status perkembangan Penanganan Pengaduan yang disampaikan oleh Pemegang Unit Penyertaan kepada Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian.

17.3 PENYELESAIAN PENGADUAN

Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian dapat melakukan penyelesaian pengaduan sesuai dengan ketentuan internal yang mengacu pada ketentuan-ketentuan sebagaimana diatur dalam Surat Edaran OJK tentang Pelayanan dan Penyelesaian Pengaduan Konsumen Pada Pelaku Usaha Jasa Keuangan.

17.4 PENYELESAIAN PENGADUAN MELALUI PENYELESAIAN SENGKETA

Dalam hal tidak tercapai kesepakatan penyelesaian Pengaduan sebagaimana dimaksud pada butir 17.3. di atas, Pemegang Unit Penyertaan dan Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian dapat melakukan Penyelesaian

Sengketa sebagaimana diatur lebih lanjut pada BAB XVIII (Penyelesaian Sengketa).

17.5 PELAPORAN PENYELESAIAN PENGADUAN

- a. Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian wajib melaporkan secara berkala adanya pengaduan dan tindak lanjut pelayanan dan penyelesaian pengaduan kepada OJK;
- b. Laporan disampaikan secara berkala setiap 3 (tiga) bulan (Maret, Juni, September dan Desember) dan disampaikan paling lambat pada tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya. Apabila tanggal 10 (sepuluh) jatuh pada hari libur, maka penyampaian laporan dimaksud dilakukan pada hari kerja pertama setelah hari libur dimaksud.

BAB XVIII

PENYELESAIAN SENGKETA

- 18.1 Setiap perselisihan, pertentangan dan perbedaan pendapat termasuk pelaksanaannya termasuk tentang keabsahan Kontrak Investasi Kolektif PANIN DANA SYARIAH BERIMBANG (“Perselisihan”), sepanjang memungkinkan, diselesaikan secara damai antara Para Pihak dalam jangka waktu 60 (enam puluh) Hari Kalender (“Masa Tenggang”) sejak diterimanya oleh salah satu pihak pemberitahuan tertulis dari salah satu pihak mengenai adanya Perselisihan tersebut.
- 18.2 Dalam hal Perselisihan tersebut tidak dapat diselesaikan dengan cara damai dalam Masa Tenggang sebagaimana dimaksud dengan ketentuan tersebut di atas, maka syarat arbitrase berlaku dan Perselisihan tersebut wajib diselesaikan secara tuntas melalui Badan Arbitrase Pasar Modal Indonesia (“BAPMI”) dengan menggunakan Peraturan dan Acara BAPMI dan tunduk pada Undang- Undang Nomor 30 Tahun 1999 (seribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan) tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, berikut semua perubahannya.
- 18.3 Proses Arbitrase akan dilakukan dengan cara sebagai berikut:
- a. Proses Arbitrase diselenggarakan di Jakarta, Indonesia dan dalam bahasa Indonesia;
 - b. Arbiter yang akan melaksanakan proses Arbitrase berbentuk Majelis Arbitrase yang terdiri dari 3 (tiga) orang Arbiter, dimana sekurang kurangnya 1 (satu) orang Arbiter tersebut merupakan konsultan hukum yang telah terdaftar di OJK selaku profesi penunjang pasar modal;
 - c. Penunjukan Arbiter dilaksanakan selambat-lambatnya dalam waktu 30 (tiga puluh) Hari Kalender sejak berakhirnya Masa Tenggang dimana masing-masing pihak yang berselisih harus menunjuk seorang Arbiter;
 - d. Selambat-lambatnya dalam waktu 14 (empat belas) Hari Kalender sejak penunjukan kedua Arbiter oleh masing masing pihak, kedua Arbiter tersebut wajib menunjuk dan memilih Arbiter ketiga yang akan bertindak sebagai Ketua Majelis Arbitrase;
 - e. Apabila tidak tercapai kesepakatan dalam menunjuk Arbiter ketiga tersebut, maka pemilihan dan penunjukkan Arbiter

tersebut akan diserahkan kepada Ketua BAPMI sesuai dengan Peraturan dan Acara BAPMI;

- f. Putusan Majelis Arbitrase bersifat final, mengikat dan mempunyai kekuatan hukum tetap bagi Para Pihak yang berselisih dan wajib dilaksanakan oleh Para Pihak. Para Pihak setuju dan berjanji untuk tidak menggugat atau membatalkan putusan Majelis Arbitrase BAPMI tersebut di pengadilan manapun juga;
- g. Untuk melaksanakan putusan Majelis Arbitrase BAPMI, Para Pihak sepakat untuk memilih domisili (tempat kedudukan hukum) yang tetap dan tidak berubah di Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat di Jakarta;
- h. Semua biaya yang timbul sehubungan dengan proses Arbitrase akan ditanggung oleh masing-masing pihak; dan
- i. Semua hak dan kewajiban Para Pihak berdasarkan perjanjian ini akan terus berlaku selama berlangsungnya proses Arbitrase tersebut.

18.4 Tak satu Pihak pun berhak memulai atau mengadakan gugatan di Pengadilan atas masalah yang sedang dipersengketakan sampai masalah tersebut diputuskan oleh Majelis Arbitrase, kecuali untuk memberlakukan suatu ketetapan arbitrase yang diberikan sesuai dengan ketentuan dalam Kontrak.

18.5 Sambil menanti pengumuman putusan arbitrase, Para Pihak akan terus melaksanakan kewajibannya masing-masing berdasarkan Kontrak kecuali Kontrak telah diakhiri satu dan lain tanpa mengurangi kekuatan berlakunya penyelesaian dan penyesuaian perhitungan akhir berdasarkan putusan arbitrase.

18.6 Tidak satu Pihak pun ataupun dari arbiter diperbolehkan mengungkapkan adanya, isinya, atau hasil arbitrase berdasarkan perjanjian ini tanpa izin tertulis terlebih dahulu dari Pihak lainnya.

18.7 Ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam Bab ini akan tetap berlaku sekalipun Kontrak diakhiri dan/atau berakhir.

18.8 Sehubungan dengan Undang-Undang No. 30 tahun 1999 mengenai Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, Para Pihak dengan ini menyadari dan setuju bahwa segala keputusan BAPMI bersifat final dan mengikat, dan oleh karena itu tidak akan ada banding atau tindakan hukum lainnya dari masing-masing Pihak untuk menanggapi atau melakukan banding terhadap putusan tersebut.

BAB XXIX

PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS DAN FORMULIR-FORMULIR BERKAITAN DENGAN PEMESANAN PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

- 19.1. Informasi, Prospektus, Formulir Profil Pemodal dan Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan PANIN DANA SYARIAH BERIMBANG (jika ada) dapat diperoleh di kantor Manajer Investasi serta Agen-agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada). Hubungi Manajer Investasi untuk keterangan lebih lanjut.
- 19.2. Untuk menghindari keterlambatan dalam pengiriman Laporan Bulanan PANIN DANA SYARIAH BERIMBANG serta informasi lainnya mengenai investasi, Pemegang Unit Penyertaan diharapkan untuk memberitahu secepatnya mengenai perubahan alamat kepada Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dimana Pemegang Unit Penyertaan melakukan pembelian Unit Penyertaan.

Manajer Investasi
PT Panin Asset Management
Bursa Efek Indonesia Tower 2, Lt. 11,
Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53
Jakarta Selatan 12190
Tel: (021) 515 0595
Fax: (021) 515 0601
E-mail: info@panin-am.co.id

Bank Kustodian
Deutsche Bank A.G., Cabang Jakarta
Deutsche Bank Building Lt. 4
Jl. Imam Bonjol No. 80
Jakarta 10310
T (62-21) 318 9137
F (62-21) 318 9141

REKSA DANA PANIN DANA SYARIAH BERIMBANG

Laporan keuangan
Beserta Laporan Auditor Independen
Tanggal 31 Desember 2020 dan
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut

*Financial Statements
With Independent Auditors' Report
As of December 31, 2020 and
For the year then ended*

Daftar Isi**Table of Contents**

	Halaman Page	
Surat Pernyataan Manajer Investasi dan Bank Kustodian		<i>Investment Manager and Custodian Bank Statements</i>
Laporan auditor independen	i - ii	<i>Independent auditors' report</i>
Laporan posisi keuangan	1	<i>Statement of financial position</i>
Laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain	2	<i>Statements of profit or loss and other comprehensive income</i>
Laporan perubahan aset bersih	3	<i>Statements of changes in net assets</i>
Laporan arus kas	4	<i>Statement of cash flows</i>
Laporan sumber dan penyaluran dana zakat	5	<i>Statements of sources and distribution of zakat funds</i>
Laporan sumber dan penggunaan dana kebajikan	6	<i>Statements of sources and uses of qardhul hasan funds</i>
Catatan atas laporan keuangan	7 - 35	<i>Notes to the financial statements</i>

**SURAT PERNYATAAN MANAJER INVESTASI
TENTANG
TANGGUNG JAWAB ATAS LAPORAN
KEUANGAN
UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR
31 DESEMBER 2020 DAN 2019**

**REKSA DANA PANIN DANA SYARIAH
BERIMBANG**

**INVESTMENT MANAGER'S
REGARDING
THE RESPONSIBILITY FOR THE
FINANCIAL STATEMENTS
FOR THE YEARS ENDED
DECEMBER 31, 2020 AND 2019**

**REKSA DANA PANIN DANA SYARIAH
BERIMBANG**

Kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Manajer Investasi

Nama/Name

Alamat Kantor/Office address

Nomor Telepon/Telephone Number

Jabatan/Title

We the undersigned:

Investment Manager :

: Ridwan Soetedja

: PT Panin Asset Management
BEI Tower II, Lantai 11
Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53
Jakarta Selatan 12190

: 021 29654200

: President Director

menyatakan bahwa:

1. Manajer Investasi bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian laporan keuangan Reksa Dana Panin Dana Syariah Berimbang untuk tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 2020 dan 2019 sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing sebagai Manajer Investasi sebagaimana tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana Panin Dana Syariah Berimbang, serta menurut peraturan dan perundangan yang berlaku.
2. Laporan keuangan Reksa Dana Panin Dana Syariah Berimbang tersebut telah disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.
3. a. Semua informasi dalam laporan keuangan Reksa Dana Panin Dana Syariah Berimbang tersebut telah dimuat secara lengkap dan benar, dan

declare that:

1. *Investment Manager are responsible for the preparation and presentation of the financial statements of Reksa Dana Panin Dana Syariah Berimbang for the years ended December 31, 2020 and 2019 in accordance with our duties and responsibilities as Investment Manager, respectively, as stated in the Collective Investment Contract of Reksa Dana Panin Dana Syariah Berimbang, and in accordance with prevailing laws and regulations.*
2. *The financial statements of Reksa Dana Panin Dana Syariah Berimbang have been prepared and presented in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards.*
3. a. *All information has been fully and correctly disclosed in the financial statements of Reksa Dana Panin Dana Syariah Berimbang, and*

Head Office

Bursa Efek Indonesia Tower 2 Suite 1104
Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53
Jakarta Selatan 12190

Tel: 1500 726 Fax: (021) 515 0601
Email: cs@panin-am.co.id
Website: www.panin-am.co.id

- b. Laporan keuangan Reksa Dana Panin Dana Syariah Berimbang tersebut tidak mengandung informasi atau fakta material yang tidak benar, dan tidak menghilangkan informasi atau fakta material.
4. Bertanggung jawab atas sistem pengendalian intern dalam Reksa Dana Panin Dana Syariah Berimbang.
- b. *The financial statements of Reksa Dana Panin Dana Syariah Berimbang do not contain false materially information or fact, and do not conceal any information or fact.*
4. *Responsible for the internal control of Reksa Dana Panin Dana Syariah Berimbang.*

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

This statement has been made truthfully.

Manajer Investasi/ Investment Manager
PT Panin Asset Management

Jakarta
22 Januari 2021/January 5, 2021



Ridwan Soetedja
President Director



**SURAT PERNYATAAN BANK KUSTODIAN TENTANG
TANGGUNG JAWAB ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2020**

REKSA DANA PANIN DANA SYARIAH BERIMBANG

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Mina
Alamat kantor : Deutsche Bank AG
Deutsche Bank Building
Jl. Imam Bonjol No. 80
Jakarta
Telepon : 6221-29644178
Jabatan : Head of Client Management –
Domestic Business
Securities Services Indonesia

Nama : Utomo Yosowasito
Alamat kantor : Deutsche Bank AG
Deutsche Bank Building
Jl. Imam Bonjol No. 80
Jakarta
Telepon : 6221-29644293
Jabatan : Account Manager
Securities Services Indonesia

Keduanya bertindak berdasarkan *Power of Attorney* tertanggal 15 April 2019 dengan demikian sah mewakili Deutsche Bank AG, Cabang Jakarta, menyatakan bahwa:

1. Sesuai dengan Surat Edaran Bapepam & LK No: SE-02/BL/2011 kepada seluruh Direksi Manajer Investasi dan Bank Kustodian Produk Investasi Berbasis KIK tertanggal 30 Maret 2011, Surat Otoritas Jasa Keuangan No. S-469/D.04/2013 tanggal 24 Desember 2013 perihal Laporan Keuangan Tahunan Produk Investasi berbentuk Kontrak Investasi Kolektif (KIK) dan Keputusan Kepala Department Pengawasan Pasar Modal 2A Nomor: KEP-04/PM.21/2014 tanggal 7 Oktober 2014 tentang Pihak Berelasi Terkait Pengelolaan Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif, Deutsche Bank AG, Cabang Jakarta, Kantor Cabang suatu perusahaan yang didirikan menurut dan berdasarkan Hukum Negara Federasi Republik Jerman ("Bank Kustodian"), dalam kapasitasnya sebagai bank kustodian dari REKSA DANA PANIN DANA SYARIAH BERIMBANG ("Reksa Dana") bertanggung jawab terhadap penyusunan dan penyajian laporan keuangan Reksa Dana.
2. Laporan keuangan Reksa Dana telah disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.
3. Bank Kustodian hanya bertanggung jawab atas laporan keuangan Reksa Dana ini sejauh kewajiban dan tanggung jawabnya sebagai Bank Kustodian Reksa Dana seperti yang

**CUSTODIAN BANK'S STATEMENT REGARDING THE
RESPONSIBILITY FOR THE FINANCIAL STATEMENTS
FOR THE YEAR ENDED DECEMBER 31, 2020**

REKSA DANA PANIN DANA SYARIAH BERIMBANG

The undersigned:

Name : Mina
Office address : Deutsche Bank AG
Deutsche Bank Building
Jl. Imam Bonjol No. 80
Jakarta
Telephone : 6221-29644178
Designation : Head of Client Management –
Domestic Business
Securities Services Indonesia

Name : Utomo Yosowasito
Office address : Deutsche Bank AG
Deutsche Bank Building
Jl. Imam Bonjol No. 80
Jakarta
Telephone : 6221-29644293
Designation : Account Manager
Securities Services Indonesia

Both act based on *Power of Attorney* dated 15 April 2019 therefore validly acting for and on behalf of Deutsche Bank AG, Jakarta Branch, declare that:

1. Pursuant to the Circular Letter of Bapepam & LK No: SE-02/BL/2011 addressed to all Directors of Investment Managers and Custodian Banks of Investment Product under the CIC dated 30 March 2011, the Financial Services Authority Letter No. S-469/D.04/2013 dated 24th December 2013 regarding the Annual Financial Statements of Investment Products in form of Collective Investment Contract (CIC) and Decree of the Head of Capital Market Supervision Department 2A Number: KEP-04/PM.21/2014 dated 7th October 2014 regarding Related Parties To The Management Of Mutual Fund In Form Of Collective Investment Contract, Deutsche Bank AG, Jakarta Branch, the Branch Office of the company established under the laws of Federal Republic of Germany (the "Custodian Bank"), in its capacity as the custodian bank of REKSA DANA PANIN DANA SYARIAH BERIMBANG (the "Fund") is responsible for the preparation and presentation of the financial statements of the Fund.
2. These financial statements of the Fund have been prepared and presented in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards.
3. The Custodian Bank is only responsible for these financial statements of the Fund to the extent of its obligations and responsibilities as a Custodian Bank of the Fund as set out in

11



ditentukan dalam KIK.

the CIC.

4. Dengan memperhatikan alinea tersebut di atas, Bank Kustodian menegaskan bahwa:
4. Subject to the foregoing paragraphs, the Custodian Bank confirms that:
- a. semua informasi yang diketahuinya dalam kapasitasnya sebagai Bank Kustodian Reksa Dana telah diberitahukan secara lengkap dan dengan benar dalam laporan keuangan Reksa Dana; dan
- a. all information which is known to it in its capacity as Custodian Bank of the Fund, has been completely and correctly disclosed in these financial statements of the Fund; and
- b. Laporan Keuangan Reksa Dana, berdasarkan pengetahuan terbaik Bank Kustodian, tidak berisi informasi atau fakta material yang salah, dan tidak menghilangkan informasi atau fakta yang material yang akan atau harus diketahuinya dalam kapasitasnya sebagai Bank Kustodian Reksa Dana.
- b. these Financial Statements of the Fund do not, to the best of its knowledge, contain false material information or facts, nor do they omit material information or facts which would or should be known to it in its capacity as Custodian Bank of the Fund.
5. Bank Kustodian memberlakukan prosedur pengendalian internal dalam mengadministrasikan Reksa Dana, sesuai dengan kewajiban dan tanggungjawabnya seperti ditentukan dalam KIK.
5. The Custodian Bank applies its internal control procedures in administering the Fund, in accordance with its obligations and responsibilities set out in the CIC.

Jakarta, 22 Januari 2021

Jakarta, 22 January 2021

Untuk dan atas nama Bank Kustodian
For and on behalf of Custodian Bank

Mina

Head of Client Management - Domestic Business
Securities Services Indonesia

Utomo Yosowasito

Account Manager
Securities Services Indonesia

Branch Office :

Jl. Raya Kalimantan Blok E - No. 4F
Duren Sawit, Jakarta Timur 13440 - Indonesia
Phone : (62-21) 8611 845, 8611 847
Fax. : (62-21) 8611 708
E-mail : corporate@kapdbs.co.id

No. 00158/3.0266/AU.4/09/0408-3/1/II/2021

No. 00158/3.0266/AU.4/09/0408-3/1/II/2021

Laporan Auditor Independen**Independent Auditor's Report****Pemegang Unit Penyertaan, Manajer Investasi dan Bank Kustodian****The Unitholders, Investment Manager and Custodian Bank****Reksa Dana Panin Dana Syariah Berimbang****Reksa Dana Panin Dana Syariah Berimbang**

Kami telah mengaudit laporan keuangan Reksa Dana Panin Dana Syariah Berimbang ("Reksa Dana") terlampir, yang terdiri dari laporan posisi keuangan tanggal 31 Desember 2020, serta laporan laba-rugi dan penghasilan komprehensif lain, laporan perubahan aset bersih, laporan arus kas, laporan sumber dan penyaluran dana zakat, serta laporan sumber dan penggunaan dana kebajikan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, dan suatu ikhtisar kebijakan akuntansi signifikan dan informasi penjelasan lainnya.

We have audited the accompanying financial statements of Reksa Dana Panin Dana Syariah Berimbang ("Mutual Funds"), which comprise the statement of financial position as of December 31, 2020 and the statements of profit or loss and other comprehensive income, changes in net assets attributable, cash flows, sources and distribution of zakat funds, and sources and uses of qardhul hasan funds for the year then ended, and a summary of significant accounting policies and other explanatory information.

Tanggung Jawab Manajer Investasi dan Bank Kustodian atas Laporan Keuangan**Responsibility of Investment Manager and Custodian Bank for the Financial Statements**

Manajer Investasi dan Bank Kustodian bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan tersebut sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia, dan atas pengendalian internal yang dianggap perlu oleh Manajer Investasi dan Bank Kustodian untuk memungkinkan penyusunan laporan keuangan yang bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan.

Investments Manager and Custodian Bank are responsible for the preparation and fair presentation of such financial statements in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards, and for such internal control as Investments Manager and Custodian Bank determines is necessary to enable the preparation of financial statements that are free from material misstatement, whether due to fraud or error.

Tanggung Jawab Auditor**Auditor's Responsibility**

Tanggung jawab kami adalah untuk menyatakan suatu opini atas laporan keuangan tersebut berdasarkan audit kami. Kami melaksanakan audit kami berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia. Standar tersebut mengharuskan kami untuk mematuhi ketentuan etika serta merencanakan dan melaksanakan audit untuk memperoleh keyakinan memadai tentang apakah laporan keuangan tersebut bebas dari kesalahan penyajian material.

Our responsibility is to express an opinion on such financial statements based on our audit. We conducted our audit in accordance with Standards on Auditing established by the Indonesian Institute of Certified Public Accountants. Those standards require that we comply with ethical requirements and plan and perform the audit to obtain reasonable assurance about whether such financial statements are free from material misstatement.

Tanggung Jawab Auditor (lanjutan)

Suatu audit melibatkan pelaksanaan prosedur untuk memperoleh bukti audit tentang angka-angka dan pengungkapan dalam laporan keuangan. Prosedur yang dipilih bergantung pada pertimbangan auditor, termasuk penilaian atas risiko kesalahan penyajian material dalam laporan keuangan, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan. Dalam melakukan penilaian risiko tersebut, auditor mempertimbangkan pengendalian internal yang relevan dengan penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan reksa dana untuk merancang prosedur audit yang tepat sesuai dengan kondisinya, tetapi bukan untuk tujuan menyatakan opini atas keefektifitasan pengendalian internal reksa dana. Suatu audit juga mencakup pengevaluasian atas ketepatan kebijakan akuntansi yang digunakan dan kewajaran estimasi akuntansi yang dibuat oleh Manajer Investasi dan Bank Kustodian, serta pengevaluasian atas penyajian laporan keuangan secara keseluruhan.

Kami yakin bahwa bukti audit yang telah kami peroleh adalah cukup dan tepat untuk menyediakan suatu basis bagi opini audit kami.

Opini

Menurut opini kami, laporan keuangan terlampir menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan Reksa Dana Panin Dana Syariah Berimbang tanggal 31 Desember 2020, serta kinerja keuangan, arus kas, sumber dan penyaluran dana zakat, serta sumber dan penggunaan dana kebajikannya untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

Auditor's Responsibility (continued)

An audit involves performing procedures to obtain audit evidence about the amounts and disclosures in the financial statements. The procedures selected depend on the auditor's judgement, including the assessment of the risks of material misstatement of the financial statements, whether due to fraud or error. In making those risk assessments, the auditors consider internal control relevant to the mutual fund's preparation and fair presentation of the financial statements in order to design audit procedures that are appropriate in the circumstances, but not for the purpose of expressing an opinion on the effectiveness of the mutual fund's internal control. An audit also includes evaluating the appropriateness of accounting policies used and the reasonableness of accounting estimates made by Investment Manager and Custodian Bank, as well as evaluating the overall presentation of the financial statements.

We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our audit opinion.

Opinion

In our opinion, the accompanying financial statements present fairly, in all material respects, the financial position of Reksa Dana Panin Dana Syariah Berimbang as of December 31, 2020 and its financial performance, cash flows, sources and distribution of zakat funds, and sources and uses of qardhul hasan funds for the year then ended, in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards.

Doli, Bambang, Sulistiyanto, Dadang & Ali



Drs. Bambang Sulistiyanto, Ak., MBA., CPA.

Surat Ijin Akuntan Publik No. AP.0408/License of Public Accountant No. AP.0408

22 Januari 2021/January 22, 2021



REKSA DANA PANIN DANA SYARIAH BERIMBANG

Laporan posisi keuangan
Tanggal 31 Desember 2020

REKSA DANA PANIN DANA SYARIAH BERIMBANG

Statement of financial position
As of December 31, 2020

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

(Expressed In Rupiah, unless otherwise stated)

Aset	Catatan/ Notes	2020	2019	Assets
Portofolio efek				<i>Securities portfolio</i>
Efek bersifat ekuitas (Biaya perolehan sebesar Rp 2.616.337.577 dan Rp 615.969.390 pada 31 Desember 2020 dan 2019)	2b,4	3.216.329.218	597.244.424	<i>Equity instrumen (Acquisition cost of Rp 2,616,337,577 and Rp 615,969,390 as of December 31, 2020 and 2019)</i>
Sukuk (Biaya perolehan sebesar Rp 7.531.512.239 Rp 7.531.512.239 pada 31 Desember 2020 dan 2019)		8.342.917.301	7.624.661.325	<i>Sukuk (Acquisition cost of Rp 7,531,512,239 and 7,531,512,239 as of December 31, 2020 and 2019)</i>
Instrumen pasar uang		2.200.000.000	1.500.000.000	<i>Money market instruments</i>
Total portofolio efek		13.759.246.519	9.721.905.749	Total investment portfolios
Kas	2c,5	1.365.294.315	706.336.665	Cash
Piutang transaksi efek	2c,6	428.055.059	-	<i>Receivables from securities transactions</i>
Piutang bagi hasil dan dividen	2c,7	148.169.011	148.558.493	<i>Profit sharing and dividend receivables</i>
Piutang lain-lain	2c	500.000	-	<i>Other receivables</i>
Pajak dibayar dimuka	2e,8	24.071.530	8.381.164	<i>Prepaid tax</i>
Total aset		15.725.336.434	10.585.182.071	Total assets
Liabilitas				Liabilities
Uang muka diterima atas pemesanan unit penyertaan	9	1.967.132	467.132	<i>Advance on subscription of investment units</i>
Utang transaksi efek	10	113.298.247	-	<i>Liabilities for securities transactions</i>
Liabilitas atas pembelian kembali unit penyertaan	11	2.500.000	100.384	<i>Liabilities for redemption of investment units</i>
Beban akrual	12	73.056.273	41.884.251	<i>Accrued expenses</i>
Liabilitas atas biaya pembelian kembali unit penyertaan	13	109.667	288.933	<i>Liabilities for redemption fee of investment units</i>
Utang pajak	2e,22a	1.997.714	2.687.020	<i>Tax payable</i>
Utang lain-lain	14	30.587.887	30.489.565	<i>Other liabilities</i>
Total liabilitas		223.516.920	75.917.285	Total liabilities
Nilai aset bersih				Net assets value
Total kenaikan nilai aset bersih		15.501.819.514	10.509.264.787	<i>Amount of increase in net assets value</i>
Penghasilan komprehensif lain		-	-	<i>Other comprehensive income</i>
Total nilai aset bersih		15.501.819.514	10.509.264.787	Total net assets value
Jumlah unit penyertaan yang beredar	15	12.404.682.1511	10.161.939.6216	Total outstanding investment units
Nilai aset bersih per unit penyertaan		1.249,6749	1.034,1790	Net assets value per investment unit

Catatan atas laporan keuangan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan

The accompanying notes from an integral part of these financial statement

REKSA DANA PANIN DANA SYARIAH BERIMBANG
Laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020

REKSA DANA PANIN DANA SYARIAH BERIMBANG
Statements of profit or loss and other comprehensive income
For the year ended December 31, 2020

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

(Expressed In Rupiah, unless otherwise stated)

	Catatan	2020	2019	
Pendapatan	2d			Income
Pendapatan investasi				Investment income
Pendapatan bagi hasil	16	653.054.097	401.993.148	Profit sharing income
Pendapatan dividen		20.171.700	393.159.216	Dividend
Keuntungan (kerugian) investasi yang telah direalisasi	17	553.102.444	(2.665.694.200)	Realized gain (loss) on Investments
Keuntungan (kerugian) investasi yang belum direalisasi	18	1.336.972.582	2.658.981.888	Unrealized gain (loss) on Investments
Total pendapatan		2.563.300.823	788.440.052	Total income
Beban	2d			Expense
Beban investasi				Investment expense
Beban pengelolaan investasi	19	113.933.925	271.035.107	Management fee
Beban kustodian	20	17.090.089	21.896.801	Custodian fee
Beban lain-lain	21	116.699.282	238.917.488	Other expenses
Total beban		247.723.296	531.849.396	Total expenses
Laba (rugi) sebelum pajak		2.315.577.527	256.590.656	Income before tax
Beban (penghasilan) pajak	2e,22c	(1.646.150)	(91.801.047)	Tax expense (income)
Laba (rugi) tahun berjalan		2.313.931.377	164.789.610	Profit (loss) for the year
Penghasilan komprehensif lain		-	-	Other comprehensive income
Pos-pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi		-	-	Items that will not be reclassified to profit or loss
Pos-pos yang akan direklasifikasi ke laba rugi		-	-	Items that will be reclassified to profit or loss
Total penghasilan komprehensif tahun berjalan		2.313.931.377	164.789.610	Total comprehensive income for the current year

Catatan atas laporan keuangan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan

The accompanying notes from an integral part of these financial statement

REKSA DANA PANIN DANA SYARIAH BERIMBANG

Laporan perubahan aset bersih

Tanggal 31 Desember 2019

REKSA DANA PANIN DANA SYARIAH BERIMBANG

Statements of changes in net assets

For the year ended December 31, 2019

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

(Expressed In Rupiah, unless otherwise stated)

	Transaksi Dengan Pemegang Unit Penyertaan / <i>Transactions with unit holders</i>	Jumlah Kenaikan/ Penurunan Nilai Aset Bersih / <i>Total increase / decrease in net asset value</i>	Penghasilan Komprehensif Lain / <i>Other comprehensive income</i>	Jumlah Nilai Aset Bersih / <i>Total value of net assets</i>	
Saldo per 1 Januari 2019	29.702.288.938	1.113.496.766	-	30.815.785.704	<i>Balance as of 1 January 2019</i>
Perubahan aset bersih pada tahun 2019					<i>Change in net assets in 2019</i>
Total penghasilan komprehensif tahun berjalan	-	164.789.607	-	164.789.607	<i>Total comprehensive income for the current year</i>
Transaksi dengan pemegang unit penyertaan					<i>Transactions with unit holders</i>
Penjualan unit penyertaan	8.850.105.894	-	-	8.850.105.894	<i>Subscriptions of investment units</i>
Pembelian kembali unit penyertaan	(29.321.416.417)	-	-	(29.321.416.417)	<i>Redemption of investment units</i>
Distribusi pada pemegang unit penyertaan	-	-	-	-	<i>Distributed income</i>
Penghasilan komprehensif lain	-	-	-	-	<i>Other comprehensive income</i>
Saldo per 31 Desember 2019	9.230.978.415	1.278.286.372	-	10.509.264.787	<i>Balance as of December 31, 2019</i>
Perubahan aset bersih pada tahun 2020					<i>Changes in net assets in 2020</i>
Total penghasilan komprehensif tahun berjalan	-	2.313.931.377	-	2.313.931.377	<i>Profit (loss) in current periode</i>
Transaksi dengan pemegang unit penyertaan					<i>Transactions with unit holders</i>
Penjualan unit penyertaan	4.214.301.313	-	-	4.214.301.313	<i>Subscriptions of investment units</i>
Pembelian kembali unit penyertaan	(1.535.677.963)	-	-	(1.535.677.963)	<i>Redemption of investment units</i>
Distribusi pada pemegang unit penyertaan	-	-	-	-	<i>Distributed income</i>
Penghasilan komprehensif lain	-	-	-	-	<i>Other comprehensive income</i>
Saldo per 31 Desember 2020	11.909.601.767	3.592.217.749	-	15.501.819.514	<i>Balance as of December 31, 2020</i>

Catatan atas laporan keuangan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan

The accompanying notes form an integral part of these financial statement

REKSA DANA PANIN DANA SYARIAH BERIMBANG

Laporan arus kas

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020

REKSA DANA PANIN DANA SYARIAH BERIMBANG

Statement of cash flows

For the year ended December 31, 2020

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

(Expressed In Rupiah, unless otherwise stated)

	2020	2019	
Arus kas dari aktivitas operasi			Cash flows from operating activities
Pendapatan bagi hasil	631.155.584	418.015.838	Profit sharing income
Pendapatan dividen	19.486.200	393.159.216	Dividend income
Penjualan (pembelian) portofolio efek	(2.462.022.555)	19.116.861.581	Net purchase (sale) of portfolio
Pembayaran biaya operasi	(232.015.425)	(564.141.359)	Operating expenses paid
Pembayaran pajak penghasilan	(4.529.966)	(91.801.047)	Tax income paid
Pendapatan non halal	2.883.409	4.912.781	Non halal income
Kas bersih diperoleh dari aktivitas operasi	(2.045.042.753)	19.277.007.011	Net cash flows provided by operating activities
Arus kas dari aktivitas pendanaan			Cash flows from financing activities
Penjualan unit penyertaan	4.237.458.015	8.841.305.894	Subscriptions for units
Pembelian kembali unit penyertaan	(1.533.457.612)	(29.331.316.033)	Redemptions of units
Kas bersih digunakan untuk aktivitas pendanaan	2.704.000.403	(20.490.010.139)	Net cash flows used in financing activities
Penurunan bersih kas dan setara kas	658.957.650	(1.213.003.128)	Decrease cash and cash equivalent
Kas dan setara kas pada awal tahun	706.336.665	1.919.339.793	Cash and cash equivalent at beginning of year
Kas dan setara kas pada akhir tahun	1.365.294.315	706.336.665	Cash and cash equivalent at end of year

Catatan atas laporan keuangan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan

The accompanying notes from an integral part of these financial statements

REKSA DANA PANIN DANA SYARIAH BERIMBANG
Laporan sumber dan penyaluran
Dana zakat
 Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

REKSA DANA PANIN DANA SYARIAH BERIMBANG
Statements of sources and distribution of
Zakat funds
 For the year ended December 31, 2020

(Expressed In Rupiah, unless otherwise stated)

	2020	2019	
Sumber dana zakat dari :			Zakat funds from :
Dalam Reksa Dana	-	-	<i>Internal of Mutual Funds</i>
Pihak luar Reksa Dana	-	-	<i>External of Mutual Funds</i>
			<i>Total sources of</i>
Jumlah sumber dana zakat	-	-	<i>Zakat funds</i>
Penyaluran dana zakat	-	-	<i>Distribution of zakat funds</i>
			<i>Increase (decrease) in</i>
Kenaikan (penurunan) dana zakat	-	-	<i>Zakat funds</i>
Saldo awal dana zakat	-	-	<i>Beginning balance of</i>
			<i>Zakat funds</i>
Saldo akhir dana zakat	-	-	<i>Ending balance of</i>
			<i>Zakat funds</i>
Saldo akhir dana zakat	2g,11	-	

Catatan atas laporan keuangan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan

The accompanying notes from an integral part of these financial statement

REKSA DANA PANIN DANA SYARIAH BERIMBANG

Laporan sumber dan penggunaan

Dana kebajikan

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

REKSA DANA PANIN DANA SYARIAH BERIMBANG

Statements of sources and uses of

Qardhul hasan funds

For the year ended December 31, 2020

(Expressed In Rupiah, unless otherwise stated)

	2020	2019	
Sumber dana kebajikan:			<i>Sources of</i>
Pendapatan non halal - jasa giro	2.883.409	4.912.781	<i>Qardhul hasan funds</i>
			<i>Non halal income</i>
			<i>Total sources of</i>
Jumlah sumber dana kebajikan	2.883.409	4.912.781	<i>Qardhul hasan funds</i>
Penggunaan dana kebajikan:			<i>Uses of</i>
Sumbangan	25.856.904	-	<i>Qardhul hasan funds</i>
			<i>Donation</i>
			<i>Total uses of</i>
Jumlah penggunaan dana kebajikan	25.856.904	-	<i>Qardhul hasan funds</i>
Kenaikan (penurunan) dana kebajikan	(22.973.495)	4.912.781	<i>Increase (decrease) in</i>
			<i>Qardhul hasan funds</i>
Saldo awal dana kebajikan	29.853.911	24.941.130	<i>Beginning balance of</i>
			<i>Qardhul hasan funds</i>
Saldo akhir dana kebajikan	6.880.416	29.853.911	<i>Ending balance of</i>
			<i>Qardhul hasan funds</i>

Catatan atas laporan keuangan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan

The accompanying notes from an integral part of these financial statement

REKSA DANA PANIN DANA SYARIAH BERIMBANG

Catatan atas laporan keuangan

Tanggal 31 Desember 2020 dan

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

REKSA DANA PANIN DANA SYARIAH BERIMBANG

Notes to the financial statements

As of December 31, 2020 and

For the year then ended

(Expressed In Rupiah, unless otherwise stated)

1. Umum

Reksa Dana Panin Dana Syariah Berimbang (Reksa Dana) adalah Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif bersifat terbuka didirikan berdasarkan Undang-Undang Pasar Modal No. 8 Tahun 1995 dan Peraturan No. IV.B.1, Lampiran Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal (Bapepam dan LK atau sekarang Otoritas Jasa Keuangan) No. Kep-552/BL/2010 tanggal 30 Desember 2010 mengenai "Pedoman Pengelolaan Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif" yang telah diubah dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 2/POJK.04/2020 tanggal 8 Januari 2020 mengenai "Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif" serta Peraturan OJK No. 19/POJK.04/2015 tanggal 3 November 2015 mengenai "Penerbitan dan Persyaratan Reksa Dana Syariah".

Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana Panin Dana Syariah Berimbang antara PT Panin Asset Management sebagai Manajer Investasi dan Deutsche Bank AG, cabang Jakarta sebagai Bank Kustodian dituangkan dalam Akta No. 110 tanggal 27 Juni 2012 dihadapan Ny. Poerbaningsih Adi Warsito S.H., Notaris di Jakarta, selanjutnya mengalami perubahan dengan Akta Addendum II No. 81 tanggal 22 Maret 2018 dari Notaris Leolin Jayayanti, S.H., Notaris di Jakarta.

Tanggal efektif Reksa Dana Panin Dana Syariah Berimbang adalah 16 Agustus 2012. Sesuai KIK, tahun buku Reksa Dana mencakup periode 1 Januari dan berakhir pada tanggal 31 Desember.

Sesuai dengan pasal 4 dari Akta tersebut diatas, tujuan investasi Reksa Dana adalah untuk memberikan tingkat pertumbuhan investasi yang relatif stabil melalui investasi pada Efek Syariah bersifat Ekuitas, Obligasi Syariah (Sukuk) dan instrumen pasar uang syariah dalam negeri, sesuai dengan prinsip-prinsip Syariah Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Reksa Dana Panin Dana Syariah Berimbang akan melakukan investasi dengan komposisi portofolio minimum 5% (lima persen) dan maksimum 79% (tujuh puluh sembilan persen) pada Efek Syariah bersifat ekuitas yang termasuk dalam daftar Efek Syariah; minimum 5% (lima persen) dan maksimum 79% (tujuh puluh sembilan persen) pada Obligasi Syariah (Sukuk), yang telah dijual dalam Penawaran Umum dan/atau diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia yang mendapat peringkat dari pemeringkat Efek yang terdaftar di BAPEPAM & LK dan masuk dalam kategori layak investasi (*investment grade*) dan minimum 5% (lima persen) dan maksimum 79% (tujuh puluh sembilan persen) pada instrumen pasar uang syariah dalam negeri yang mempunyai jatuh tempo kurang dari 1 (satu) tahun; sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

1. General

Reksa Dana Panin Dana Syariah Berimbang (the Mutual Fund) is an open-ended mutual funds in the form of a Collective Investment Contract, established within the framework of the Capital Market Law No. 8/1995 and Regulation No. IV.B.1, Appendix of the Decision Letter of the Chairman of the Capital Markets and Financial Institutions Supervisory Agency (Bappepam-LK or currently Financial Services Authority) No. KEP-552/BL/2010 dated December 30, 2010 concerning "Guidelines for Mutual Fund Management in the Form of Collective Investment Contract" which has been amended through OJK Regulation No. 2/POJK.04/2020 dated January 8, 2020 concerning "Mutual Funds in the Form of Collective Investment Contract" and OJK Regulation No. 19/POJK.04/2015 dated November 3, 2015 concerning "Issuance and Requirements of Sharia Mutual Funds".

The Collective Investment Contract (CIC) Reksa Dana Panin Dana Syariah Berimbang between PT Panin Asset Management as Investment Manager and Deutsche Bank AG, Jakarta branch as the Custodian bank is documented in Deed No. 110 dated June 27, 2012 of Mrs. Poerbaningsih Adi Warsito S.H., Notary in Jakarta, subsequently amended by the Deed of Addendum II No. 81 dated 22 March 2018 of Notary Leolin Jayayanti, S.H., Notary in Jakarta.

Effective date of Reksa Dana Panin Dana Syariah Berimbang is August 16, 2012 According to The Collective Investment Contract (CIC) accounting period of the Mutual Funds from January 1 to December 31.

In accordance with Article 4 of the deed mentioned above, the Mutual Fund investment objective is to provide investment growth rates were relatively stable through investment in Syariah Equity Securities, syariah Bonds (Sukuk) and money market instruments of syariah in the country, in accordance with the principles of Islamic Syariah and the laws existing law.

Reksa Dana Panin Dana Syariah Berimbang will invest in the portfolio composition minimum 5% (five percent) and maximum of 79% (seventy-nine percent) on Syariah Securities equity are included in the list of Syariah securities; minimum 5% (five percent) and maximum of 79% (seventy-nine percent) in Syariah Bonds (Sukuk), which has been sold in the Public Offering and / or traded on the Indonesia Stock Exchange that got ratings from the rating of securities registered in BAPEPAM & LK and in the category of investment grade (investment grade) and minimum 5% (five percent) and maximum of 79% (seventy-nine percent) in money market instruments of syariah in the country that have a maturity of less than 1 (one) year; appropriate laws and regulations applicable in Indonesia.

1. Umum - lanjutan**1. General - continued**

PT Panin Asset Management sebagai Manajer Investasi didukung oleh tenaga profesional yang terdiri dari Komite Investasi dan Tim Pengelola Investasi. Komite Investasi akan mengarahkan dan mengawasi Tim Pengelola Investasi dalam menjalankan kebijakan dan strategi investasi sehari-hari sesuai dengan tujuan investasi. Tim pengelola Investasi bertugas sebagai pelaksana harian atas kebijaksanaan, strategi dan eksekusi investasi yang telah diformulasikan bersama dengan Komite Investasi.

PT Panin Asset Management as an Investment Manager is supported by professionals consisting of the Investment Committee and the Investment Management Team. The Investment Committee will direct and supervise the Investment Management Team in carrying out day-to-day investment policies and strategies in accordance with investment objectives. The Investment management team is in charge of day-to-day execution of investment policies, strategies and executions that have been formulated together with the Investment Committee.

Berdasarkan pembaharuan prospektus, susunan ketua dan anggota dari Komite Investasi dan Tim Pengelola Investasi adalah sebagai berikut:

Based on the prospectus renewal, the composition of the chairman and members of the Investment Committee and the Investment Management Team are as follows:

Komite Investasi

Ketua : Mu'min Ali Gunawan
 Anggota : Aries Liman, Kun Mawira,
 Rudianto, Li Kwong Wing

Investment Committee

Chairman : Mu'min Ali Gunawan
 Member : Aries Liman, Kun Mawira,
 Rudianto, Li Kwong Wing

Tim Pengelola Investasi

Ketua : Winston S.A. Sual
 Anggota : Asti Raniasari

Investment manager

Chairman : Winston S.A. Sual
 Member : Asti Raniasari

2. Ikhtisar kebijakan akuntansi**2. Summary of accounting policies****a. Penyajian laporan keuangan****a. Preparation of financial statement**

Penyusunan laporan keuangan Reksa Dana berdasarkan Surat Edaran SE OJK No.14/SEOJK.04/2020 tanggal 8 Juli 2020 tentang Pedoman Perlakuan Akuntansi Produk Investasi Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif dan Peraturan OJK No. 33/POJK.04/2020 diundangkan tanggal 2 Juni 2020 tentang Penyusunan Laporan Keuangan Produk Investasi Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif.

Preparation of mutual fund financial statements based on circular SE OJK No. 14/SEOJK.04/2020 dated 8 July 2020 concerning guidelines for the accounting treatment for investment products in the form of collective investment contracts and OJK regulation No. 33/POJK.04/2020 are promulgated dated 2 June 2020 concerning preparation of investment product financial statements in the form of collective investment contract.

Laporan keuangan disusun sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 101 (Revisi 2014), "Penyajian Laporan Keuangan Syariah".

The Financial statements are prepared in accordance with the statemen of Financial Accounting Standards (PSAK) No 101 (Revised 2014), Presentation of Sharia Financial Statements".

Dasar penyusunan laporan kecuali untuk laporan perubahan aset bersih, adalah dasar akrual. Mata uang pelaporan yang digunakan untuk penyusunan laporan keuangan Reksa Dana adalah Rupiah (Rp). Laporan keuangan tersebut disusun berdasarkan nilai historis, kecuali beberapa akun tertentu disusun berdasarkan pengakuan lain sebagaimana diuraikan dalam kebijakan akuntansi masing-masing akun tersebut.

The basis for the reporting report, except for the cahnge in net assets, is the accrual basis. The reporting currency used for the preparation of the Mutual Fund financial statements is Rupiah (Rp). The financial statements have been prepared based on historical values, except for some which have been on the recognition which is based on the accounting policies of each account.

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

(Expressed In Rupiah, unless otherwise stated)

2. Ikhtisar kebijakan akuntansi - lanjutan**b. Nilai aset bersih per unit penyertaan**

Nilai aset bersih per unit penyertaan dihitung dengan cara membagi aset bersih Reksa Dana dengan jumlah unit penyertaan yang beredar. Nilai aset bersih dihitung pada setiap hari bursa berdasarkan nilai wajar dari aset dan liabilitas.

c. Aset dan liabilitas keuangan**c.1. Aset keuangan**

Seluruh aset keuangan diakui dan dihentikan pengakuannya pada tanggal diperdagangkan dimana pembelian dan penjualan aset keuangan berdasarkan kontrak yang mensyaratkan penyerahan aset dalam kurun waktu yang ditetapkan oleh kebiasaan pasar yang berlaku, dan awalnya diukur sebesar nilai wajar ditambah biaya transaksi, kecuali untuk aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi, yang awalnya diukur sebesar nilai wajar.

Aset keuangan diklasifikasi dalam kategori aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi, dan biaya perolehan diamortisasi. Pengklasifikasian ini tergantung pada sifat dan tujuan aset keuangan dan ditetapkan pada saat pengakuan awal.

c.1.1 Aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi

Aset keuangan diklasifikasi dalam aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi, jika aset keuangan sebagai kelompok diperdagangkan atau pada saat pengakuan awal ditetapkan untuk diukur pada aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi.

Aset keuangan diklasifikasi sebagai kelompok diperdagangkan, jika :

- Diperoleh atau dimiliki terutama untuk tujuan dijual kembali dalam waktu dekat; atau
- Merupakan bagian dari portofolio instrumen keuangan tertentu yang dikelola bersama dan terdapat bukti mengenai pola ambil untung dalam jangka pendek yang terkini; atau
- Merupakan derivatif yang tidak ditetapkan dan tidak efektif sebagai instrumen lindung nilai.

2. Summary of accounting policies - continued**b. Net assets value per investment unit**

Net Assets Value per unit holder were calculated by dividing Mutual Funds Net Assets with outstanding unit holder amount. Net Assets Value is calculated daily based on fair value of assets and liabilities.

c. Financial assets and liabilities**c.1. Financial assets**

All financial asset are recognized at the date of trading in which purchase and sale of financial asset are based on contract which has requirement that asset transfer during the time determined by current market ruled, but in the beginning it measured as fair value added by transaction expenses, except for financial asset which measured at fair value through profit and loss statements, which is in the beginning were measured as fair value.

Financial asset are classified in financial asset category which is measured by financial asset at fair value through profit and loss, Held to maturity and loans and receivable. This classification depends characteristic and goal of financial asset and determined at the beginning of recognition.

c.1.1 Financial asset measured at fair value through profit and loss statement

Financial assets are classified in financial asset at fair value through profit and loss, if financial assets as trading group or at the beginning recognition determined to be measure on financial asset at fair value through profit and loss.

Financial assets are classified as trading group, if:

- Acquired or owned mainly for the purposes of redemption in short time; or
- It was a part of a certain portfolio financial instrument which being managed together and there is evidence concerning the pattern of profit taking in current short time; or
- It was uncertain derivative and not effective as derivative instrument.

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

(Expressed In Rupiah, unless otherwise stated)

2. Ikhtisar kebijakan akuntansi - lanjutan

2. Summary of accounting policies - continued

c. Aset dan liabilitas keuangan - lanjutan

c. Financial assets and liabilities - continued

c.1. Aset keuangan - lanjutan

c.1. Financial assets - continued

c.1.1 Aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi

c.1.1 Financial asset measured at fair value through profit and loss statement

Aset keuangan selain aset keuangan sebagai kelompok diperdagangkan, dapat ditetapkan sebagai aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi pada pengakuan awal, jika :

Financial assets despite of financial assets as trading group, can be determined as financial asset at fair value through profit and loss at the beginning recognition, if :

- Penetapan tersebut mengeliminasi atau mengurangi secara signifikan ketidakkonsistenan pengukuran dan pengakuan yang dapat timbul; atau
- Aset keuangan merupakan bagian dari kelompok aset keuangan atau liabilitas atau keduanya, yang dikelola dan kinerjanya berdasarkan nilai wajar, sesuai dengan dokumentasi manajemen risiko atau strategi investasi Manajer Investasi; atau
- Merupakan bagian dari kontrak yang mengandung satu atau lebih derivatif melekat, dan memperbolehkan kontrak gabungan (aset atau liabilitas) ditetapkan sebagai aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi.

- The Determination eliminated or reduced inconsisten measurement and recognition as significantly occurred; or
- Financial asset as a part of financial asset group or liabilities or both, that manage and performed based on fair value, according to management risk documentation or Fund's Management investment strategy; or
- It was a part of contract which had one or more derivative, and allowed join contract (asset or liabilities) determined as financial asset at fair value through profit and loss.

Aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi disajikan sebesar nilai wajar, keuntungan atau kerugian yang timbul diakui dalam laporan laba rugi komprehensif. Keuntungan atau kerugian bersih yang diakui dalam laporan laba rugi mencakup dividen atau bunga yang diperoleh dari aset keuangan. Nilai wajar ditentukan dengan cara seperti dijelaskan pada catatan 2.c.5.

Financial statement at fair value through profit and loss present as fair value, gain or loss that occurred recognition in profit and loss statement. Net Gain or loss which recognize in profit and loss statement including dividend or interest getting from financial assets. Fair value determine with the way that had been explained in note 2.c.5.

c.1.2 Penurunan nilai aset keuangan

c.1.2 Impairment value of financial assets

Kas, deposito berjangka dan piutang bunga dengan pembayaran tetap atau telah ditentukan dan tidak mempunyai kuotasi di pasar aktif diklasifikasi sebagai biaya perolehan diamortisasi, yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi dengan menggunakan metode suku bunga efektif dikurangi penurunan nilai. Bunga diakui dengan menggunakan metode suku bunga efektif, kecuali piutang jangka pendek dimana pengakuan bunga tidak material.

Cash, time deposits and interest receivables with fixed or determinable payments that are not quoted in an active market are classified as amortized cost, which is measured at amortized cost using the effective interest rate method less impairment. Interest is recognized using the effective interest method, except for short-term receivables where the recognition of interest is immaterial.

2. Ikhtisar kebijakan akuntansi - lanjutan

c. Aset dan liabilitas keuangan - lanjutan

c.1. Aset keuangan - lanjutan

c.1.2 Penurunan nilai aset keuangan - lanjutan

Aset keuangan, selain aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi, dievaluasi terhadap indikator penurunan nilai pada setiap tanggal laporan keuangan. Aset keuangan diturunkan nilainya bila terdapat bukti obyektif, sebagai akibat dari satu atau lebih peristiwa yang terjadi setelah pengakuan awal aset keuangan, dan peristiwa yang merugikan tersebut berdampak pada estimasi arus kas masa depan atas aset keuangan yang dapat diestimasi secara handal.

Untuk aset keuangan lainnya, bukti obyektif penurunan nilai termasuk sebagai berikut :

- Kesulitan keuangan signifikan yang dialami penerbit atau pihak peminjam; atau
- Pelanggaran kontrak, seperti terjadinya wanprestasi atau tunggakan pembayaran pokok atau bunga; atau
- Terdapat kemungkinan bahwa pihak peminjam akan dinyatakan pailit atau melakukan reorganisasi keuangan.

Untuk kelompok aset keuangan tertentu, seperti piutang, penurunan nilai aset dievaluasi secara individual. Bukti obyektif dari penurunan nilai portofolio piutang dapat termasuk pengalaman Reksa Dana atas tertagihnya piutang di masa lalu, peningkatan keterlambatan penerimaan pembayaran piutang dari rata-rata periode kredit, dan juga pengamatan atas perubahan kondisi ekonomi nasional atau lokal yang berkorelasi dengan default atas piutang.

Untuk aset keuangan yang diukur pada biaya perolehan yang diamortisasi, jumlah kerugian penurunan nilai merupakan selisih antara nilai tercatat aset keuangan dengan nilai kini dari estimasi arus kas masa datang yang didiskontokan menggunakan tingkat suku bunga efektif awal dari aset keuangan.

2. Summary of accounting policies - continued

c. Financial assets and liabilities - continued

c.1. Financial assets - continued

c.1.2 Impairment value of financial assets - continued

Financial assets, besides financial assets at fair value through profit and loss, being evaluate to impairment value indicator on each dated of financial assets. Financial assets lowered its value if there are objective evidence, as a result of one or more transaction that occurred after recognition at the beginning of financial assets, and that loss transaction effect to cash flow estimation in the future on the financial assets that can reliable estimated.

For other financial assets, objective evidence for impairment value including are as follow:

- Significant financial difficulty that the publisher or lenders have been through ; or
- Contract offense, such as default transaction or principal and interest payment arrears; or
- There are possibility that the lender will be declare bankrupt or reorganize of financial.

For a certain group of financial assets, such as receivables, impairment assets value were individually evaluated. Objective evidence from impairment value of portfolio receivables including Mutual Funds experience of collectible receivables in the past, increasing in delay receivables payment from average credit term, and also observed on the changing national nor local economic condition correlation with default of receivables.

For financial assets which is measured the amortized cost, loss amount of impairment value was the different between carrying value of financial assets with current value of cash flow estimation in the future which discounted using beginning effective interest rate from financial assets.

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

(Expressed In Rupiah, unless otherwise stated)

2. Ikhtisar kebijakan akuntansi - lanjutan**2. Summary of accounting policies - continued****c. Aset dan liabilitas keuangan - lanjutan****c. Financial assets and liabilities - continued****c.1. Aset keuangan - lanjutan****c.1. Financial assets - continued****c.1.2 Penurunan nilai aset keuangan - lanjutan****c.1.2 Impairment value of financial assets - continued**

Nilai tercatat aset keuangan tersebut dikurangi dengan kerugian penurunan nilai secara langsung atas aset keuangan, kecuali piutang yang nilai tercatatnya dikurangi melalui penggunaan akun penyisihan piutang. Jika piutang tidak tertagih, piutang tersebut dihapuskan melalui akun penyisihan piutang. Pemulihan kemudian dari jumlah yang sebelumnya telah dihapuskan dikreditkan terhadap akun penyisihan. Perubahan nilai tercatat akun penyisihan piutang diakui dalam laporan laba rugi komprehensif.

Those carrying value of financial assets reduced with directly loss of impairment value on financial assets, except carrying value of receivables reduced by use of the allowance for doubtful accounts. If uncollectible receivables, this accounts will be write off through the allowance for doubtful accounts. Recovery of this amount from being write off before it will be credit to allowance accounts. The changing of carrying value of receivables allowance was recognize in profit and loss statement comprehensive.

Reklasifikasi hanya diperkenankan dalam situasi yang jarang terjadi dan dimana aset tidak lagi dimiliki untuk tujuan dijual dalam jangka pendek. Dalam semua hal, reklasifikasi aset keuangan hanya terbatas pada instrumen utang. Reklasifikasi dicatat sebesar nilai wajar aset keuangan pada tanggal reklasifikasi.

Reclassification only allowed in rare situation where assets were no longer owned for the purposed of resale in a short time. In all transaction, reclassification of financial limited only for liabilities instrument. Reclassification was recorded as financial assets fair value on the dated of reclassification.

c.2. Liabilitas keuangan**c.2. Financial liabilities**

Liabilitas keuangan yang tidak dimiliki untuk diperdagangkan atau tidak diklasifikasikan sebagai liabilitas keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi, liabilitas keuangan tersebut pada saat pengakuan awal diukur dengan nilai wajar setelah dikurangi dengan biaya transaksi selanjutnya diukur dengan biaya perolehan yang diamortisasi. Liabilitas keuangan yang termasuk dalam kategori ini adalah utang pembelian efek, uang muka atas pemesanan unit penyertaan, biaya yang masih harus dibayar dan utang lain-lain.

Financial liabilities that are not held for trading or not classified as financial liabilities measured at fair value through profit and loss, those financial liabilities at the beginning recognition measured at fair value net of transaction costs is subsequently measured at amortized cost. Financial liabilities that are included in this category were debt securities transactions, liabilities for redemption of investment units, accrued expenses and other payables.

c.3. Metode suku bunga efektif**c.3. Effective interest rate method**

Metode suku bunga efektif adalah metode yang digunakan untuk menghitung biaya perolehan diamortisasi dari aset dan liabilitas keuangan dan metode untuk mengalokasikan pendapatan bunga/beban bunga selama periode yang relevan. Suku bunga efektif adalah suku bunga yang secara tepat mendiskontokan estimasi penerimaan/pembayaran kas di masa datang selama perkiraan umur aset dan liabilitas keuangan, atau, jika lebih tepat, digunakan periode yang lebih singkat untuk memperoleh nilai tercatat bersih dari aset dan liabilitas keuangan pada saat pengakuan awal.

Effective interest rate method is a method to calculate the amortized cost from financial liabilities and to allocated interest income/interest expenses during relevant period. Effective interest rate method is interest that exactly discounted estimation from cash revenues/expenses in the future during age estimation of financial assets and liabilities, or more exactly, used in less period to get net carrying value of financial assets and liabilities at the beginning accrued.

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

(Expressed In Rupiah, unless otherwise stated)

2. Ikhtisar kebijakan akuntansi - lanjutan**2. Summary of accounting policies - continued****c. Aset dan liabilitas keuangan - lanjutan****c. Financial assets and liabilities - continued****c.4. Penghentian aset dan liabilitas keuangan****c.4. Enabled recognition of financial assets and liabilities**

Reksa Dana menghentikan pengakuan aset keuangan jika dan hanya jika hak kontraktual atas arus kas yang berasal dari aset berakhir, atau Reksa Dana mentransfer aset keuangan dan secara substansial mentransfer seluruh risiko dan manfaat atas kepemilikan aset kepada entitas lain. Jika Reksa Dana tidak mentransfer serta tidak memiliki secara substansial atas seluruh risiko dan manfaat kepemilikan serta masih mengendalikan aset yang ditransfer, maka Reksa Dana mengakui keterlibatan berkelanjutan atas aset yang ditransfer dan liabilitas terkait sebesar jumlah yang mungkin harus dibayar. Jika Reksa Dana memiliki secara substansial seluruh risiko dan manfaat kepemilikan aset keuangan yang ditransfer, Reksa Dana masih mengakui aset keuangan dan juga mengakui pinjaman yang dijamin sebesar pinjaman yang diterima.

Mutual Funds enabled recognition of financial assets if and only if contractual right on assets cash flow ending, or Mutual Funds transferred financial assets and as substantial transferred all risk and benefit from assets owner to other entity. If Mutual Funds was not transferred also do not have ownership substantially on all risk and benefit ownership also controlled assets that being transferred, then Mutual Funds recognized the involvement on assets that has been transferred and liabilities concerning the amount that probably has to be paid. If Mutual Funds as substantial had all risk and benefit of financial assets ownership that have been transferred, Mutual Funds still recognized financial assets and also recognized guarantee loan as of receiving loan amount.

Reksa Dana menghentikan liabilitas keuangan, jika dan hanya jika, liabilitas Reksa Dana telah dilepaskan, dibatalkan atau kadaluarsa.

Mutual Funds enabled financial liabilities, if and only if, liabilities of the Funds being released, canceled or expired.

c.5. Nilai wajar aset dan liabilitas keuangan**c.5. Financial assets and liabilities fair value**

Nilai wajar untuk instrumen keuangan yang diperdagangkan secara aktif di bursa efek ditentukan dengan menggunakan informasi harga perdagangan terakhir atas instrumen keuangan tersebut di bursa efek, tanpa memperhitungkan biaya transaksi.

Fair value for financial instruments that are actively traded on a stock exchange is determined using the latest trading price information for that financial instrument on the stock exchange, without taking into account transaction costs.

Nilai wajar untuk instrumen keuangan yang diperdagangkan diluar bursa efek (over the counter) ditentukan dengan menggunakan informasi harga pasar wajar yang ditetapkan oleh Lembaga Penilai Harga Efek di Indonesia, yaitu Indonesia Bond Pricing Agency (IBPA), tanpa memperhitungkan biaya transaksi. Apabila harga pasar wajar atas instrumen keuangan yang dimiliki oleh Reksa Dana tidak terdapat di IBPA, maka Manajer Investasi akan menggunakan informasi harga rata-rata yang bersumber dari beberapa broker (quoted price) sebagai acuan.

Fair value for financial instruments traded outside the stock exchange (over the counter) is determined by using fair market price information determined by a securities pricing agency in Indonesia, namely the Indonesian Bond Pricing Agency (IBPA), without considering transaction costs, if the market price is fair for financial instruments owned by mutual funds not listed in IBPA, the investment manager will use the average price information from several brokers (quoted price) as a reference.

Nilai wajar dari aset dan liabilitas keuangan yang tidak disajikan pada nilai wajarnya di laporan posisi keuangan Reksa Dana adalah sama dengan atau mendekati nilai tercatatnya karena transaksi yang terjadi bersifat jangka pendek.

The fair value of financial assets and liabilities that are not presented at fair value in the statement of financial position of a mutual fund is equal to or close to its carrying value because the transactions are short-term.

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

(Expressed In Rupiah, unless otherwise stated)

2. Ikhtisar kebijakan akuntansi - lanjutan**2. Summary of accounting policies - continued****c. Aset dan liabilitas keuangan - lanjutan****c. Financial assets and liabilities - continued****c.5. Nilai wajar aset dan liabilitas keuangan - lanjutan****c.5. Financial assets and liabilities fair value - continued**

Reksa Dana mengklasifikasikan pengukuran nilai wajar dengan menggunakan hirarki nilai wajar yang mencerminkan signifikansi input yang digunakan untuk melakukan pengukuran. Hirarki nilai wajar memiliki tingkat sebagai berikut:

Mutual funds classify fair value measurements using a fair value hierarchy that reflects the significant input used to make the measurement. The fair value hierarchy has the following levels.

- Harga kuotasi dalam pasar aktif untuk aset atau liabilitas yang identik (Tingkat 1);
- Input selain harga kuotasi yang termasuk dalam Tingkat 1 yang dapat diobservasi untuk aset atau liabilitas, baik secara langsung atau secara tidak langsung (Tingkat 2);
- Input untuk aset atau liabilitas yang bukan berdasarkan data yang dapat diobservasi (Tingkat 3).

- *Quoted prices in active markets for identical assets or liabilities (level 1);*
- *Input other than quoted price included in level 1 that can be observed for assets or liabilities, either directly, or indirectly (level 2);*
- *Inputs for assets or liabilities that are not based on observable data (level 3).*

Tingkat pada hirarki nilai wajar dimana pengukuran nilai wajar dikategorikan secara keseluruhan ditentukan berdasarkan input tingkat terendah yang signifikan terhadap pengukuran nilai wajar secara keseluruhan. Penilaian signifikansi suatu input tertentu dalam pengukuran nilai wajar secara keseluruhan memerlukan pertimbangan dengan memperhatikan faktor-faktor spesifik atas aset atau liabilitas tersebut.

The level in the fair value hierarchy to which the fair value measurements is categorized as absolute is determined based on the lowest level input that is significant to the total fair value measurement. Assessing the significance of a particular input in fair value measurement based on judgment by considering factors specific to the asset or liability.

d. Kas**d. Cash**

Kas meliputi kas di bank yang dipergunakan untuk membiayai kegiatan Reksa Dana.

Cash include cash in bank for use to the Mutual Fund activities.

e. Pengakuan pendapatan dan beban**e. Revenue and expense recognition**

Pendapatan bagi hasil dari instrumen pasar uang dan efek utang diakui secara akrual berdasarkan proporsi waktu, nilai nominal dan tingkat indikasi bagi hasil yang berlaku.

Profit sharing from money market instrument and debt instruments is recognized were accrued on daily accrual basis based on time proportion, nominal value and indicated existing profit sharing percentage.

Keuntungan (kerugian) yang belum direalisasi akibat kenaikan atau penurunan harga pasar dan keuntungan (kerugian) investasi yang telah direalisasi dilaporkan dalam laporan laba rugi dan laporan perubahan aset bersih periode berjalan.

Unrealized gain (losses) as an effect of increases or decreases in market value and net realized gain (losses) are reported on Statement of Profit and loss and Statements of Changes in Net Assets current period.

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

(Expressed In Rupiah, unless otherwise stated)

2. Ikhtisar kebijakan akuntansi - lanjutan**e. Pengakuan pendapatan dan beban - lanjutan**Pendapatan dividen diakui pada tanggal ex dividen (*ex-dividen date*).

Beban yang berhubungan dengan pengelolaan investasi diakui secara akrual.

f. Sifat dan transaksi pihak-pihak yang berelasi

Pihak berelasi adalah orang atau entitas yang terkait dengan entitas yang menyiapkan laporan keuangannya.

f.1 Dalam usahanya, Reksa Dana melakukan transaksi dengan pihak-pihak yang berelasi sebagaimana didefinisikan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 7 "Pengungkapan pihak - pihak berelasi".

- Memiliki pengendalian atau pengendalian bersama atas entitas pelapor;
- Memiliki pengaruh signifikan atas entitas pelapor; atau
- Personil manajemen kunci entitas pelapor atau entitas induk entitas pelapor.

f.2 Orang atau anggota keluarga terdekat mempunyai relasi dengan entitas pelapor jika orang tersebut:

- Entitas dan entitas pelapor adalah anggota dari kelompok usaha yang sama (artinya entitas induk, entitas anak, dan entitas anak berikutnya terkait dengan entitas lain).
- Satu entitas adalah entitas asosiasi atau ventura bersama dari entitas lain (atau entitas asosiasi atau ventura bersama yang merupakan anggota suatu kelompok usaha, yang mana entitas lain tersebut adalah anggotanya).
- Kedua entitas tersebut adalah ventura bersama dari pihak ketiga yang sama.
- Satu entitas adalah ventura bersama dari entitas ketiga dan entitas yang lain adalah entitas asosiasi dari entitas ketiga.
- Entitas tersebut adalah suatu program imbalan pascakerja untuk imbalan kerja dari salah satu entitas pelapor atau entitas yang terkait dengan entitas pelapor. Jika entitas pelapor adalah entitas yang menyelenggarakan program tersebut, maka entitas sponsor juga berelasi dengan entitas pelapor.

2. Summary of accounting policies - continued**e. Revenue and expense recognition - continued**

Dividend income is recognized on ex dividend date.

Expenses concerning to investment management is recognized based on accrual.

f. The nature and transaction of related parties

A related party is a person or entity that is related to the entity that prepare its financial statements.

f.1 In its business, Mutual Funds conduct transaction with related parties as defined in Statemen Of Financial Accounting Standards (PSAK) No. 7 "Related party disclosures".

- Has control or join control over the reporting entity;
- Has significant influence over the reporting entity; or
- Personnel of the key management personnel of the reporting entity or of a parent of the reporting entity.

f.2 A person or immediate family member is related to the reporting entity if that person:

- The entity and the reporting entity are members of the same group of companies (meaning that the parent, subsidiary and subsequent are related to the other
- One entity is an associate or joint venture of the other entity (or an associate or joint venture of a member of a group of which the other entity is a member).
- The two entities are joint ventures of the same third party.
- One entity is a joint venture of a third entity and the other entity is an associate of the third entity.
- The entity is a post-employment benefit plan for the benefit of employees of either the reporting entity or an entity related to the reporting entity. If the reporting entity is it self such a plan, the sponsoring companies are also related to the reporting entity.

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

(Expressed In Rupiah, unless otherwise stated)

2. Ikhtisar kebijakan akuntansi - lanjutan**f. Sifat dan transaksi pihak-pihak yang berelasi - lanjutan**

- Entitas yang dikendalikan atau dikendalikan bersama oleh orang yang diidentifikasi dalam huruf (f.1).
- Orang yang diidentifikasi dalam huruf (f.1) (1) memiliki pengaruh signifikan atas entitas atau personel manajemen kunci entitas (atau entitas induk dari entitas).

Semua transaksi dengan pihak-pihak berelasi, baik yang dilakukan dengan atau tidak dengan suku bunga atau harga, persyaratan dan kondisi yang sama sebagaimana dilakukan dengan pihak ketiga, diungkapkan dalam laporan keuangan.

g. Pajak penghasilan

Beban pajak kini ditentukan berdasarkan kenaikan aset bersih dari aktivitas operasi kena pajak dalam tahun yang bersangkutan yang dihitung berdasarkan tarif pajak yang berlaku.

Aset dan liabilitas pajak tangguhan diakui atas konsekuensi pajak periode mendatang yang timbul dari perbedaan jumlah tercatat aset dan liabilitas menurut laporan keuangan dengan dasar pengenaan pajak aset dan kewajiban. Liabilitas pajak tangguhan diakui untuk semua perbedaan temporer kena pajak dan aset pajak tangguhan diakui untuk perbedaan temporer yang boleh dikurangkan, sepanjang besar kemungkinan dapat dimanfaatkan untuk mengurangi laba kena pajak pada masa datang.

Pajak tangguhan diukur dengan menggunakan tarif pajak yang berlaku atau secara substansial telah berlaku pada tanggal laporan aset dan liabilitas. Pajak tangguhan dibebankan atau dikreditkan dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain.

Aset dan liabilitas pajak tangguhan disajikan di dalam laporan aset dan liabilitas atas dasar kompensasi sesuai dengan penyajian aset dan liabilitas pajak kini.

Penghasilan utama Reksa Dana, merupakan obyek pajak final dan/atau bukan merupakan obyek pajak penghasilan, sehingga Reksa Dana tidak mengakui aset dan liabilitas pajak tangguhan dari perbedaan temporer jumlah tercatat aset dan liabilitas menurut laporan keuangan dengan dasar pengenaan pajak aset dan liabilitas yang berhubungan dengan penghasilan tersebut.

2. Summary of accounting policies - continued**f. The nature and transaction of related parties - continued**

- An entity that is controlled or jointly controller by the person identified in (f.1).
- The person identified in (f.1) (1) has significant influence over the entity or is a member of the key management personnel of the entity (or a parent of the entity).

All transactions with related parties, whether carried out with or not at the same interest rate or price, terms and conditions as those carried out with third parties, are disclosed in the financial statements.

g. Income tax

Current tax expenses is determined based on the increase of net assets resulting from operation and taxable for the current year, calculated based on current tax rate.

Deferred tax assets and liabilities are recognized as a tax consequences for the future period because of the difference between carrying amount assets and liabilities that recorded according to financial statement with tax bases assets and liabilities. Deferred tax liabilities are recognized for all taxable temporary difference and deferred tax assets are recognized for temporary difference which can be reduced, as long as large possibility can be advantaged to reduce taxable income in the future.

Deferred tax was measured using effective tax rate or substantially effective on the date of assets and liabilities statements. Deferred tax assets were charged and credited in statement of profit or loss and other comprehensive income.

Deferred tax assets and liabilities were presented in assets and liabilities statements based on compensation according to presentation of current tax assets and liabilities.

The main income of The Mutual Funds, is the object of a final tax and / or is non taxable income, so that the Mutual Funds does not recognize deferred tax assets and liabilities from temporary differences between carrying amounts of assets and liabilities for financial reporting bases tax assets and liabilities relating to such income.

REKSA DANA PANIN DANA SYARIAH BERIMBANG**Catatan atas laporan keuangan**

Tanggal 31 Desember 2020 dan

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut

REKSA DANA PANIN DANA SYARIAH BERIMBANG**Notes to the financial statements**

As of December 31, 2020 and

For the year then ended

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

(Expressed In Rupiah, unless otherwise stated)

2. Ikhtisar kebijakan akuntansi - lanjutan**2. Summary of accounting policies - continued****g. Pajak penghasilan - lanjutan****g. Income tax - continued**

Pada tanggal 9 Februari 2009, Pemerintah mengeluarkan PP No.16/2009 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan berupa Bunga Obligasi. Peraturan tersebut antara lain mengatur besaran tarif pajak penghasilan final atas bunga dan diskonto obligasi yang diterima oleh Reksa Dana yang terdaftar pada Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan, yakni 0% untuk tahun 2009 sampai dengan tahun 2010, 5% untuk tahun 2011 sampai dengan 2013, dan 15% untuk tahun 2014 dan seterusnya.

On February 9, 2009, the Government has released PP No. 16/2009 concerning Income Tax for Bond Interest Income. This regulation, among others, regulates final income tax rates for bonds interest and discounted bonds received by Mutual Funds which registered at The Capital Market Supervisory Agency (Bapepam) and Financial Institution (LK), the tax rates is 0% for 2009 through 2010, 5% for 2011 through 2013, and 15% for 2014 and so on.

Pengelasan atas pelaksanaan pasal 31E ayat (1) Undang-Undang No. 7 tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 tahun 2008 (Undang-Undang Pajak Penghasilan), berdasarkan Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor : SE - 66/PJ/2010 tanggal 24 Mei 2010 dan Surat No. S-560/PJ.031/2012 tanggal 23 Mei 2012 tentang Pajak Biaya Bersama Wajib Pajak Reksa Dana.

The assertion of the implementation of Article 31E Paragraph (1) of Law No. 7 / 1983 concerning Income Tax as amended by Act No. 36 of 2008 (Income Tax Law), according to the Circular Letter of the Director General of Taxation Number: SE - 66/PJ/2010 dated May 24, 2010 and letter No.S-560/PJ.031/2012 dated May 23, 2012 about lease Joint Cost Taxation of Mutual Fund.

Pada tanggal 31 Desember 2013, Pemerintah mengeluarkan PP No.100/2013 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah No.16/2009 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan berupa bunga dan/atau diskonto dari obligas yang diterima dan/atau diperoleh wajib pajak Reksa Dana yang terdaftar pada Otoritas Jasa Keuangan sebesar 5% untuk tahun 2014 sampai dengan 2020 dan 10% untuk tahun 2021 dan seterusnya.

On December 31, 2013, the Government has been released PP No.100/2013 concerning Amendment to the PP No.16/2009 about Income tax on Income of interest and/or discount of bond received and/or received accrued by the tax payer listed on Mutual Fund Financial Services Authority amounted to 5% for the year 2014 up to 2020 and 10% for 2021 and so on.

Pada tanggal 21 April 2020 Direktorat Jenderal Pajak menetapkan peraturan pajak dengan Nomor PER-08/PJ/2020 tentang Perhitungan angsuran pajak penghasilan untuk tahun pajak berjalan sehubungan dengan penyesuaian tarif pajak penghasilan wajib pajak badan. Sesuai Pasal 3 dalam peraturan tersebut bahwa penyesuaian tarif pajak penghasilan yang diterapkan atas penghasilan kena pajak bagi wajib pajak badan dalam negeri dan dalam bentuk usaha tetap, kecuali wajib pajak masuk bursa, menjadi sebesar :

On April 21, 2020, the Directorate General of Taxes enacted a tax regulation with Number PER-08 / PJ / 2020 concerning the calculation of income tax installments for the current tax year in connection with the adjustment of the income tax rate for corporate taxpayers. In accordance with Article 3 in the regulation, the adjustment of the income tax rate applied to taxable income for domestic corporate taxpayers and in permanent establishments, except for taxpayers who enter stock exchange, is as much as:

- a. 22% (dua puluh dua persen) yang berlaku pada tahun 2020 dan tahun 2021; dan
- b. 20% (dua puluh persen) yang mulai berlaku pada tahun 2022.

- a. 22% (twenty two percent) which applies in 2020 and 2021; and
- b. 20% (twenty percent) which will come into effect in 2022.

Perhitungan besarnya angsuran pajak penghasilan sebagaimana dalam peraturan ini berlaku sejak masa pajak batas waktu penyampaian SPT Tahunan PPh Tahun Pajak 2019 dengan menggunakan tarif pajak sebesar 22%.

The calculation of the amount of income tax installments as referred to in this regulation applies from the tax period for the submission of the 2019 Annual Income Tax Return using a tax rate of 22%.

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

(Expressed In Rupiah, unless otherwise stated)

2. Ikhtisar kebijakan akuntansi - lanjutan**g. Pajak penghasilan - lanjutan**

Pada tanggal 5 Oktober 2020 Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Pemerintah Republik Indonesia mengesahkan Omnibus law Undang-Undang Cipta Kerja dengan nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UU CK). Undang-Undang ini telah diundangkan pada tanggal 2 November 2020, diantaranya memuat klaster perpajakan.

Pada pasal 4 ayat (3) huruf f angka 10 UU PPh dalam UU Cipta Kerja, kriteria mengenai tata cara dan jangka waktu untuk investasi, tata cara pengecualian PPh atas dividen dari dalam dan luar negeri, dan perubahan batasan dividen yang diinvestasikan yang akan diatur melalui peraturan menteri keuangan (PMK).

Pengecualian PPh atas dividen yang dimaksud dalam Undang Cipta Kerja tersebut adalah:

1. Dividen yang berasal dari dalam negeri yang diterima atau diperoleh oleh wajib pajak:
 - a) Orang pribadi dalam negeri sepanjang dividen tersebut diinvestasikan di wilayah Negeri Kesatuan Republik Indonesia dalam jangka waktu tertentu, dan/atau
 - b) Badan dalam negeri;
2. Dividen yang berasal dari luar negeri baik yang diperdagangkan di bursa efek atau tidak diperdagangkan di bursa efek, yang diterima atau diperoleh wajib pajak badan dalam negeri atau wajib pajak orang pribadi dalam negeri, sepanjang diinvestasikan dan digunakan untuk mendukung kegiatan usaha lainnya di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam jangka waktu tertentu, dan dividen tersebut:
 - a) Diinvestasikan paling sedikit sebesar 30% dari laba setelah pajak, atau
 - b) Berasal dari badan usaha di luar negeri yang sahamnya tidak diperdagangkan di bursa efek diinvestasikan di Indonesia sebelum Direktur Jenderal Pajak menerbitkan surat ketetapan pajak atas dividen tersebut sehubungan dengan penerapan Pasal 18 ayat (2) Undang-Undang ini.

2. Summary of accounting policies - continued**g. Income tax - continued**

On October 5, 2020, the House of Representatives (DPR) and the Government of the Republic of Indonesia passed the Omnibus law of the Job Creation Act number 11 of 2020 concerning Job Creation (UU CK). This law was promulgated on November 2, 2020, including the tax cluster.

In article 4 paragraph (3) letter f number 10 of the Income Tax Law in the Job Creation Law, the criteria regarding procedures and timeframes for investment, procedures for exempting income tax on dividends from within and outside the country, and changes in the limit on dividends invested will be regulated through Minister of Finance Regulation (PMK).

Income tax exemptions on dividends referred to in the Job Creation Act are:

1. Domestic dividends received or obtained by taxpayers:
 - a) Domestic individuals as long as the dividends are invested in the territory of the Republic of Indonesia for a certain period of time, and / or
 - b) Domestic agencies;
2. Dividends originating from abroad, whether traded on a stock exchange or not traded on a stock exchange, received or earned by domestic corporate taxpayers or domestic individual taxpayers, as long as they are invested and used to support other business activities in the territory of the Republic of Indonesia Indonesia within a certain period, and the dividend:
 - a) Invested at least 30% of profit after tax, or
 - b) Derived from an overseas business entity whose shares are not traded on a stock exchange and invested in Indonesia before the Director General of Taxes issues a tax assessment on dividends in connection with the application of Article 18 paragraph (2) of this Law.

2. Ikhtisar kebijakan akuntansi - lanjutan

2. Summary of accounting policies - continued

h. Laporan sumber dan penggunaan dana kebajikan dan sumber dan penyaluran dana zakat

h. Statement of sources and uses of qardhul hasan funds and sources and distribution of zakat funds

Laporan sumber dan penggunaan dana kebajikan merupakan laporan yang menunjukkan sumber dan penggunaan dana kebajikan selama jangka waktu tertentu serta saldo dana kebajikan yang belum digunakan pada tanggal tertentu. Sumber dana kebajikan berasal dari pendapatan jasa giro dari bank konvensional (pendapatan non-halal) sesuai prinsip syariah, reksa dana tidak mengakui pendapatan atas jasa giro tersebut karena mengandung unsur bunga/riba. Pendapatan yang belum diterima atas jasa giro tersebut digunakan sebagai dana kebajikan. Dana kebajikan dipergunakan untuk dana sosial berupa sumbangan dimana Reksa Dana tidak meminta pertanggung jawaban atas penggunaan sumbangan tersebut.

Statement of sources and uses of Qardhul Hasan funds represents sources and uses of Qardhul Hasan funds in certain period and the remaining balance of undistributed Qardhul Hasan funds on a specific date. Source of Qardhul Hasan fund is coming from interest income of current account from conventional banks (non-halal income). based on sharia principle, the funds should not recognize the income from current account as it contains interest/riba. Income received from current account subsequently used as sources of Qardhul Hasan funds. Qardhul Hasan funds is used for charity in form of donation in which the funds does not ask for accountability report from the uses of donation.

Sejak tanggal Reksa Dana beroperasi berdasarkan prinsip syariah, Reksa Dana belum menunjuk suatu lembaga untuk mengolah sumber dan penyaluran dana zakat.

Since the Fund's date of operation based on sharia principles, Mutual Fund has not appointed an institution to process the source and distribution of zakat funds.

3. Instrumen keuangan

3. Financial instrument

3.1. Klasifikasi aset dan liabilitas keuangan

3.1. Classification of financial assets and liabilities

Rincian kebijakan akuntansi dan metode yang diterapkan (termasuk kriteria untuk pengakuan, dasar pengukuran dan dasar pengakuan pendapatan dan beban) untuk setiap klasifikasi aset dan liabilitas keuangan diungkapkan dalam catatan 2.

The details of accounting policies and application method (used including criteria for recognition, measurement and, revenues and expenses recognition) for each financial assets and liabilities classification were disclosed in note 2.

Klasifikasi aset keuangan pada tanggal 31 Desember 2020 adalah sebagai berikut :

Classification of financial statement as of December 31, 2020 are as follow ;

	2020		
	Aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi/ Financial asset at fair value through profit and loss	Pinjaman yang diberikan dan piutang/ Loans and receivables	Jumlah / Amount
Portofolio investasi efek	13.759.246.519	-	13.759.246.519
Kas	-	1.365.294.315	1.365.294.315
Piutang transaksi efek	-	428.055.059	428.055.059
Piutang bagi hasil dan dividen	-	148.169.011	148.169.011
Piutang lain-lain	-	500.000	500.000
Total	13.759.246.519	1.942.018.385	15.701.264.904

Securities investment efek
Cash
Receivables from securities transactions
Profit sharing and dividend receivables
Other receivable
Total

3. Instrumen keuangan - lanjutan

3. Financial instrument - continued

3.1. Klasifikasi aset dan liabilitas keuangan - lanjutan

3.1. Classification of financial assets and liabilities continued

Klasifikasi aset keuangan pada tanggal 31 Desember 2019 adalah sebagai berikut :

Classification of financial statement as of December 31, 2019 are as follow ;

	2019		
	Aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi/ <i>Financial asset at fair value through profit and loss</i>	Pinjaman yang diberikan dan piutang/ <i>Loans and receivables</i>	Jumlah / Amount
Portofolio investasi efek	9.721.905.749	-	9.721.905.749
Kas	-	706.336.665	706.336.665
Piutang bagi hasil dan dividen	-	148.558.493	148.558.493
Total	9.721.905.749	854.895.158	10.576.800.907

Securities investment efek

Cash

Profit sharing and

dividend receivables

Total

Klasifikasi liabilitas keuangan pada tanggal 31 Desember 2020 adalah sebagai berikut :

Classification of financial liabilities at date December 31, 2020 are as follow ;

	2020		
	Liabilitas keuangan/ <i>Financial liabilities</i>	Jumlah / Amount	
Uang muka diterima atas pemesanan unit penyertaan	1.967.132	1.967.132	<i>Advance on subscription of investment units</i>
Utang transaksi efek	113.298.247	113.298.247	<i>Debt securities transactions</i>
Liabilitas atas pembelian kembali unit penyertaan	2.500.000	2.500.000	<i>Liabilities for redemption of investment units</i>
Beban akrual	73.056.273	73.056.273	<i>Accrued expenses</i>
Liabilitas atas biaya pembelian kembali unit penyertaan	109.667	109.667	<i>Liabilities for redemption fee of investment units</i>
Utang lain-lain	30.587.887	30.587.887	<i>Other liabilities</i>
Total	221.519.206	221.519.206	<i>Total</i>

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

(Expressed In Rupiah, unless otherwise stated)

3. Instrumen keuangan - lanjutan**3. Financial instrument - continued****3.1. Klasifikasi aset dan liabilitas keuangan****3.1. Classification of financial assets and liabilities**

Klasifikasi liabilitas keuangan pada tanggal 31 Desember 2019 adalah sebagai berikut :

Classification of financial liabilities at date December 31, 2019 are as follow ;

	2019		
	<i>Financial liabilities</i>	<i>Jumlah / Amount</i>	
Uang muka diterima atas pemesanan unit penyertaan	467.132	467.132	<i>Advance on subscription of investment units</i>
Liabilitas atas pembelian kembali unit penyertaan	100.384	100.384	<i>Liabilities for redemption of investment units</i>
Beban akrual	41.884.251	41.884.251	<i>Accrued expenses</i>
Liabilitas atas biaya pembelian kembali unit penyertaan	288.933	288.933	<i>Liabilities for redemption fee of investment units</i>
Utang lain-lain	30.489.565	30.489.565	<i>Other liabilities</i>
Total	73.230.265	73.230.265	Total

3.2. Manajemen dana kelolaan**3.2. Managed funds management**

Reksa Dana mengelola dana kelolaan ditujukan untuk memastikan kemampuan Reksa Dana melanjutkan usaha secara berkelanjutan, mendukung pengembangan aktivitas investasi Reksa Dana dan memaksimalkan imbal hasil kepada pemegang unit penyertaan.

Mutual funds manage managed funds aimed at ensuring the ability of the mutual fund to continue its business in a sustainable manner, support the development of mutual fund investment activities and maximize returns to unit unit holders.

Untuk memelihara atau mencapai struktur dana kelolaan yang optimal, Reksa Dana dapat menyesuaikan pembayaran distribusi keuntungan kepada pemegang unit penyertaan, penerbitan unit penyertaan baru, atau membeli kembali unit penyertaan yang beredar atau menjual aset untuk membayar pembelian kembali unit penyertaan yang beredar.

To maintain or achieve an optimal managed fund structure, mutual funds may adjust profit distribution payment to unit holders, issue new participation units, or buy back outstanding units or sell assets to pay the repurchase of outstanding participation units.

Reksa Dana Syariah juga diwajibkan untuk memelihara persyaratan minimum dana kelolaan seperti yang disebutkan dalam peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 33/POJK.04/2019 pasal 68 yang antara lain menentukan :

Sharia mutual funds are also required to maintain the minimum requirements for managed funds as stated in the financial services authority regulation No. 33/POJK.04/2019 article 68 which, among other things, determines:

- Dalam jangka waktu 90 (sembilan puluh) hari bursa, Reksa Dana Syariah berbentuk Kontrak Investasi Kolektif yang pernyataan pendaftarannya telah menjadi efektif memiliki dana kelolaan kurang dari Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh miliar rupiah).

- Within 90 (ninety) exchange days, a sharia mutual fund in the form of a collective investment contract, whose registration statement has become effective, has managed funds of less than Rp. 10,000,000,000,- (ten billion rupiah).

REKSA DANA PANIN DANA SYARIAH BERIMBANG

Catatan atas laporan keuangan

Tanggal 31 Desember 2020 dan

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

REKSA DANA PANIN DANA SYARIAH BERIMBANG

Notes to the financial statements

As of December 31, 2020 and

For the year then ended

(Expressed In Rupiah, unless otherwise stated)

3. Instrumen keuangan - (lanjutan)

3.2. Manajemen dana kelolaan (lanjutan)

- Total Nilai Aset Bersih Reksa Dana Syariah berbentuk Kontrak Investasi Kolektif kurang dari Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh miliar rupiah) selama 120 (seratus dua puluh) hari bursa berturut-turut.

Jika dalam tenggang waktu tersebut jumlah dana kelolaan dimaksud tidak terpenuhi, maka Manajer Investasi wajib membubarkan Reksa Dana yang dikelolanya.

Untuk mengatasi risiko ini, Manajer Investasi terus mengevaluasi tingkat kebutuhan dana kelolaan berdasarkan peraturan dan memantau perkembangan peraturan tentang dana kelolaan yang disyaratkan dan mempersiapkan peningkatan batas minimum yang diperlukan sesuai peraturan yang mungkin terjadi dari waktu ke waktu di masa datang.

Reksa Dana telah memenuhi persyaratan batas minimum dana kelolaan pada tanggal - tanggal 31 Desember 2020 dan 2019.

Sebagaimana investasi pada umumnya, Reksa Dana Panin Dana Syariah Berimbang juga tidak terlepas dari risiko yang disebabkan oleh berbagai faktor antara lain:

a. Risiko perubahan kondisi ekonomi dan politik

Sistem ekonomi terbuka yang dianut oleh Indonesia dapat dipengaruhi oleh perkembangan ekonomi internasional, selain juga perkembangan politik di dalam negeri dan luar negeri. Perubahan yang terjadi dapat mempengaruhi kinerja perusahaan-perusahaan di Indonesia, termasuk yang tercatat di Bursa Efek Indonesia maupun perusahaan yang menerbitkan Efek utang dan instrumen pasar uang, yang pada gilirannya dapat berdampak pada nilai efek yang diterbitkan perusahaan tersebut.

b. Risiko wanprestasi

Dalam kondisi luar biasa, penerbit surat berharga dimana Reksa Dana Panin Dana Syariah Berimbang berinvestasi pada Efek yang diterbitkannya dapat mengalami kesulitan keuangan yang berakhir pada kondisi wanprestasi dalam memenuhi kewajibannya. Hal ini akan mempengaruhi hasil investasi dari Reksa Dana yang dikelola Manajer Investasi.

3. Financial instrument - continued

3.2. Managed funds management - continued

- Total net asset value of sharia mutual funds in the form of collective investment contract is less than Rp. 10,000,000,000; (ten billion rupiah) for 120 (one hundred and twenty) consecutive trading days.

If within the grace period the amount of managed funds is not fulfilled, the investment manager is obliged to dissolve the mutual funds under management.

To overcome this risk, the investment manager continues to evaluate the level of requirement for managed funds based on the regulations and monitors the regulatory development regarding the required managed funds and prepares the required minimum increase according to the regulations that may occur from time to time in the future.

The mutual funds has met the requirements for the minimum limit or funds under management on December 31, 2020 and 2019.

As investment in general, Reksa Dana Panin Dana Syariah Berimbang can not be separated from the risks caused by various factors, among others:

a. The risk of changes in economic and political conditions

Open economic system adopted by Indonesia may be affected by international economic developments, as well as political developments in the country and abroad. Changes that occur can affect the performance of companies in Indonesia, including those listed in the Indonesia Stock Exchange and the companies that issue debt Securities and money market instruments, which in turn may have an impact on the value of securities issued by the company.

b. Default risk

In exceptional conditions, the issuer of securities in which Reksa Dana Panin Dana Syariah Berimbang invests in securities issuance may be experiencing financial difficulties which ended in default conditions to meet its obligations. This will affect the investment returns of the Mutual Fund managed by the Investment Manager.

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

*(Expressed In Rupiah, unless otherwise stated)***3. Manajemen risiko - lanjutan****c. Risiko perubahan peraturan**

Perubahan peraturan, khususnya, namun tidak terbatas pada peraturan perpajakan dapat mempengaruhi penghasilan atau laba dari Reksa Dana Panin Dana Syariah Berimbang sehingga berdampak pada hasil investasi.

d. Risiko berkurangnya nilai aktiva bersih setiap unit penyertaan

Nilai setiap Unit Penyertaan Reksa Dana Panin Dana Syariah Berimbang dapat berubah akibat kenaikan atau penurunan Nilai Aset Bersih Reksa Dana yang bersangkutan. Terjadi penurunan Nilai Aset Bersih setiap Unit Penyertaan dapat disebabkan antara lain oleh perubahan harga Efek dalam portofolio.

e. Risiko pembubaran dan likuidasi

Dalam hal (i) diperintahkan oleh Ketua Otoritas Jasa Keuangan (d/h Bapepam dan LK); dan (ii) Nilai Aset Bersih Reksa Dana Panin Dana Syariah Berimbang menjadi kurang dari Rp 10.000.000.000,- (sepuluh miliar Rupiah) selama 120 (seratus dua puluh) hari Bursa berturut-turut, maka sesuai dengan ketentuan Ketua Otoritas Jasa Keuangan (d/h Bapepam dan LK) No. 23/POJK.04/2016 tanggal 13 Juni 2016 pasal 45 huruf c dan d serta pasal 27.1 butir (ii) dan (iii) dari Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana Panin Dana Syariah Berimbang, Manajer Investasi akan melakukan pembubaran dan likuidasi, sehingga hal ini akan mempengaruhi hasil investasi Panin Dana Syariah Berimbang.

f. Risiko likuiditas

Kemampuan Manajer Investasi untuk membeli kembali Unit Penyertaan dari pemegang Unit Penyertaan tergantung pada likuiditas dari portofolio Reksa Dana Panin Dana Syariah Berimbang atau kemampuan dari Manajer Investasi untuk membeli kembali dengan menyediakan uang tunai dengan segera.

3. Risk Management - continued**c. The risk of regulatory changes**

Changes in regulation, particularly, but not limited to tax laws may affect the income or profits of Reksa Dana Panin Dana Syariah Berimbang so the impact on investment returns.

d. The risk of reduction in the net asset value of each participating unit

Value of each participating unit Reksa Dana Panin Dana Syariah Berimbang are subject to change due to the increase or decrease in Net Asset Value of Mutual Funds in question. A decline in the Net Asset Value of each participating unit can be caused partly by changes in securities prices in the portfolio.

e. The risk of dissolution and liquidation

In the case of (i) ordered by Financial Services Authority (formerly Bapepam and LK); and (ii) the Net Asset Value Reksa Dana Panin Dana Syariah Berimbang to less than Rp 10,000,000,000, - (ten billion Rupiah) for 120 (one hundred and twenty) consecutive trading days, then in accordance with the provisions of Financial Services Authority (formerly Bapepam and LK) No. 23/POJK.04/2016 dated June 13, 2016 article 45 letter b and c as well as Article 27.1 of clause (ii) and (iii) of the Collective Investment Contract Reksa Dana Panin Dana Syariah Berimbang, the Investment Manager will carry out the dissolution and liquidation, so this will affect investment returns Reksa Dana Panin Dana Syariah Berimbang.

f. Liquidity risk

The ability of the Investment Manager to repurchase Unit holders of the Participation Unit holder depends on the liquidity of the portfolio Reksa Dana Panin Dana Syariah Berimbang or the ability of the Investment Manager to repurchase by providing cash immediately.

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

(Expressed In Rupiah, unless otherwise stated)

3. Manajemen risiko - lanjutan

3. Risk Management - continued

f. Risiko likuiditas - lanjutan

f. Liquidity risk - continued

Analisis aset keuangan Reksa Dana berdasarkan transaksi penerimaan atau jatuh tempo dari tanggal laporan keuangan sampai dengan tanggal transaksi penerimaan atau jatuh tempo pada tanggal-tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 diungkapkan dalam tabel sebagai berikut :

Financial asset analysis of mutual funds based on receiving transaction or maturity from the date of Financial Report due to receiving transaction date or maturity in December 31, 2020 and 2019 were disclosed in the table as follow :

	2020		
	Kurang dari satu tahun/ Less than 1 year	Jumlah/ Amount	
Portofolio efek	13.759.246.519	13.759.246.519	Securities portfolio
Kas	1.365.294.315	1.365.294.315	Cash
Piutang bagi hasil dan dividen	148.169.011	148.169.011	Profit sharing and dividend receivables
Piutang transaksi efek	428.055.059	428.055.059	Receivables from securities transactions
Piutang lain	500.000	500.000	Other receivable
Total	15.701.264.904	15.701.264.904	Total
	2019		
	Kurang dari satu tahun/ Less than 1 year	Jumlah/ Amount	
Portofolio efek	9.721.905.749	9.721.905.749	Securities portfolio
Kas	706.336.665	706.336.665	Cash
Piutang bagi hasil dan dividen	148.558.493	148.558.493	Profit sharing and dividend receivables
Total	10.576.800.907	10.576.800.907	Total

Analisis liabilitas keuangan Reksa Dana berdasarkan transaksi pembayaran atau jatuh tempo dari tanggal laporan keuangan sampai dengan tanggal transaksi pembayaran atau jatuh tempo pada tanggal-tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 diungkapkan dalam tabel sebagai berikut:

Analysis of the financial assets of the Mutual Fund is based on the transaction receipt or the maturity of the date of the financial statements until the date of the transaction receipt or mature on December 31, 2020 and 2019 are disclosed in the following table:

	2020		
	Kurang dari satu tahun/ Less than 1 year	Jumlah/ Amount	
Uang muka diterima atas pemesanan unit penyertaan	1.967.132	1.967.132	Advance on subscription of investment units
Utang transaksi efek	113.298.247	113.298.247	Debt securities transactions
Liabilitas atas pembelian kembali unit penyertaan	2.500.000	2.500.000	Liabilities for redemption of investment units
Liabilitas atas biaya pembelian kembali unit penyertaan	109.667	109.667	Liability for the cost of repurchasing the unit
Beban akrual	73.056.273	73.056.273	Accrued expenses
Utang lain-lain	30.587.887	30.587.887	Other liabilities
Total	221.519.206	221.519.206	Total

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

(Expressed In Rupiah, unless otherwise stated)

3. Manajemen risiko - lanjutan

3. Risk Management - continued

f. Risiko likuiditas - lanjutan

f. Liquidity risk - continued

Analisis liabilitas keuangan Reksa Dana berdasarkan transaksi pembayaran atau jatuh tempo dari tanggal laporan keuangan sampai dengan tanggal transaksi pembayaran atau jatuh tempo pada tanggal-tanggal 31 Desember 2019 diungkapkan dalam tabel sebagai berikut:

Analysis of the financial assets of the Mutual Fund is based on the transaction receipt or the maturity of the date of the financial statements until the date of the transaction receipt or mature on December 31, 2019 are disclosed in the following table:

	2019		
	Kurang dari satu tahun/ Less than 1 year	Jumlah/ Amount	
Uang muka diterima atas pemesanan unit penyertaan	467.132	467.132	Advance on subscription of investment units
Liabilitas atas pembelian kembali unit penyertaan	100.384	100.384	Liabilities for redemption of investment units
Beban akrual	41.884.251	41.884.251	Accrued expenses
Liabilitas atas biaya pembelian kembali unit penyertaan	288.933	288.933	Liabilities for redemption fee of investment units
Utang lain-lain	30.489.565	30.489.565	Other liabilities
Total	73.230.265	73.230.265	Total

4. Portofolio efek

4. Securities portfolios

Portofolio efek yang diperdagangkan terdiri dari :

Securities portfolios classified as trading consist of:

Jenis efek	2020				Type of securities
	Jumlah efek/ Total shares	Nilai perolehan/ Cost	Nilai wajar/ Market value	Persentase terhadap jumlah portofolio efek/ Percentage to total investment portfolios	
Efek ekuitas					Equity instruments
PT Adaro Energi Tbk	180.000	269.500.000	257.400.000	1,87%	PT Adaro Energi Tbk
PT Arwana Citra Mulia Tbk	570.000	257.905.141	387.600.000	2,82%	PT Arwana Citra Mulia Tbk
PT Aneka Tambang Tbk	65.000	82.875.000	125.775.000	0,91%	PT Aneka Tambang Tbk
PT Ciputra Development Tbk	32	33.530	31.520	0,00%	PT Ciputra Development Tbk
PT Indosat Tbk	70.000	250.755.556	353.500.000	2,57%	PT Indosat Tbk
PT Kawasan Industri Jababeka Tbk	57	16.554	12.198	0,00%	PT Kawasan Industri Jababeka Tbk
PT Erajaya Swasembada Tbk	152.800	247.810.432	336.160.000	2,44%	PT Erajaya Swasembada Tbk
PT Selamat Sempurna Tbk	128.500	191.775.498	177.972.500	1,29%	PT Selamat Sempurna Tbk
PT Pabrik Kertas Tjiwi Kimia Tbk	21.800	214.302.500	214.730.000	1,56%	PT Pabrik Kertas Tjiwi Kimia Tbk
PT United Tractors Tbk	8.800	162.335.536	234.080.000	1,70%	PT United Tractors Tbk
PT Merdeka Copper Gold Tbk	148.100	197.623.159	359.883.000	2,62%	PT Merdeka Copper Gold Tbk
PT Surya Peritwi Tbk	965.000	536.746.501	564.525.000	4,10%	PT Surya Peritwi Tbk
PT Wintermar Offshore Marine Tbk	700.000	80.500.000	74.900.000	0,54%	PT Wintermar Offshore Marine Tbk
PT Washita Beton Precast Tbk	220.000	52.981.806	60.280.000	0,44%	PT Washita Beton Precast Tbk
PT Wijaya Karya Beton Tbk	180.000	71.176.364	69.480.000	0,50%	PT Wijaya Karya Beton Tbk
Total	3.410.089	2.616.337.577	3.216.329.218	23,38%	Total

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

(Expressed In Rupiah, unless otherwise stated)

4. Portofolio efek - lanjutan

4. Securities portfolios - continued

Portofolio efek yang diperdagangkan terdiri dari :

Securities portfolios classified as trading consist of:

Jenis efek	2020				Persentase terhadap jumlah portofolio efek/ Percentage to total investment portfolios	Type of securities
	Tingkat bagi hasil/ Profit sharing rate (%)	Nilai nominal/ Fair value	Nilai perolehan/ Cost	Nilai wajar/ Market value		
Sukuk						Sukuk
SBSN Seri PBS012						SBSN Seri PBS012
15/11/31	8,875%	2.500.000.000	2.714.528.385	2.979.495.625	21,65%	15/11/31
SBSN Seri PBS015						SBSN Seri PBS015
15/07/47	8,000%	2.500.000.000	2.446.945.526	2.782.529.025	20,22%	15/07/47
SBSN Seri PBS017						SBSN Seri PBS017
15/10/25	6,125%	2.500.000.000	2.370.038.328	2.580.892.650	18,76%	15/10/25
Total		7.500.000.000	7.531.512.239	8.342.917.300	60,63%	Total

Portofolio efek yang diklasifikasikan ke pinjaman yang diberikan dan piutang terdiri dari :

Securities portfolios classified as loans and receivables consist of:

Jenis efek	2020				Persentase terhadap jumlah portofolio efek/ Percentage to total investment portfolios	Type of securities
	Tingkat bagi hasil/ Profit sharing rate (%)	Nilai nominal/ Fair value	Nilai perolehan/ Cost	Nilai wajar/ Market value		
Instrumen pasar uang						Money market instruments
PT Bank Panin Dubai Syariah Tbk						PT Bank Panin Dubai Syariah Tbk
8 Jan 2021	5,00%	700.000.000	700.000.000	700.000.000	5,09%	8 Jan 2021
PT Bank Panin Dubai Syariah Tbk						PT Bank Panin Dubai Syariah Tbk
8 Jan 2021	5,00%	500.000.000	500.000.000	500.000.000	3,63%	8 Jan 2021
PT Bank BCA Syariah Tbk						PT Bank BCA Syariah Tbk
29 Jan 2021	4,50%	1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000	7,27%	29 Jan 2021
Total		2.200.000.000	2.200.000.000	2.200.000.000	15,99%	Total
Total portofolio efek				13.759.246.518	100,00%	Total securities portfolio

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

(Expressed In Rupiah, unless otherwise stated)

4. Portofolio efek - lanjutan

4. Securities portfolios - continued

Portofolio efek yang diperdagangkan terdiri dari :

Securities portfolios classified as trading consist of:

Jenis efek	2019				Type of securities
	Jumlah efek/ Total shares	Nilai perolehan/ Cost	Nilai wajar/ Market value	Persentase terhadap jumlah portofolio efek/ Percentage to total investment portfolios	
Efek ekuitas					
Equity instruments					
PT Astra International Tbk	19.300	125.160.000	133.652.500	1,37%	PT Astra International Tbk
PT Ciputra Development Tbk	32	33.530	33.280	0,00%	PT Ciputra Development Tbk
PT Kawasan Industri Jababeka Tbk	57	16.554	16.644	0,00%	PT Kawasan Industri Jababeka Tbk
PT Selamat Sempurna Tbk	128.500	191.775.498	191.465.000	1,97%	PT Selamat Sempurna Tbk
PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk	24.100	100.256.000	95.677.000	0,98%	PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk
PT Unilever Indonesia Tbk	2.200	92.952.418	92.400.000	0,95%	PT Unilever Indonesia Tbk
PT Surya Pertiwi Tbk	100.000	105.775.389	84.000.000	0,86%	PT Surya Pertiwi Tbk
Total	274.189	615.969.390	597.244.424	6,14%	Total

Jenis efek	2019				Type of securities	
	Tingkat bagi hasil/ Profit sharing rate (%)	Nilai nominal/ Fair value	Nilai perolehan/ Cost	Nilai wajar/ Market value		Persentase terhadap jumlah portofolio efek/ Percentage to total investment portfolios
Sukuk						
Sukuk						
SBSN Seri PBS012 15/11/31	8,875%	2.500.000.000	2.714.528.385	2.733.741.950	28,12%	SBSN Seri PBS012 15/11/31
SBSN Seri PBS015 15/07/47	8,000%	2.500.000.000	2.446.945.525	2.503.878.525	25,76%	SBSN Seri PBS015 15/07/47
SBSN Seri PBS017 15/10/25	6,125%	2.500.000.000	2.370.038.328	2.387.040.850	24,55%	SBSN Seri PBS017 15/10/25
Total		7.500.000.000	7.531.512.239	7.624.661.325	78,43%	Total

REKSA DANA PANIN DANA SYARIAH BERIMBANG

Catatan atas laporan keuangan

Tanggal 31 Desember 2020 dan

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut

REKSA DANA PANIN DANA SYARIAH BERIMBANG

Notes to the financial statements

As of December 31, 2020 and

For the year then ended

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

(Expressed In Rupiah, unless otherwise stated)

4. Portofolio efek - lanjutan

4. Investment portfolios - continued

Portofolio efek yang diklasifikasikan ke pinjaman yang diberikan dan piutang terdiri dari :

Investment portfolios of securities classified as loans and receivables consist of :

2019					
Tingkat bagi hasil/ Profit sharing rate Jenis efek	Nilai nominal/ Fair value	Nilai perolehan/ Cost	Nilai wajar/ Market value	Persentase terhadap jumlah portofolio efek/ Percentage to total investment portfolios	Type of securities
Instrumen pasar uang					Money market instruments
PT Bank Panin Dubai Syariah Tbk 27 Jan 2020	8,25%	1.500.000.000	1.500.000.000	15,43%	PT Bank Panin Dubai Syariah Tbk 27 Jan 2020
Total		1.500.000.000	1.500.000.000	15,43%	Total
Total portofolio efek			9.721.905.749	100,00%	Total securities portfolio

5. Kas

5. Cash

	2020	2019	
Deutsche Bank AG, cabang Jakarta	1.077.392.346	455.885.339	Deutsche Bank AG, Jakarta branch
PT Bank Central Asia Tbk	138.311.930	106.138.944	PT Bank Central Asia Tbk
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	75.913.724	18.408.782	PT Bank Mandiri (Persero) Tbk
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	21.555.774	16.170.156	PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk
PT Standard Chartered Bank Tbk	44.936.000	45.646.000	PT Standard Chartered Bank Tbk
PT Bank CIMB Niaga Tbk	7.184.541	64.060.041	PT Bank CIMB Niaga Tbk
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	-	27.400	PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk
Total	1.365.294.315	706.336.662	Total

6. Piutang transaksi efek

6. Account receivables from securities transactions

Akun ini merupakan saldo piutang transaksi efek pada tanggal 31 Desember 2020 sebesar Rp 428.055.059.

This account is the outstanding balance of securities transactions as of 31 December 2020 amounting to Rp 428,055,059.

7. Piutang bagi hasil dan dividen

7. Profit sharing and dividends receivables

Akun ini merupakan pendapatan yang masih akan diterima atas :

This account represents income that will be received from:

	2020	2019	
Bagi hasil atas :			Profit sharing from:
- Efek utang	144.813.250	147.539.315	Debt instruments -
- Instrumen pasar uang	2.670.261	1.019.178	Money market instruments -
Dividen	685.500	-	Dividend
Total	148.169.011	148.558.493	Total

REKSA DANA PANIN DANA SYARIAH BERIMBANG

Catatan atas laporan keuangan

Tanggal 31 Desember 2020 dan

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut

REKSA DANA PANIN DANA SYARIAH BERIMBANG

Notes to the financial statements

As of December 31, 2020 and

For the year then ended

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

(Expressed In Rupiah, unless otherwise stated)

8. Pajak dibayar dimuka

	<u>2020</u>	<u>2019</u>
Pajak penghasilan pasal 28 A tahun 2020	24.071.530	-
Pajak penghasilan pasal 28 A tahun 2018	-	8.381.164
Total	<u>24.071.530</u>	<u>8.381.164</u>

8. Prepaid tax

	<u>2020</u>	<u>2019</u>
	-	8.381.164
Total	<u>8.381.164</u>	<u>8.381.164</u>

Income tax article 28 A fiscal year 2020

Income tax article 28 A fiscal year 2018

Total

9. Uang muka diterima atas pemesanan unit penyertaan

Akun ini merupakan uang muka diterima atas pemesanan unit penyertaan pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 masing-masing sebesar Rp 1.967.132 dan Rp 467.132.

9. Advance on subscription of investment unit

This account represents the receipt of advances for subscription units on as of December 31, 2020 and 2019 respectively amounting Rp 1,967,132 and Rp 467,132.

10. Utang transaksi efek

Akun ini merupakan saldo utang transaksi efek pada tanggal 31 Desember 2020 sebesar Rp 113.298.247.

10. Debt securities transactions

This account represents debt arising from securities transactions on December 31, 2020 amounting to Rp 113,298,247.

11. Liabilitas atas pembelian kembali unit penyertaan

Akun ini merupakan liabilitas atas pembelian kembali unit penyertaan yang belum terselesaikan pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 masing-masing sebesar Rp 2.500.000 dan Rp 100.384.

11. Liability for repurchase of units

This account represents liabilities to holders of investment unit for redemption of investment units as of December 31, 2020 and 2019 respectively amounting Rp 2,500,000 and Rp 100,384.

12. Beban akrual

Akun ini merupakan beban akrual untuk:

12. Accrued expenses

This account represents accrued expenses for the following :

	<u>2020</u>	<u>2019</u>	
Jasa pengelolaan	13.293.028	10.099.741	<i>Management fee</i>
Jasa kustodian	1.993.954	1.514.961	<i>Custodian fee</i>
Jasa audit	57.750.002	30.250.002	<i>Audit fee</i>
Jasa biaya S-Invest	19.289	19.547	<i>S-Invest fee</i>
Total	<u>73.056.273</u>	<u>41.884.251</u>	Total

13. Liabilitas atas biaya pembelian kembali unit penyertaan

Akun ini merupakan liabilitas atas biaya pembelian kembali unit penyertaan yang belum terselesaikan pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 sebesar Rp 109.667 dan Rp 288.933.

13. Liability for repurchase of units

This account represents a liability for unresolved unit buyback costs as of December 31, 2020 and 2019 amounting Rp 109,667 and Rp 288,933.

REKSA DANA PANIN DANA SYARIAH BERIMBANG

Catatan atas laporan keuangan

Tanggal 31 Desember 2020 dan

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut

REKSA DANA PANIN DANA SYARIAH BERIMBANG

Notes to the financial statements

As of December 31, 2020 and

For the year then ended

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

(Expressed In Rupiah, unless otherwise stated)

14. Utang lain-lain

14. Other liabilities

	2020	2019	
Dana kebajikan	6.880.416	29.853.911	<i>Qardhul Hasan funds</i>
Utang jasa agen penjualan	22.642.235	485.533	<i>Selling fee payable</i>
Lain-lain	1.065.236	150.121	<i>Other payable</i>
Total	30.587.887	30.489.565	Total

15. Unit penyertaan yang beredar

15. Outstanding investment units

Jumlah unit penyertaan yang dimiliki oleh Pemodal dan Manajer Investasi per tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 adalah sebagai berikut:

The details of outstanding investment unit owned by the Investors and The Investment Managers as of December 31, 2020 and 2019 are as follows :

	2020			
	Unit penyertaan/ Unit holder	Nilai Aset bersih/ Net Assets Value	Persentase terhadap total Unit penyertaan/ Percentage to Unit holder	
Manajer investasi	7.961.876,4423	9.949.756.882	64,18%	<i>Investment managers</i>
Pemodal lainnya	4.442.805,7088	5.552.062.632	35,82%	<i>Other investors</i>
Total	12.404.682,1511	15.501.819,514	100,00%	Total

	2019			
	Unit penyertaan/ Unit holder	Nilai Aset bersih/ Net Assets Value	Persentase terhadap total Unit penyertaan/ Percentage to Unit holder	
Pemodal lainnya	10.161.939,6216	10.509.264,787	100,00%	<i>Other investors</i>
Total	10.161.939,6216	10.509.264,787	100,00%	Total

16. Pendapatan bagi hasil

16. Profit sharing income

Akun ini merupakan pendapatan bagi hasil atas:

This account consists of profit sharing income from:

	2020	2019	
Efek bersifat utang	575.332.538	334.100.854	<i>Debt instrument</i>
Instrumen pasar uang	77.721.559	67.892.294	<i>Money market instrument</i>
Total	653.054.097	401.993.148	Total

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

(Expressed In Rupiah, unless otherwise stated)

17. Keuntungan (kerugian) investasi yang telah direalisasi**17. Realized gain (loss) on Investments**

Akun ini merupakan keuntungan (kerugian) realisasi atas penjualan portofolio efek.

This account represents realized gain (loss) from sales of investment portfolios.

18. Keuntungan (kerugian) investasi yang belum direalisasi**18. Unrealized gain (loss) on investments**

Akun ini merupakan keuntungan (kerugian) yang belum direalisasi atas portofolio efek.

This account represents unrealized gain (loss) of investment portfolios.

19. Beban pengelolaan investasi**19. Management fee**

Akun ini merupakan beban yang dibayarkan kepada PT Panin Asset Management sebagai Manajer Investasi maksimum sebesar 2% per tahun dari nilai aset bersih dan beban tersebut dikenakan Pajak Pertambahan Nilai 10% dan Pajak Penghasilan pasal 23. Beban jasa pengelolaan investasi dihitung dan dicadangkan setiap hari, dengan cara membagi beban tersebut dengan 365 hari kalender per tahun atau 366 hari kalender per tahun kabisat dan dibayarkan setiap bulan.

This account represents expenses paid to PT Panin Asset Management as Investment Manager maximum of 2% per year of the net asset value and the expense imposed 10% Value Added Tax and Income Tax Expenses Article 23. investment management expenses is calculated and accrued on a daily basis, with how to share expense with 365 calendar days per year or 366 days per calendar leap year and paid on monthly basis.

20. Beban kustodian**20. Custodian fee**

Akun ini merupakan beban pengelolaan administrasi dan imbalan jasa penitipan atas aset Reksa Dana pada Deutsche Bank AG, cabang Jakarta sebagai bank kustodian maksimum sebesar 0,15% per tahun dari nilai aset bersih dan beban tersebut dikenakan Pajak Pertambahan Nilai 10%. Beban jasa kustodian dihitung dan dicadangkan setiap hari, dengan cara membagi beban tersebut dengan 365 hari kalender per tahun atau 366 hari kalender per tahun kabisat dan dibayarkan setiap bulan.

This account is expense of administration and custody fee on the assets of the mutual Fund in Deutsche Bank AG, Jakarta branch the custodian bank a maximum of 0.15% per year of the net asset value and the expense of Value Added Tax of 10%. Custodian expense is calculated and accrued on a daily basis, by dividing the weight by 365 calendar days per year or 366 days per calendar leap year and paid on monthly basis.

21. Beban lain-lain**21. Other expenses**

Akun ini terdiri dari :

This account consists of :

	<u>2020</u>	<u>2019</u>	
Beban transaksi efek	24.204.384	141.290.734	Transaction expenses
Beban Pajak Pertambahan Nilai	15.619.236	32.072.367	Value Added Tax expense
Beban pajak final	44.310.939	24.747.944	Final tax expenses
Beban audit	25.000.000	27.500.000	Audit expenses
Beban administrasi bank	3.266.306	7.265.489	Bank charges
Beban registrasi	2.480.081	4.099.189	Registration expenses
Beban pelaporan	1.650.000	1.650.000	Reporting expenses
Beban penggunaan S-Invest	168.336	291.765	S Invest fee expense
Total	<u>116.699.282</u>	<u>238.917.488</u>	Total

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

(Expressed In Rupiah, unless otherwise stated)

22. Pajak Penghasilan

22. Income tax

a. Utang Pajak

a. Tax Payable

	2020	2019	
Pajak penghasilan pasal 29	-	263.627	Income tax article 29
Pajak penghasilan pasal 25	1.789.694	2.423.393	Income tax article 25
Pajak penghasilan pasal 23	208.020	-	Income tax article 23
Total	1.997.714	2.687.020	Total

b. Pajak kini

b. Current tax

Rekonsiliasi antara kenaikan (penurunan) aset bersih dari aktivitas operasi sebelum pajak penghasilan menurut laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain dengan laba (rugi) fiskal adalah sebagai berikut :

Reconciliation between increase (decrease) net assets resulting from operation before income tax according to statements of profit or loss and other comprehensive income with fiscal profit (loss) are as follows :

	2020	2019	
Kenaikan (penurunan) aset bersih sebelum pajak penghasilan menurut laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain	2.315.577.527	256.590.656	Increase (decrease) in net assets before income tax according to statements of profit or loss and other comprehensive income
Perbedaan yang tidak dapat diperhitungkan menurut fiskal:			Differences according to fiscal :
Kerugian (keuntungan) investasi yang belum direalisasi	(1.336.972.582)	(2.658.981.888)	Unrealized loss (gain) on investment
Kerugian (keuntungan) investasi yang telah direalisasi	(553.102.444)	2.665.694.200	Realized loss (gain) on investment
Pendapatan bagi hasil	(653.054.097)	(401.993.148)	Profit sharing income
Pendapatan dividen tidak kena pajak	(4.570.000)	-	Dividen income-non tax
Beban transaksi	24.204.384	141.290.734	Transaction expenses
Beban pajak final	44.310.939	24.747.944	Final tax expenses
Beban investasi	178.571.951	362.147.094	Investment expenses
Total	(2.300.611.849)	132.904.936	Total
Taksiran Penghasilan Kena Pajak (PKP)	14.965.678	389.495.592	Estimated Taxable income
pembulatan	14.965.000	389.495.000	rounding off
Pajak penghasilan			Income taxes
22% x 50% x	14.965.000	-	22 % x 50% x 14.965.000
25% x 50% x	47.624.356	-	25 % x 50% x 47.624.356
25% x	341.870.644	-	25 % x 341.870.644
Taksiran pajak penghasilan	1.646.150	91.420.706	Estimated income tax
Pajak dibayar dimuka			Prepaid taxes
Pajak penghasilan pasal 25	(23.377.425)	(32.183.196)	Income tax article 25
Pajak penghasilan pasal 23	(2.340.255)	(58.973.883)	Income tax article 23
Pajak penghasilan kurang (lebih) bayar	(24.071.530)	263.627	Income tax payable (over payment)

22. Pajak Penghasilan - lanjutan

22. Income tax - continued

c. Beban pajak penghasilan

c. Tax provision

Akun ini merupakan beban pajak terdiri dari :

	2020	2019	
Pajak kini	1.646.150	91.420.706	Current tax
Pajak final	-	380.341	Final tax
Total	1.646.150	91.801.047	Total

23. Transaksi dengan pihak-pihak yang berelasi

23. Transactions with Related Parties

PT Panin Asset Management adalah sebagai Manajer Investasi dan pemegang unit Reksa Dana.

PT Panin Asset Management as the Investment Manager and the investors of mutual fund.

Reksa Dana membayar beban dan kewajiban pengelolaan investasi termasuk Pajak Pertambahan Nilai untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2020 dan 2019 :

The mutual funds pay for expenses and liabilities of investment management including Value Added Tax for the years ended December 31, 2020 and 2019 :

	2020	2019	
Beban pengelolaan investasi	125.327.318	298.138.618	Management fees
Beban akrual pengelolaan investasi	13.293.028	10.099.741	Accrued management fees

Reksa Dana melakukan sebagian transaksi penjualan dan pembelian portofolio efek dengan pihak-pihak yang berelasi, yaitu PT Panin Sekuritas Tbk dan Reksa Dana yang dikelola oleh Manajemen Investasi. Rincian penjualan dan pembelian dengan pihak-pihak yang berelasi untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2020 adalah sebagai berikut :

The Mutual Fund did most sales and purchases of securities with related parties, that is PT Panin Sekuritas Tbk and mutual funds managed by investment management. Details of sales and purchases with related parties for the years ended December 31, 2020 are as follows :

	2020		
	Jumlah/ Total	Persentase Terhadap Total Penjualan/Pembelian Portofolio efek Percentage to Total Portfolio Investment Purchase/Sell	
Pembelian	5.170.034.493	45,34%	Purchase
Penjualan	3.722.768.750	32,63%	Sell

23. Transaksi dengan pihak-pihak yang berelasi - lanjutan

23. Transactions with Related Parties - continued

Reksa Dana melakukan sebagian transaksi penjualan dan pembelian portofolio efek dengan pihak-pihak yang berelasi, yaitu PT Panin Sekuritas Tbk dan Reksa Dana yang dikelola oleh Manajemen Investasi. Rincian penjualan dan pembelian dengan pihak-pihak yang berelasi untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2019 adalah sebagai berikut :

The Mutual Fund did most sales and purchases of securities with related parties, that is PT Panin Sekuritas Tbk and mutual funds managed by investment management. Details of sales and purchases with related parties for the years ended December 31, 2019 are as follows :

	2019		
	Jumlah/ Total	Persentase Terhadap Total Penjualan/Pembelian Portofolio efek Percentage to Total Portfolio Investment Purchase/Sell	
Pembelian	8.964.334.128	45,17%	Purchase
Penjualan	12.989.039.810	33,77%	Sell

Menurut Manajer Investasi, transaksi dengan pihak-pihak yang berelasi dilakukan dengan persyaratan dan kondisi normal sebagaimana halnya dilakukan dengan pihak ketiga.

According to the Investment Manager, transactions with related parties were conducted under the same requirement and normal condition as transaction with third parties.

24. Ikhtisar Keuangan Singkat

24. Financial summary

	2020	2019	
Jumlah hasil investasi (%)	20,78%	1,84%	Total net investment (%)
Hasil investasi setelah memperhitungkan beban pemasaran (%)	17,82%	-0,66%	Net investments after net selling expenses (%)
Beban operasi (%)	17,78%	3,49%	Operation expenses (%)
Perputaran portofolio	1 : 0,33	1 : 1,36	Portfolio turnover
Persentase penghasilan kena pajak	0,65%	151,80%	Taxable income percentage

Tujuan tabel ini adalah semata-mata untuk membantu memahami kinerja masa lalu dari Reksa Dana. Tabel ini seharusnya tidak mempertimbangkan sebagai indikasi bahwa kinerja masa depan akan sama dengan kinerja masa lalu.

The objective of the above table is to help understand the performance during the period being reported on and should not be construed as a representation that the performance of the Fund for future periods will be the same as for the foregoing periods.

25. Penerbitan standar akuntansi keuangan baru

25. Issuance of new financial accounting standards

Ikatan Akuntan Indonesia telah menerbitkan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) baru, Amandemen PSAK, dan Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan (ISAK) baru yang akan berlaku efektif pada periode yang dimulai 1 Januari 2021.

The Indonesian Institute of Accountants has issued new Statements of Financial Accounting Standards (PSAK), PSAK Amendments, and new Interpretation of Financial Accounting Standards (ISAK) which will be effective in the period beginning January 1, 2021.

REKSA DANA PANIN DANA SYARIAH BERIMBANG

Catatan atas laporan keuangan

Tanggal 31 Desember 2020 dan

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut

REKSA DANA PANIN DANA SYARIAH BERIMBANG

Notes to the financial statements

As of December 31, 2020 and

For the year then ended

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

(Expressed In Rupiah, unless otherwise stated)

25. Penerbitan standar akuntansi keuangan baru - lanjutan

Manajer Investasi dan Bank Kustodian masih mengevaluasi dampak penerapan PSAK dan ISAK tersebut dan dampak terhadap laporan keuangan Reksa Dana belum dapat ditentukan.

25. Issuance of new financial accounting standards - continued

The Investment Manager and Custodian Bank are still evaluating the impact of the implementation of the Statement of Financial Accounting Standards (PSAK) and the Interpretation of Financial Accounting Standards (ISAK) and the impact on financial statement of Reksa Dana can not be determined.

26. Penyelesaian laporan keuangan

Manajer Investasi dan Bank Kustodian bertanggung jawab atas penyajian laporan keuangan yang telah diselesaikan dan diotorisasi untuk diterbitkan pada tanggal 22 Januari 2021.

26. Completion of financial statements

Investment Manager and Custodian Bank responsibility of the financial statement disclosure which are settled and authorized to be published on January 22, 2021.

PaninAsset Management

Subsidiary of PT Panin Sekuritas Tbk.

PT Panin Asset Management

Gedung Bursa Efek Indonesia, Tower 2, lantai 11

Jl Jenderal Sudirman Kav 52-53

Jakarta 12190, Indonesia

Telepon: (62-21) 515 0595

Faksimile: (62-21) 5150601

Deutsche Bank



Deutsche Bank A.G, Cabang Jakarta

Deutsche Bank Building Lt. 4

Jl. Imam Bonjol No. 80

Jakarta 10310

Tel: (62-21) 318 9137

Fax: (62-21) 318 9141